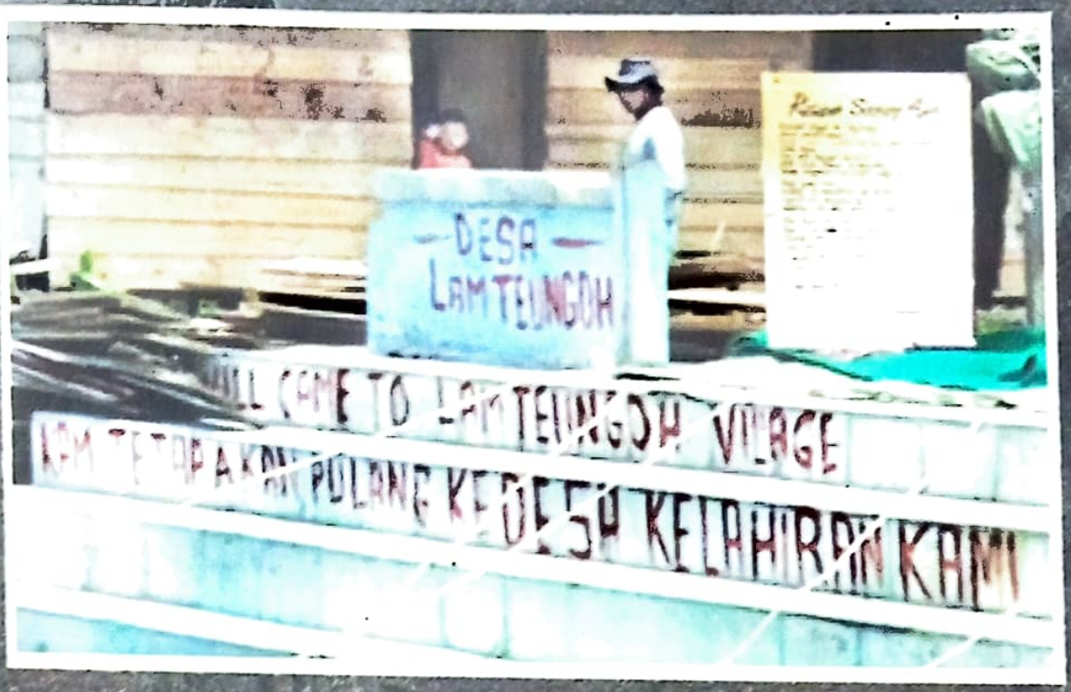
SANUSI M. SYARIF



Gampong dan Mukim di Aceh

Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami

PUSTAKA LATIN

SANUSI M. SYARIF

GAMPONG DAN MUKIM DI ACEH

Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami



2005

Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami, Sanusi M. Syarif. Editor Suporahardjo

Edisi pertama: November 2005
Desain sampul dan lay-out: Agus Sumarno
Foto sampul: Nor Affizar Ibrahim. Hidup diteruskan walau penuh derita, dalam http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Friday/Keluarga/20050701083321/Article/
Illustrasi sampul dan buku: Syahirman

Diterbitkan Pustaka LATIN, kerjasama LATIN dengan Yayasan Rumpun Bambu dan MFP

LATIN
Jl. Sutera No. 21
Desa Situ Gede,
Bogor Barat 16115
Telp. 0251 - 420523 - 24
Fax: 0251-626593
Email: latin@latin.or.id
Websites: www.latin.or.id

Yayasan Rumpun Bambu
Jl. Elang 20, Ateuk Pahlawan
PO BOX 005
Banda Aceh 23001
Telp. 0651-22212
Fax. 0651-21364
email: rumbai-aceh@aceh.wasantara.net.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sanusi M. Syarif
Gampong dan Mukin di Aceh, Menuju Rekonsrtuksi Pasca Tsunami
Cet. 1. - - Bogor : Pustaka Latin, 2005
xv + 240 hlm; 13 x 20 cm

ISBN: 979-25-0789-2

Buku ini didedikasikan kepada:

1. Ayah dan Ibu di Kampung Halaman
yang mengalami masa-masa sukar
di tengah konflik Aceh yang mengabaikan
harkat dan martabat manusia.
2. Para *peutua adat* yang telah memberikan kesetiaannya
pada *ureueng gampong* pada masa konflik.
3. Para *peutua adat* yang telah menghadap-Nya,
baik oleh sebab konflik maupun musibah tsunami.

Ranub Sigapu[1]

Gampong merupakan bagian dari masa lalu dan juga masa depan Aceh. Sebagai kesatuan masyarakat terkecil di Aceh, *gampong* telah memberikan sumbangan penting bagi perkembangan peradaban Aceh di masa lalu, melalui *meunasah* sebagai pusat pembentukan tradisi dan karakter *ureueng* Aceh. Dari *gampong* penataan kehidupan adat dimulai. Kemudian, ketika Orde Baru "menafikan" kedudukan *mukim* dan *gampong* beserta dengan adatnya, *gampong* pula yang pertama sekali menerima akibatnya dalam bentuk lepasnya harta *gampong*, hilangnya wibawa *gampong* dan terganggunya harmonisasi hidup bermasyarakat. Tanah *gampong* kemudian disebut sebagai tanah negara, hutan hak *gampong* menjadi hutan negara, wibawa *gampong* dalam hal penyelesaian perselisihan antar warga dikalahkan oleh alasan, bahwa penegak hukum mendapat mandat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal semestinya tidaklah demikian, karena hak asal usul dari *gampong* diakui oleh Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan *gampong* juga dapat berperan sebagai hakim perdamaian desa, sebagaimana maksud Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951. Keadaan di atas merupakan kenyataan sejarah yang sudah dilewati, namun tetap saja menimbulkan kesan dan bekas yang dalam karena prosesnya sudah berlangsung dalam masa puluhan tahun.

Kemudian pada penghujung 1998 terjadi arus balik sejarah, rezim Orde Baru tumbang dan kepada daerah diberikan hak untuk mengatur diri sendiri dalam bentuk otonomi, walaupun masih merupakan otonomi setengah hati. Khusus untuk Aceh, melalui

---

1) Sekapur Sirih.

UU nomor 18 tahun 2001 kedudukan dan peranan *mukim* dalam pemerintahan diakui kembali. Di satu sisi pengakuan ini memberikan kesempatan kepada ureueng Aceh untuk kembali kepada kearifan budayanya, namun di sisi lain sebuah pertanyaan sekaligus tantangan baru sudah menunggu, bagaimana format dari peranan *mukim* ke depan?

Dalam hubungannya dengan pertanyaan di atas, dua tahun yang lalu penulis sempat mengajukan pertanyaan kunci kepada para *peutua adat* pada sebuah forum di Banda Aceh. Pertanyaannya adalah "di manakah kita boleh belajar atau melihat "etalase" dari kehidupan *mukim* dan *gampong* yang asli di Aceh?" Pada saat itu tidak ada yang dapat memberikan jawaban, karena faktanya kedudukan dan peranan *mukim/gampong* sudah tidak seperti sebelum 1979.

Oleh karena itu, penulisan buku ini juga tidak bermaksud mengemukakan sebuah "etalase" dari kehidupan *gampong* atau *mukim* tertentu secara lengkap. Buku ini merupakan langkah awal untuk memahami keberadaan *mukim* dan *gampong* dalam sudut pandang ke-Acehan. Pada awalnya penulisan buku ini ditujukan sebagai tanggapan cepat terhadap "musibah" tsunami yang telah menghancurkan *gampong-gampong* di Aceh. Akan tetapi, penyelesaian naskah buku baru dapat diselesaikan pada Oktober 2005.

Penyelesaian penerbitan buku ini dimungkinkan berkat adanya bantuan dan juga dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mas Supo Raharjo dari Latin – Bogor, atas dukungan dan juga asistensi teknisnya. Kepada Profesor Teuku Mohd. Djuned yang telah membantu melalui diskusi dan konsultasi tentang hukum adat. Kepada teman-teman di Yayasan Rumpun Bambu diantaranya saudara M. Irwan, Syafridah, Sulaiman, Yuli, Willem, Fahmi, Daska Azis dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan dan memungkinkan penulis

untuk belajar serta mempersiapkan tulisan ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bang Lukman Munir yang mengedit naskah pertama, Bang Syahirman atas dukungan ilustrasi buku, saudara Hamdani dan teman-teman Aceh di Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah memberikan masukan berharga untuk melengkapi tulisan, serta Pak Kunto Sofianto dari Fakultas Sastra Unpad Bandung yang ikut memeriksa naskah terakhir. Kelancaran proses penulisan juga sangat terbantu oleh motivasi dan dukungan dari keluarga.

Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Lembaga Alam Topika Indonesia (LATIN), yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan untuk kelancaran proses penulisan buku dan mengusahakan penerbitannya.

Bangi, 10 Oktober 2005

Penulis

Daftar Isi

Ranub Sigapu.....iv
Daftar Isi.....viii
Daftar Tabel.....xii
Daftar Box.....xiii
Daftar Ilustrasi dan Skema.....xiv

Bagian I. Pendahuluan 1
Masa-Masa Penuh Kesulitan 2
Kenapa Buku Ini Ditulis 5
Penggunaan Istilah 7

Bagian II. Gampong Aceh, Sebuah Pengantar..... 11
Pengenalan 11
Konsep *Gampong* Dalam Dua Pengertian.....11
Konsep *Gampong* di Aceh Pesisir 11
Penanda Atau Ciri *Gampong* 14
Konsep *Gampong* di Tanah Gayo 16
Konsep Kampung di Tanah Alas.....18
Penamaan *Gampong* 20
Gampong Asal Atau Tempat Tinggal Belaka?.....21
Ikatan Terhadap Kampung Halaman.....23
Gampong dan Modal Sosial 29
Gampong Sebagai Sebuah Identitas 34
Gampong dan *Ureueng Meudagang* 37
Pembagian Ruang Pemanfaatan.....39
Gampong Pasca Tsunami 42
Gampong dan *Ureueng* Aceh Pasca Tsunami 46

Bagian III Dinamika Gampong dan Mukim Serta Perkembangan Pemerintahan Gampong..... 51
Proses Pertumbuhan *Gampong* 54
Gampong dan *Mukim* Pada Masa Kesultanan..... 56
Kedaulatan *Gampong* 57
Persekutuan *Gampong-Gampong*..... 59
Susunan *Gampong* Dalam Sebuah *Mukim* 64
Gampong dan *Mukim* Dari Sudut Pandang Hukum 65
Mukim dan *Gampong* Sebelum UU nomor 5 tahun 1979 70
Mukim Pasca UU Nomor 5 tahun 1979 73
Gampong Pasca UU Nomor 5 Tahun 1979..... 74
Persyaratan Adat Versus Persyaratan Formal..... 76
Tradisi Satu Mesjid Jamik dan Sebutan Imuem Chik 83
Gampong Dalam Pusaran Konflik 84
Lenyapnya *Gampong-Gampong* di Aceh 87
Pola Perpindahan dan pengosongan *Gampong*..... 88
Pengalaman Dari Leupung..... 89
Pengalaman Dari Lampageu 91
Re-grouping dan lenyapnya kebebasan..... 92
Nasib *Gampong* Setelah tsunami..... 94
Usul Penghapusan *Gampong* 95

Bagian IV Pengaruh Tsunami Terhadap Gampong.....101
Aceh 26 Desember 2004 101
Pengenalan Tsunami..... 104
Tanda-Tanda Peringatan..... 106
Tsunami Dalam Pengetahuan Ureueng Aceh 107
Membaca Tanda-Tanda Alam 110
Keadaan *Gampong* Pasca Tsunami 111
Berubahnya Bentang Alam..... 113
Hilangnya Sebagian Besar Penduduk 114
Hilangnya Tokoh dan Pemuka Masyarakat 116
Hidup Di Pengungsian..... 117

Blue Print Rekontruksi Aceh..... 119

Bagian IV. Tsunami dan Hak Atas Sumber Daya..... 123
Hak Atas Sumber Daya Alam..... 123
Praktek Sebelum Tsunami 124
Kawasan Pasang Surut 126
Perkembangan Pasca Tsunami 127
Hak Atas Sumber Daya Sosial..... 130
Hak Perwalian..... 131
Hak Menetap dan Kembali Ke Kampung 133
Pembebasan Lahan dan Hak Pengelolaan..... 135
Berkurangnya Kemampuan Mengawal..... 136

Bagian VI Menata kembali Gampong..... 141
Kembali Ke Sistem Adat 141
Memelihara Kedaulatan *Gampong* 144
Kontrak Sosial Baru 145
Melengkapi Struktur kelembagaan *gampong* 147
Pengukuhan Adat dan Lembaga Adat 159
Memperkuat Lembaga *Mukim* dan *gampong* 160
Memperkuat Lembaga Tuha Peut..... 165
Memperkuat Lembaga Teungku Meunasah..... 168
Pembagian Wilayah Kewenangan..... 169
Penguasaan dan Pengawalan Wilayah Mukim dan Gampong.... 170
Mengidentifikasi kembali harta *mukim* dan *gampong* 173
Membina Kembali Harta Mukim dan Gampong 175
Memanfaatkan Kearifan Lokal Untuk Jalur Penyangga..... 176
Mengatur Kembali Kawasan Kelola 178
Memperluat Ikatan Antar Gampong 179

VII. Penutup.....185
SENARAI SINGKATAN..... 189
SENARAI ISTILAH..... 190
PROFIL PENULIS.....203
SENARAI PUSTAKA.....204

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Perubahan Struktur Administrasi di Tanah Alas 18
Tabel 2.2. Daftar Jenis Kegiatan dan Sistim Kontribusi Dalam Kegiatan Tulong-*Teumulong* atau *Meuseuraya*..... 32
Tabel 3.1. Contoh Komposisi *Gampong* Dalam Sebuah *Mukim* 64
Tabel 3.2. Perbandingan Syarat Menjadi Calon Pimpinan *Gampong* Menurut *Adat Meukuta Alam* dan Menurut *Qanun* NAD 77
Tabel 3.3. Perbadingan Syarat *Teungku Meunasah* Menurut *Adat* dan Menurut Peraturan Formal 79
Tabel 3.4. Perbandingan syarat Pimpinan *Mukim* Menurut *Adat Meukuta Alam* dan Menurut Peraturan Formal..... 80
Tabel 3.5. Perbandingan Syarat Pimpinan *Mukim* dengan *Keuchik* Menurut *Qanun* NAD No 5 tahun 2003..... 82
Tabel 4.1. Contoh Perimbangan Penduduk sebelum dan Pasca Tsunami di beberapa gampong di Aceh Besar dan Banda Aceh 115
Tabel 5.1. Karakteristik pengelolaan kawasan pasang surut di kawasan Aceh Rayeuk..... 129
Tabel 6.1. Contoh Daftar Identifikasi Harta *Mukim*..... 174

Daftar Box

Box 2.1. Bentuk-Bentuk Kegiatan *Teumulong* Dalam Kehidupan *Gampong* di Aceh.....31
Box 3. 1 Kronologis Permulaan Penataan *Gampong* dan *Mukim* Serta Kemudurannya..... 67
Box 3.2. Kronologis Penghapusan Sistem *Mukim* dan *Gampong* Serta Upaya Penguatan Kembali Keberadaannya.....71
Box 3. 3. Kronologis Masa Yang Penuh Kesulitan Bagi *Gampong*..... 86
Box 5.1. Kutipan Isi Fatwa Majelis Pertimbangan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 17 Apil 2005 Yang berhubungan Dengan Perlindungan Hak Atas Tanah.....133

Daftar Ilustrasi dan Skema

Ilustrasi 1. Deretan rumah dengan *kroeng pade* (lumbung padi) di depannya..... 15
Ilustrasi 2. Sisi lain dari sebuah *gampong* 17
Ilustrasi 3 Suasana pantai sebelum tsunami..... 28
Ilustrasi 4. Pinggiran *gampong*, dengan weu keubeu (kurungan kerbau)..... 41
Ilustrasi 5. *Gampong* dan bangunan *meunasah*..... 55
Ilustrasi 6. Warga Gampong Lampageu Saat Gelombang Tsunami Berbalik Arah ke tempat mereka..... 103
Ilustrasi 7. Mereka tidak tahu bahaya di hadapan..... 109
Ilustrasi 8. Nelayan menyaksikan kawanan burung camar Sesaat sebelum tsunami..... 111
Ilustrasi 9. Sisi lain saat tsunami menghantam gampong..... 112
Ilustrasi 10. Gampong dengan kawasan Penyangga..... 127
Ilustrasi 11. Merindukan kampung halaman 134
Ilustrasi 12. Musyawarah di *Meunasah*..... 167
Ilustrasi 13. Uteun Bangka Melindungi *Gampong* dari Gelombang pasang dan tempat mencari nafkah.... 177
Ilustrasi 14. Sketsa *Gampong* dan bukit penyelamatan..... 138

SKEMA
Gambar 6.1. Contoh Struktur Lembaga *Adat* di Tingkat *Mukim* 150
Gambar 6.2. Struktur Lengkap Kelembagaan di Tingkat Mukim..... 151

Bagian I

Pendahuluan

Gampong-gampong di Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004 memasuki babak paling kritis dalam sejarah perkembangan peradaban. Hancurnya ratusan *gampong* pasca tsunami melengkapi derita *gampong* yang sebelumnya telah mengalami serangkaian fase kritis yang menyebabkan kehidupan di *gampong* seakan kehilangan gairah dan juga masa depan.[1]

Menurut hemat penulis, dengan mengambil batasan waktu pada akhir 1970-an, ada tiga fase kritis yang dialami *gampong-gampong* di Aceh. *Pertama*, ketika dihapuskan sistem *mukim* dan *gampong* di Aceh pada 1979 hingga 1989. *Kedua*, saat berlangsungnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dari 1989 hingga 1999. *Ketiga*, ketika meluasnya pergolakan dan memanasnya konflik Aceh pada tahun 1999, yang mencapai titik puncak ketika diberlakukannya Darurat Militer di Aceh pada 18 Mei 2003, hingga berlakunya Darurat Sipil pada 18 Mei 2004 dan bahkan sampai Juli 2005 yang lalu. Akibatnya, sebagian besar *gampong* di Aceh kehilangan kedaulatan dan kehilangan kemandirian untuk mengatur diri sendiri. Ketiga peristiwa yang tersebut terakhir, merupakan rangkaian kejadian yang menimbulkan dampak yang secara menyeluruh sangat membebani kehidupan *gampong*.

Sisi lain dari rangkaian ketiga peristiwa di atas adalah terjadinya proses kehancuran sistem adat secara perlahan-lahan, seperti hancurnya kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat, pendangkalan pemahaman terhadap adat dan hak masyarakat adat. Akibatnya, jurang pemahaman terhadap adat antara generasi tua dengan generasi muda menjadi kian melebar. Jika keadaan ini

dibiarkan berlangsung terus menerus maka lama-lama akan terjadi kehilangan generasi yang memiliki kapasitas untuk meneruskan proses pewarisan nilai-nilai adat, sebagai bagian dari kehidupan dan identitas atau jatidiri *ureueng* (orang) Aceh.

Masa-Masa Penuh Kesulitan

Pada masa Orde Baru, juga telah terjadi pengabaian yang luar biasa terhadap hak-hak *gampong* untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur warga dan mengatur sumber daya alamnya, sehingga *gampong* praktis hanya menjadi "tukang" untuk menjalankan kebijakan "pembangunan". Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, pada awalnya memang terasa ada "angin segar" dari proses reformasi, utamanya setelah keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Akan tetapi apa hendak dikata, Aceh kembali bergolak dan gerakan kemerdekaan mendapatkan energi dan pendukung baru, ketika kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa diberlakukan Operasi Jaring Merah yang kemudian terkenal dengan istilah DOM tidak ditangani dengan baik. Pergolakan yang dimulai pada 1999 ini justru mengambil latar lokasi yang lebih luas. Jika sebelumnya, pada periode DOM, *gampong-gampong* yang mengalami proses *represif*[2] hanya di kawasan pesisir Timur Aceh maka pada periode akhir 1990-an, tepatnya 1999, pergolakan telah meluas ke seluruh Aceh. Akibatnya jumlah *gampong* yang mengalami tindakan *represif* semakin bertambah, khususnya di *gampong-gampong* yang berada di pedalaman dan juga di kawasan pusaran konflik bersenjata. Warga *gampong* lagi-lagi menjadi bulan-bulanan dari tindak kekerasan yang tak mengenal belas kasihan, tak mengenal hukum dan nilai-nilai moral.

Hingga memasuki akhir 2005, belum ada tanda-tanda selesainya konflik Aceh, tiba-tiba datang pula bencana tsunami, yang menghancurkan ratusan *gampong*, berserta warganya. Masa itu, warga Aceh dan warga *gampong* yang selamat dari tsunami berada

dalam keadaan "tanpa air mata" karena air mata sudah cukup banyak mengalir sejak bertahun-tahun mengalami *represif*. Keadaan itu dalam *hadih maja* (pepatah) Aceh digambarkan sebagai sebuah keadaan yang sangat memilukan. *Hadih maja* tersebut berbunyi [3]:

"*Gaseh ka u blang, sayang ka u gle*
Hanjeut lon mo le ie mata hana"

Artinya bebasnya:
Rasa mengasihi sudah beralih ke sawah
Rasa menyayangi sudah beralih ke gunung
Ku tak dapat menangis lagi, tiada air mata.

Hadih maja tersebut menjelaskan sebuah keadaan, di mana rasa mengasihi dan menyayangi yang biasanya cukup tinggi di kalangan *ureueng gampong*, pada saat tertentu relatif tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Hal itu terjadi akibat kesulitan hidup yang luar biasa, baik kesulitan ekonomi maupun ancaman tindak kekerasan. Dalam situasi konflik Aceh, ketika ada warga yang dipukul, disiksa atau bahkan mayat yang dibuang begitu saja oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di lapangan, tidak ada yang berani mendekat. Bukan *ureueng gampong* tidak ada lagi rasa mengasihi atau menyayangi, tetapi mereka telah dihadapkan pada pilihan sulit, ibarat makan buah simalakama[4]. Memberikan kasih-sayang untuk membela warga yang dipukul atau disiksa maka nyawa menjadi taruhannya. Bila ada yang coba menyentuh jenazah yang dibuang di tempat tertentu, maka taruhannya akan lebih berat.

Dengan kondisi *gampong* yang sedemikian rupa, sejak masa konflik bersenjata hingga tsunami tiba, tentu saja tidak mudah untuk melakukan proses rekonstruksi *gampong*. Namun demikian penulis yakin bahwa *ureueng* Aceh memiliki kemampuan untuk

bertahan, saling membantu dan berjuang untuk membangun kembali *gampong* masing-masing. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa untuk merekonstruksi kembali *gampong* di Aceh, kita masih memiliki kearifan budaya yang pada masa lalu telah mengantarkan Aceh ke puncak peradabannya. Kearifan tersebut adalah nilai-nilai adat dan sistem adat yang kita warisi dari para leluruh. Bukankah dengan Adat Meukuta Alam, Aceh berjaya membangun peradabannya dan memperteguh identitas Aceh sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang keturunan (genetik) yang berbeda.

Oleh karena itu, cukuplah beralasan kita harus kembali menggunakan sistem adat, khususnya dalam proses rekonstruksi (membangun kembali) kehidupan sosial, ekonomi dan juga kelembagaan di tingkat *gampong*. Bukankah pada masa sebelumnya sistem adat yang berkembang di tingkat *gampong* dan *mukim* merupakan sebuah sistem yang sudah mapan dan demokratis di Aceh? Sistem pemerintahan adat yang ada di *gampong* dan *mukim* sudah teruji selama ratusan tahun dan mendapatkan penataan sedemikian rupa melalui Adat Meukuta Alam. Saat ini kehidupan adat masih tetap bertahan di Aceh, walaupun sebelumnya mengalami tekanan yang hebat dari pemerintah pusat.

Aceh berkembang dan maju justru saat *ureueng* Aceh menggunakan adat sebagai rujukan dan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Adat pula yang dijadikan alat untuk menyelesaikan permusuhan dan sengketa di dalam *gampong* dan *mukim*. Pengaturan adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dipandang relatif lebih adil, karena dengan pengaturan tersebut memungkinkan adanya perlindungan hak-hak warga *gampong* atas tanah dan sumber daya alamnya. Dari segi kehidupan sosial, adat melindungi *ureueng gampong* ketika terjadi perselisihan sesamanya, melalui penyelesaian sengketa berdasar adat, yang disebut dengan hukom suloh atau peudame (mendamaikan). Dengan demikian untuk mencari keadilan tidak perlu pergi ke luar *gampong*, kecuali *gam-*

pong dan *mukim* tak sanggup menyelesaikannya. Dengan cara ini maka harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipelihara selamanya.

Kenapa Buku Ini Ditulis

Perkembangan kondisi Aceh saat ini dan juga rangkaian peristiwa pelemahan kedudukan *gampong* dan penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Aceh pada masa sebelumnya merupakan alasan utama kenapa buku ini ditulis. Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau saran dalam menghadapi faktor-faktor gangguan dari dalam atau dari luar *gampong* sehingga dapat membangun kembali harmonisasi, peradaban dan kesejahteraan *gampong*.

Ada empat pertanyaan kunci yang patut dikemukakan, sekaligus sebagai dasar atau alasan kenapa buku ini ditulis dan juga sebagai dasar untuk menentukan pilihan ke depan tentang masa depan *gampong* di Aceh, yaitu:

Pertama, mengapa sebuah sistem yang sudah teruji selama berabad-abad oleh pemerintah tidak diadaptasi dan dikembangkan untuk wilayah setempat? *Kedua*, mengapa masyarakat Aceh sendiri juga sudah mulai mengalami pendangkalan pemahaman terhadap sistem pemerintahan *gampong* yang berbasis adat? *Ketiga*, mengapa proses-proses penyelesaian sengketa di tingkat *gampong* tidak lagi menggunakan mekanisme adat dan lebih memilih menggunakan jalur fomal seperti melalui kepolisian-kejaksaan dan pengadilan. *Keempat*, mengapa kepemimpinan di tingkat *gampong* kian terpuruk dalam enam tahun terakhir?

Melalui penulisan buku ini diharapkan dapat menjawab beberapa aspek dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya untuk melakukan penulisan buku ini, penulis menggunakan pendekatan dengan cara memahami tentang keberadaan dan perkembangan gampong, baik pada masa lalu, masa kini maupun kemungkinan keberadaan *gampong* di masa depan beserta dinamikanya. Selain

itu, dilakukan dokumentasi dan analisis terhadap informasi serta data yang telah diperoleh, melakukan wawancara langsung dengan beberapa pemuka adat dan juga refleksi pengalaman keterlibatan penulis dalam mendampingi berbagai gampong di Aceh. Untuk mendukung proses penulisan, penulis melakukan kajian pustaka sebagai bahan bacaan, melalui kajian dokumen dan peraturan pemerintah seperti Undang Undang (UU), Peratuan Daerah (Perda) dan *Qanun*.

Dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, dianalisis dari segi konsep *gampong* dan *mukim*, dinamika dan perkembangan *gampong*, pengaruh-pengaruh luar terhadap kehidupan *gampong*, dan kemungkinan untuk menerapkan konsep tersebut untuk membangun kembali *gampong* dan *mukim* di Aceh, baik yang terkena tsunami maupun tidak.

Tujuan pertama dari penulisan buku ini adalah untuk membangun kembali pemahaman terhadap *gampong* dari perspektif sejarah, makna *gampong* dalam kehidupan warganya, baik dalam bentuk ikatan terhadap kampung halaman maupun kampung sebagai indentitas dan modal sosial. Pembahasan tentang hal-hal yang disebutkan tadi dapat dilihat dalam bagian pertama.

Tujuan kedua, untuk memaparkan bagaimana sebenarnya dinamika dan perkembangan *gampong* di Aceh dalam perspektif sejarah dan undang-undang. Hal ini dibahas dalam bagian kedua, meliputi proses pertumbuhan *gampong*, kedaulatan *gampong*, persekutuan *gampong-gampong*, keberadaan undang-undang yang melemahkan kedudukan *gampong* dan sejarah lenyapnya *gampong-gampong* di Aceh.

Tujuan ketiga, untuk mengungkap apa saja pengaruh tsunami terhadap *gampong*, baik terhadap keutuhan wilayah, warga maupun sumber daya sosial yang ada di *gampong*. Pembahasannya dilakukan dalam Bagian Ketiga.

Tujuan keempat, untuk memperkenalkan kembali hak-hak dasar yang melekat pada setiap *ureueng gampong*, di antaranya

adalah hak atas sumber daya alam, hak atas sumber daya sosial, hak perwalian, dan hak untuk mempertahankan keutuhan kampung sebagai sebuah satuan masyarakat yang berdaulat. Pembahasan atas tujuan ini dapat dilihat pada bagian empat dari buku ini.

Tujuan terakhir dari buku ini adalah mengemukakan pilihan-pilihan yang dapat dipergunakan dalam rangka rekonstruksi kembali *gampong* dan *mukim* di Aceh, dibahas dalam bagian kelima. Pembahasannya mencakup tentang pilihan untuk kembali ke sistem adat, memelihara kedaulatan *gampong* dan melengkapi struktur kelembagaan. Ketiga pilihan tersebut hanya mungkin dapat dibangun apabila dimulai dengan upaya membangun kesepakatan baru, yang lazim disebut dengan membangun kontrak sosial baru. Ulasan rinci tentang kelembagaan adat, mengidentifikasi kelembagan pada tingkat *gampong* dan *mukim*, pembagian wilayah kewenangan dalam *gampong* dan *mukim*, ikut memperkaya tulisan dan kemudian ditutup dengan upaya pengembangan kawasan penyangga dan penataan kembalil kawasan bersama.

Penggunaan Istilah

Dalam buku ini, penggunaan istilah Aceh diupayakan semaksimal mungkin, dengan tujuan untuk memelihara istilah-istilah asal sehingga tetap dikenali oleh generasi muda, mempermudah pemahaman terhadap konsep-konsep asli dalam bahasa Aceh. Khusus untuk istilah-istilah yang digunakan lebih dari satu pilihan kata untuk maksud yang sama, penulis akan menggunakan salah satu dari istilah tersebut. Misalnya untuk istilah *keuchik* atau *geuchik* (kepala kampung), *imuem chik* atau *imeum chik* (imam mesjid jamik), *imuem meunasah* (imam surau) dan *teungku meunasah.*

Ada dua macam sebutan untuk pemimpin *gampong* di Aceh, yaitu *keuchik* daan *geuchik.* Sebutan *keuchik* lazim di pakai di kawasan Aceh Rayeuk dan pantai Barat Aceh, sedangkan sebutan

geuchik umumnya dipakai di pantai Timur Aceh. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kata ***keuchik***, kecuali untuk kutipan penuh dari buku atau bacaan lain. Ketidakseragaman penulisan kata *keuchik, geuchik* dan keuchiek, juga didapati dalam dokumen resmi pemerintah daerah, seperti dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh nomor 5 tahun 1996 tentang Mukim Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat di Aceh, kata *keuchik* ditulis dengan "keuchiek". Dalam Perda Provinsi Aceh nomor 7 tahun 2000 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kehidupan adat, kata *keuchik* ditulis dengan "*geuchik*", sedangkan dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) nomor 4 dan juga nomor 5 tahun 2003, ditulis dengan "*keuchik*". Selain itu dalam buku-buku tentang Aceh juga ditemukan penggunaan kata "keutjik, *keuchik*" dan "*geuchik*". Misalnya H.M. Zainuddin (1961) dalam bukunya *Tarich Atjeh dan Nusantara* menggunakan kata "keutjhik" (ejaan lama). Ali Hasjmi (1976) dalam bukunya *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu* menggunakan kata "*keuchik*". Profesor Osman Ralibi menggunakan sebutan "*keuchik*".[5] Tulisan-tulisan terbaru tentang Aceh, khususnya yang ditulis di atas 1990-an, adakalanya menggunakan kata "*geuchik*" yang diiringi dengan kata "*keuchik*" atau sebaliknya pada awal tulisan. Dalam penulisan seterusnya dipilih salah satu dari kata tersebut. Sebagai contoh adalah dalam tulisan Profesor Teuku Mohd. Djuned (2002) *Hukum Adat Aceh, Gayo dan Alas*, digunakan kata "*keuchik*" diringi dengan kata "*geuchik*", selanjutnya digunakan kata "*keuchik*". Dengan demikian, sebenarnya penulisan istilah "*geuchik*" dan "*keuchik*" telah digunakan secara luas, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalan peraturan perundang-undangan.

Untuk pimpinan lembaga yang mengurus masalah hukom pada tingkat mukim penulis menggunakan sebutan *imuem chik* dan pada tingkat gampong dipakai sebutan *imuem meunasah.* Sebenarnya tedapat beberapa sebutan yang bermakna sama dengan *imuem meunasah.* Di Aceh Timur *imuem meunasah* disebut

sebagai *janum meunasah* atau *peutua meunasah,* di kawasan Tamiang disebut *leubee,* di kawasan Lokop dan juga di Aceh Tengah disebut sebagai *petue.* Di Aceh Tengah dan juga di Lokop, *petue* tersebut juga berperanan sebagai hakim (Djuned 2002, 3). ■

1) Anggapan bahwa pasca tsunami *gampong* akan kehilangan gairah dan juga masa depan tenyata kemudian terbantahkan. Enam bulan pasca tsunami, *gampong-gampong* yang sudah hancur kemudian memulai kehidupan baru, kehidupan diantara reruntuhan bangunan dan atau kesunyian. Putra-putri *gampong* yang selamat dari tsunami, memilih kembali ke *gampong* mereka dan menata kembali kehidupan di sana, mulai dari awal, tanpa putus asa dari rahmat Allah SWT.
2) Represif, bersifat menindas atau menekan.
3) *Hadih maja* merupakan pepatah atau kata-kata mutiara dalam bahasa Aceh
4) Bagai makan buah simala kama, dimakan mati ayah tidak dimakan mati ibu.
5) Osman Raliby (1973) Aceh Sejarah dan Kebudayaannya dalam Ismail Suny (1980: 27).

Bagian II

Gampong dan Mukim Sebuah Pengantar

Pengenalan

Dalam pembicaraan sehari-hari, sebutan *gampong* adakalanya ditujukan untuk menyebut kawasan kediaman yang terdiri dari beberapa buah rumah. Dengan kata lain *gampong* lebih ditujukan kepada kawasan yang menjadi pusat perumahan penduduk, tetapi tidak termasuk kawasan *blang* (persawahan), *seuneubok* (ladang/kebun) dan *gle* (pegunungan). Dalam pengertian yang lebih luas, *gampong* juga dimaksudkan untuk menyebut keseluruhan wilayah yang dikuasai oleh sebuah *gampong*. Pengertian pertama lebih ditujukan untuk menunjukkan tempat tinggal atau kawasan rumah penduduk, sedangkan pengertian kedua lebih bersifat administratif atau pemerintahan.

Konsep *Gampong* Dalam Dua Pengertian

Dalam menelusuri konsep *gampong*, terdapat beberapa penamaan atau sebutan untuk kampung di Aceh. Diantaranya sebutan *gampong* di Aceh pesisir, di Tanah Gayo[1] disebut dengan *kampung* dan di Tanah Alas disebut dengan *Kute*.

Konsep *Gampong* di Aceh Pesisir

Gampong merupakan kesatuan wilayah *adat* terkecil di Aceh yang terdiri dari beberapa *jurong, tumpok*[2] atau *ujong*. *Jurong* merupakan sebutan untuk bagian-bagian *gampong* yang satu sama lain

dipisahkan oleh *Jurong* (lorong). Istilah *tumpok* digunakan untuk menyebutkan bagian *gampong* yang berupa kumpulan rumah-rumah penduduk membentuk koloni yang agak terpisah dari kampung induk. *Ujong* merupakan sebutan untuk bagian *gampong* yang terletak disisi paling ujung dari sebuah *gampong*. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa *gampong* juga merupakan sebuah tumpok (Zainuddin, 1961: 315)

Dalam arti fisik *gampong* merupakan wilayah yang digunakan untuk tempat hunian atau *rumoh* (rumah), *blang* (persawahan) *lampoh* atau *seuneubok* (perkebunan), *padang* (tanah terbuka) dan *gle, rimba* (hutan). Dalam arti hukum, *gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum *adat* yang bersifat *teritorial* (Djuned, 2002: 2).

Menurut H.M. Zainuddin, selain *gampong* atau *tumpok*, *seuneubok* juga merupakan bentuk lain dari badan hukum masyarakat, yang dipimpin oleh seorang *peutua*[3]. Meskipun demikian, kedudukan dari warga di sebuah *seuneubok* tetap berada di bawah pengaruh dan kekuasaan *keuchik gampong*. Ketua *seuneubok* hanya berkuasa dalam urusan pengembangan pertanian dan ekonomi di kawasan *seuneubok*nya. Anggota atau *aneuk seuneubok* dapat berhubungan langsung dengan pimpinan *gampong* atau *mukim* untuk urusan pemerintahan, urusan adat dan *hukom* setempat. Sebagai adalah dalam urusan nikah, talak, rujuk dan urusan faraidh. Akan tetapi, sejak abad ke-19, *peutua seuneubok* telah diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya seorang *keuchik* untuk mengatur kehidupan adat dan *hukom* dalam wilayah *seuneubok*nya, termasuk urusan pemerintahan. Hal ini berlaku di kawasan pantai Timur Aceh, dari kawasan Simpang Ulim hingga ke kawasan Tamiang (Zainuddin, 1961: 315).

Wilayah dari sebuah *gampong* biasanya tergantung kepada bentang alam atau kondisi fisik dari lingkungan alam setempat atau topografinya.[4] Sebuah *gampong* dengan *gampong* yang lain ditandai oleh batas-batas alam. Seperti *jurong* (lorong-jalan), *Krueng* (sungai) atau *alue* (alur), puncak *gunong* (gunung atau bukit), bongkahan

batu besar juga pohon besar. Untuk membedakan *gampong* yang batasnya dengan watas *gampong* lain ditandai oleh postur alam berupa bukit atau gunung agak sukar menentukan batas wilayahnya, maka untuk menjadi penanda bagi batas masing-masing *gampong* tersebut adalah mengambil pertanda alam ke arah mana air di lereng gunung tersebut mengalir. Artinya berpedoman kepada puncak dari bukit atau gunung. Apabila di gunung tersebut air mengalir ke kampung A maka kawasan gunung tersebut merupakah bagian dari wilayah kampung A. Sebaliknya apabila di puncak gunung tersebut airnya mengalir ke kampung B maka kawasan tersebut masuk ke dalam wilayah *gampong* B.

Dengan demikian warga dari sebuah *gampong* memiliki hak untuk memanfaatkan segenap sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan *adat* yang berlaku. Dalam hal ini, dapat kita kutip pendapat Teuku Djuned, seorang ahli Hukum *Adat* Aceh yang menegaskan bahwa hak-hak *ureueng gampong* atas kawasan atau wilayahnya sebagai berikut:

> "Wilayah sebuah *gampong* yang berbatasan dengan daerah pegunungan/padang/hutan tidak berpenghuni, dipertahankan sejauh oleh warganya mampu dikelola secara ekonomi atau sejauh sehari pulang pergi. Sedangkan *gampong* yang berbatasan dengan laut/perairan luas lainnya, sampai sejauh wilayah tempat ombak pecah atau sampai ke bibir pantai berpasir yang disebut *pasi* (Djuned, 2002:2).

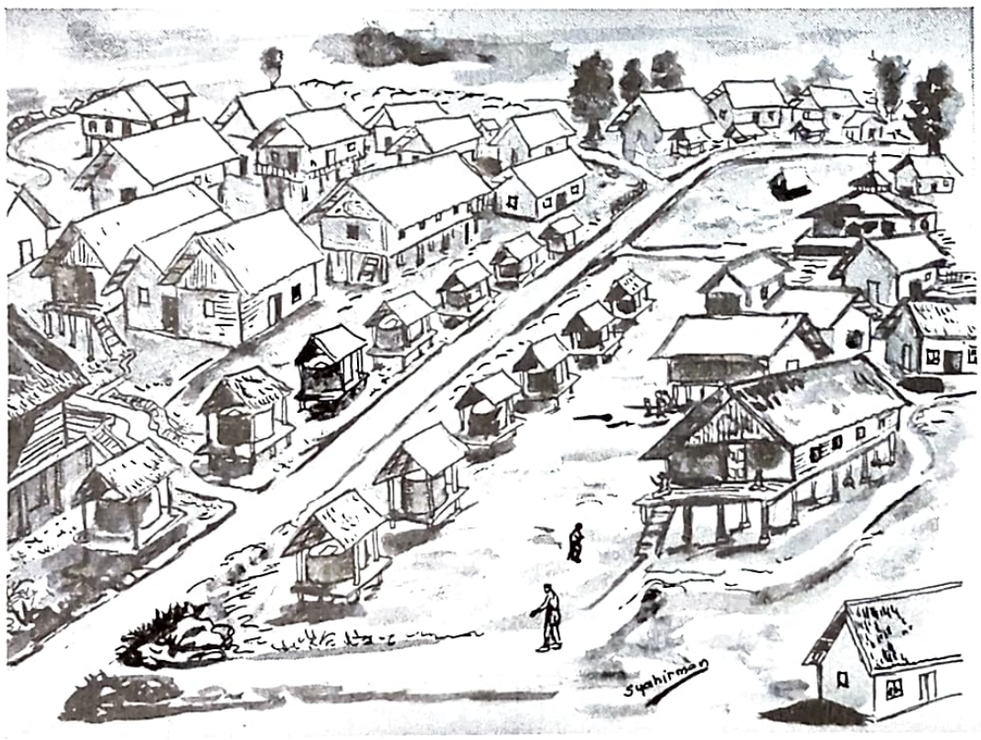
Dari segi penghuninya, struktur warga dari sebuah *gampong* di Aceh terdiri dari tiga unsur, pertama unsur pimpinan *gampong* yang dipimpin oleh *keuchik* sebagai pemegang *adat* dan dibantu *teungku meunasah* sebagai penegak *hukom* (maksudnya hukum agama). Kedua, unsur *ureueng* tuha. Ketiga, unsur *ureueng le* atau *ureueng ramee* (orang banyak). *Keuchik* diibaratkan sebagai ayah dari warga *gampong* dan *teungku meunasah* diibaratkan sebagai ibu atau *ma*. Unsur *ureueng tuha gampong* disebut juga sebagai *tuha peut*. (Ibrahim Alfian, 1987: 42)

Penanda atau ciri *gampong* di Aceh

Gampong asli di Aceh, ditandai oleh pola perumahan yang padat dan terpusat di mana jarak antara satu rumah dan rumah yang lain relatif berdekatan, arah bangun rumah seragam, semuanya mengarah ke kiblat shalat. Dengan demikian, struktur bangun rumah di *gampong* dengan pola pe*mukim*an asli tidak mengikuti kedudukan jalan, tetapi mengikuti arah dan kedudukan kiblat. Bangunan rumah pada mulanya berbentuk rumah panggung yang disebut *rumoh* (rumah) Aceh atau *rumoh santeut.*[5] Selanjutnya, di tiap *gampong* terdapat sebuah *meunasah*, yang biasanya terletak di tengah-tengah *gampong* atau di tempat yang strategis.

Penerapan norma-norma adat dalam penggunaan ruang dari rumah Aceh atau dalam interaksi antar warganya, serta adanya *meunasah* di setiap *gampong* merupakan pertanda bahwa kehidupan masyarakat *gampong* berbasis kepada adat dan agama. Adanya *meunasah* mempertegaskan ciri khas perkampungan di Aceh, di samping itu, *meunasah* itu sendiri merupakan salah satu penanda sebuah *gampong* di Aceh. Tiap *gampong* pasti memiliki sebuah *meunasah*, bahkan ada *gampong* yang memiliki lebih dari satu *meunasah.* Ini menunjukkan bahwa pembentukan *gampong* dimulai atau diawali dengan adanya *meunasah.* Tanpa *meunasah* sebuah pusat pe*mukim*an belum tentu dapat dikatakan sebagai sebuah *gampong. Meunasah* merupakan pusat dari kegiatan sosial (*adat*) dan juga kegiatan keagamaan (*hukom*)[6]. Pada masa lalu, *meunasah* juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan *gampong.* Atas dasar kedudukan *meunasah* itu pula, di daerah tertentu, khususnya di kawasan Pantai Timur Aceh[7], sebutan *meunasah* sering pula digunakan sebagai pengganti sebutan *gampong.* Misalnya, sebutan *meunasah* Tanjong, untuk sebuah *gampong* yang terletak di *Mukim* Baroh Kecamatan Meurah Mulia, kabupaten Aceh Utara. Demikian pula halnya ketika menanyakan kampung asal seseorang, sering digunakan secara bergantian antara "*dari meu-*

nasah pat droe neu teuka" ("dari *meunasah* mana anda datang?"[8]) atau "dari *gampong* pat droe neu teuka?" (dari kampung mana anda berasal?) dan khusus di Tanah Gayo, seperti di Aceh Tengah, juga lazim digunakan pertanyaan "*dari mesrah mana anda*"[9], sebagai pengganti pertanyaan "dari kampung mana anda?"



Ilustrasi 1. Deretan rumah dengan kroeng pade *(lumbung padi) di depannya.*[10]

Gampong Aceh juga ditandai dengan adanya kepemimpinan bersama, untuk mengurus warganya dalam bidang *adat* dan *hukom*. *Adat* diurus oleh *keuchik*, *hukom* diurus oleh *teungku meunasah*. Kedudukan *keuchik* dan *teungku meunasah*[11] dalam pemerintahan *gampong* digambarkan seperti kedudukan seorang ayah dan seorang ibu dalam sebuah keluarga yang dalam istilah Aceh disebut sebagai berikut: *Keuchik dengon teungku lagee abu deungon ma*, artinya, peran *keuchik* dengan *teungku* seperti peran ayah dengan ibu dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, segala urusan adat dan tanggung jawab atas setiap keputusan *gampong* terhadap

waganya merupakan tanggung jawab dari *keuchik*. *Keuchik* memimpin segala urusan yang berhubungan dengan adat, dan *teungku meunasah* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan *hukom*.

Dalam sistem pemerintahan *adat* Aceh, pemerintahan *gampong* dilaksanakan oleh tiga unsur pimpinan, yaitu unsur pemerintahan, unsur agama dan unsur perwakilan (Djuned, 2002: 1). Dalam istilah sehari-hari, ketiga unsur tersebut disebut dengan *keuchik*, *teungku meunasah* dan *ureueng tuha* (*tuha peut*). *Keuchik* dan *teungku teunasah* merupakan eksekutif atau pelaksana dari pemerintahan *gampong*, sedangkan *tuha peut* merupakan badan perwakilan dari warga *gampong*, yang juga berfungsi sebagai badan musyawarah untuk mendampingi *keuchik* dalam menetapkan suatu keputusan *gampong*. Dengan demikian setiap keputusan *gampong* memiliki kekuatan dan berwibawa.

Konsep Kampung di Tanah Gayo.

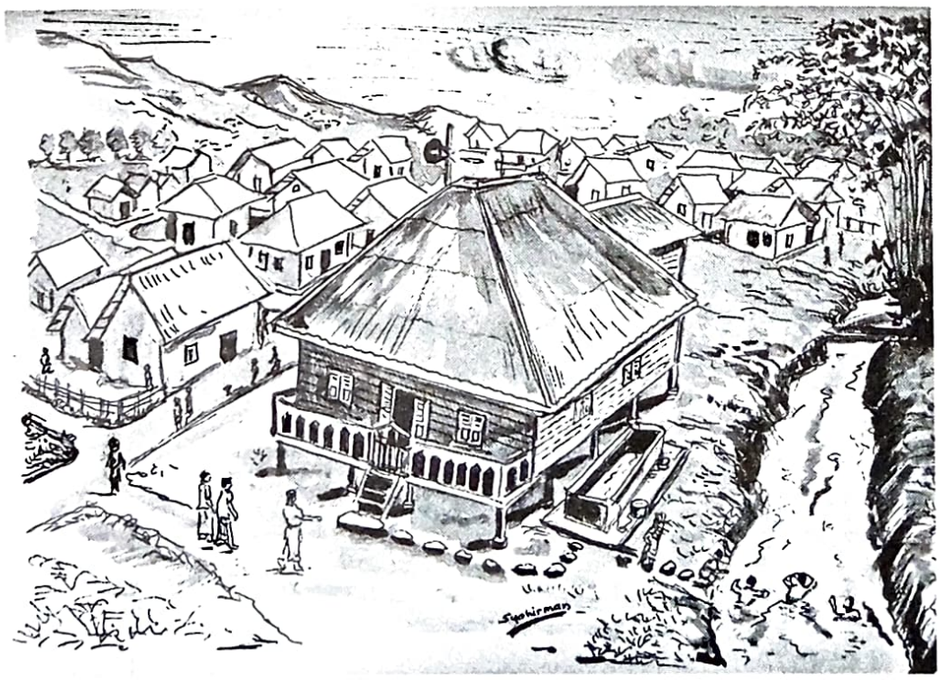
Menurut J. Melalatoa (1982), Istilah *gampong* tidak dikenal di Tanah Gayo, tetapi yang dikenal adalah istilah kampung, yang dimaksudkan sebagai kampung asal dengan ciri-ciri tertentu.

> "Kampung asal itu merupakan kumpulan rumah tempat tinggal dengan pola pengelompokan p*adat*, yang dipisahkan oleh jalan kampung. Disamping itu ada bangunan lainnya seperti *mesegit* (mesjid), *mersah, joyah*, lumbung padi. Sebuah kampung seperti ini anggotanya terbagi dalam beberapa *belah* (klen kecil). Antara tempat tinggal dari belah yang satu dengan belah yang lain tidak ada batas yang tegas kecuali jalan kampung itu. Sebuah kampung dengan kelompok rumah yang mem*adat* ini pun tidak ada batas kampungnya, kecuali penggiran kampung yang disebut *dewal*, yang seolah-olah merupakan batas. Kadang-kadang di *dewal* itu terdapat juga perkuburan. *Dewal* ini biasanya bertautan dengan areal persawahan atau perladangan atau tanah kosong" (Melalatoa,

1982: 74).

Gambaran di atas merupakan konsep kampung yang asli di Tanah Gayo yang meliputi tiga kabupaten sekarang ini, yaitu kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Bener Meriah dan kabupaten Gayo Lues.

Dalam arti fisik, kampung di Tanah Gayo merupakan kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, sawah, padang dan hutan. Dalam arti hukum, kampung merupakan persekutuan masyarakat hukum *adat* yang bersifat *teritorial* dan *genealogis* atau didasarkan kepada hubungan darah atau keturunan. Pada masa dahulu, batas wilayah sebuah kampung dengan kampung lainnya ditandai dengan menanam pohon tertentu atau bambu berdiri yang disebut dengan *dewal opa persagit* atau pagar hidup (Djuned, 2002: 25). Keberadaan *dewal* sebagai pembatas antara kampung yang satu dengan yang lain, sampai saat ini masih dapat ditemukan di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya di kampung Kebayakan di pinggiran Kota Takengon[12].



Ilustrasi 2. Sisi lain dari sebuah gampong

Berbeda halnya dengan di Aceh pesisir, di Tanah Gayo pemerintahan kampung diurus oleh *sarak opat*, yang unsurnya terdiri dari *penghulu* kampung, pegawe, *orang tue* dan *sudare*. *Penghulu* merupakan unsur pimpinan *adat*, *pegawe* merupakan unsur pimpinan keagamaan (*hukom*), *orang tue* adalah wakil dari masyarakat kampung yang mewakili berbagai belah, sedangkan *sudare* merupakan masyarakat kampung (Djuned, 2002: 26).

Konsep Kampung di Tanah Alas

Di Tanah Alas (sekarang disebut Aceh Tenggara) istilah *gampong* atau kampung pada mulanya juga tidak dikenal. Istilah untuk satuan wilayah *adat* terkecil di Tanah Alas disebut dengan *Kuta* atau *Kute*, yang dipimpin oleh seorang *penghulu*. Menurut Iwabuchi (1994), seorang peneliti Jepang, hingga masuknya Belanda ke Tanah Alas pada 1904, di Tanah Alas didapati struktur kewilayahan yang terdiri dari *Kejuren* (raja lokal), *raje mude* (wakil raja), *pengulu si empat* (empat kepala *teritorial*) dan *pengulu suku* (kepala-kepala suku), di tiap *kute*. Masing-masing *kejuren* menjalankan pengawasan langsung terhadap desa-desa (*kute*, pen) dan *pengulu suku* (Mc Carthy dalam Beckmann 2001; 127)

Tabel 2.1. Perubahan Struktur Administrasi di Tanah Alas[13]

No	Pra kolonial	Kolonial Belanda	Indonesia
1.	Kejuren (Raje)	Zelf bestuurders van de Lanschappen (Kepala wilayah yang menjalankan pemerintahan sendiri)	Bupati
2.	Raje mude (wakil Raje)	*Pengulu* atau *raje*	-
3.	Pengulu si empat (empat ketua dalam lembaga si empat)	*Pengulu si empat*	Kepala Mukim
4.	Pengulu suku	*Pengulu* suku (kepala desa/klan)	Kepala Desa

Berdasarkan sejarah dan adat Alas, tanah-tanah yang berada di sekitar *kute*, khususnya yang belum dimiliki oleh perseorangan merupakan tanah *kute* dan tunduk kepada adat setempat. Artinya, tanah tersebut merupakan tanah milik bersama dari *kute* tersebut atau dalam istilah di Aceh Pesisir disebut juga sebagai tanoh umum atau tanoh *gampong*. Bahkan pada awalnya, setiap *kute* menjadi milik dari sebuah klan (*marga*, *mergo*) yang mengawasi areal "untuk keperluan tempat tinggal dan nafkah hidup sehari-hari" (Mc Carthy dalam Beckmann, 2001: 93)

Pada 1976, dalam rangka penyesuaian organisasi pemerintahan di Daerah Swatantra Tingkat I Aceh, sebutan *Kute* dirubah menjadi Kampung. Pada tahun itu juga sebutan *Mukim* diterapkan di Tanah Alas untuk menggantikan wilayah *Raja*. Tiap *mukim* membawahi beberapa buah kampung atau sebelumnya disebut dengan *kuta* (Djuned, 2002: 40). Penggunaan istilah dan sistim pemerintahan kampung di Tanah Alas hanya sempat berlangsung dalam masa yang relatif singkat, lebih kurang sekitar tiga tahun, karena kemudian keluar pula UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak masa itu, sebutan dan bentuk pemerintahan kampung diubah lagi menjadi sistem pemerintahan desa dan keberadaan *mukim* tidak diakui lagi.

Kampung di Tanah Alas, meskipun memiliki ciri-ciri persekutuan masyarakat hukum adat teritorial, mempunyai wilayah, warga, hukum adat, kekayaan, kewenangan ke dalam dan ke luar, akan tetapi lebih kuat ke persekutuan masyarakat hukum adat *genealogis* atau berdasarkan hubungan darah (Djuned, 2002: 40). Namun dalam perkembangannya kemudian, bentuk persekutuan masyarakat di Tanah Alas secara perlahan mulai berubah, sejalan dengan meningkatnya perpindahan penduduk dari luar Tanah Alas ke kawasan ini, khususnya di kampung-kampung yang berada di kawasan kota dan sekitarnya.

Untuk mengurus kehidupan kampung sehari-hari, di Tanah Alas juga dikenal adanya tiga unsur pimpinan kampung (*kuta*),

yaitu *penghulu kampung*, *simetue* dan *sarak*. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, *penghulu* kampung (*kepala kampung*) dibantu oleh *simetue* dan *sarak*. *Simetue* merupakan dewan yang mewakili warga kampung sedangkan *sarak* merupakan badan yang bertugas mengurus hak-hak yang berkaitan dengan keagamaan (Djuned, 2002: 41-42). Pembagian peran seperti diatas merupakan proses membagi tanggung jawab di antara unsur pimpinan *kute*, berdasarkan kedudukannya masing-masing.

Walaupun terdapat tiga unsur pimpinan kampung di Aceh Pesisir dan Tanah Alas serta empat unsur pimpinan *Gampong* di Tanah Gayo, namun dalam menjalankan kewenangan dan keputusan kampung, baik dalam hubungannya ke dalam maupun ke luar, semuanya lebur menjadi satu dan dijalankan oleh *keuchik* atau *penghulu* sebagai representasi kampung (Djuned, 2002: 2-42)

Dari ketiga konsep kampung ini jelaslah bahwa di Aceh Pesisir pengertian kampung berdasarkan kesatuan wilayah (*teritorial*), sementara di Tanah Gayo dan Tanah Alas kampung didasarkan pada *teritorial* dan ditambah dengan faktor *genealogis* (hubungan darah/turunan).

Penamaan *Gampong*

Nama-nama *gampong* di Aceh, memiliki sejarah dan asal usul tersendiri. Secara umum penamaan ini berhubungan dengan beberapa latar belakang, di antaranya adalah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tempat itu atau nama benda tertentu baik terdapat dalam jumlah banyak maupun terbatas, keadaan setempat, merupakan bahagian dari tempat atau kawasan tertentu dan juga asal usul penghuninya, nama klan atau marga. Selain itu ada pula nama yang diberikan penguasa pada masa itu.

Nama-nama tempat yang merujuk kepada peristiwa sejarah yang terjadi di kawasan sekitarnya seperti nama *gampong* Lam Badeuk di *Mukim* Lam Pageu Peukan Bada, berhubungan dengan kejadian *badeuk* (badak) yang sering berkubang di sekitar kawasan

tersebut. Penamaan berdasarkan keadaan setempat seperti Lamseunia, *gampong* Panton Laweh[14] di Tapaktuan. *Gampong* yang jadi bahagian dari kawasan tertentu contohnya *gampong* Pucok Lembang, di Aceh Selatan, karena letaknya di pedalaman kawasan Pasie Lembang. Nama *gampong* berdasarkan asal penduduknya, seperti *Gampong* Seuneubok Pidie di Aceh Timur, Lhok Meukek di Babahrot Aceh Barat Daya. Nama *gampong* berdasarkan ada sumber alam tertentu, seperti *gampong* Ie Sue-uem di Krueng Raya Aceh Besar. Nama *gampong* yang berhubungan dengan nama seseorang, baik hasil karyanya, peninggalannya atau juga pernah berjasa di tempat tersebut, seperti *Gampong* Lueng Teuku Ben di Kuala Tuha Nagan Raya. Sebaliknya, *mukim* Krueng Raya misalnya, berasal dari nama bangunan tempat penyimpanan padi tradisional Aceh yang disebut dengan "*kroeng raya*". Menurut legenda setempat, *kroeng raya* tersebut sekarang sudah menjadi batu dan masih ada peninggalannya. Sebutan "kroeng Raya" kemudian berubah menjadi Krueng Raya. Nama *gampong* yang merujuk kepada nama marga atau klan di dapati di Tanah Alas, seperti kampung Lawe Desky di Aceh Tenggara.

Dalam hal nama, pernah pula ada pejabat di Aceh yang mungkin merasa kurang nyaman dengan nama-nama *gampong* yang *meu-Aceh*, bermaksud mau mengganti nama *gampong* tersebut dengan nama yang baru dengan nama yang mengandung harapan ke depan. Walaupun demikian, nama lama tentu saja memiliki sejarah dan kesan tersendiri dalam masyarakatnya, bahkan telah menjadi identitas yang sebati dengan diri mereka.[15]

Gampong Asal atau Tempat Tinggal Belaka ?

Bukanlah sebuah pertanyaan sulit bila dalam praktek sehari-hari ada orang yang bertanya kepada kita, **"di mana kampung anda?"** dan tentu saja tidak sukar untuk membedakannya dengan pertanyaan **"di mana anda tinggal"**. Kedua pertanyaan tadi jelas berbeda maksud dan tujuannya.

Tekanan pertanyaan pertama lebih ditujukan kepada daerah asal-usul yang paling dekat, yang paling akrab dari latar belakang atau dari mana orang tua kita berasal, baik kita dilahirkan di sana maupun tidak. Tekanan pertanyaan kedua lebih ditujukan kepada di mana tempat kita menetap. Tidak peduli kita menetap di kampung sendiri, di rantau atau di kampung orang lain yang jauh dari tempat kita dilahirkan dan dibesarkan.

Jika kedua sisi pandang di atas kita perluas, maka setidaknya kita dapat membedakan tiga pandangan tentang pengertian *gampong*, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat dilahirkan dan atau dibesarkan serta *gampong* sebagai tempat asal leluhur kita.

Gampong sebagai tempat tinggal berhubungan dengan tempat di mana kita menjalin interaksi hubungan sosial atau hidup bermasyarakat sehari-hari. Sementara *gampong* sebagai tempat dilahirkan dan atau dibesarkan, berhubungan dengan kenangan masa kecil, saat menjalani usia remaja hingga dewasa. *Gampong* sebagai tempat asal merujuk kepada asal usul leluhur, nilai-nilai budaya dan tradisi yang kita anut. Dalam hal ini kita juga diikat oleh hubungan kekerabatan, ikatan sosial, ikatan psikologis dan ikatan emosi dengan klan (hubungan sedarah)

Oleh karena itu, sangat wajar apabila seseorang sangat terpukul kalau ia dilarang pulang atau ziarah ke kampung asalnya, baik dilarang oleh pihak tertentu maupun dilarang oleh keadaan, seperti terjadinya wabah penyakit atau peperangan.

Dalam lima tahun terakhir, terutama sejak 1999, tidak sedikit *ureueng* Aceh terpaksa hidup di perantauan dan tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena adanya perang (konflik). Selain itu ada pula yang karena kesibukannya, tidak pernah pulang ke kampung dalam jangka waktu cukup yang lama. Contohnya, ada sejumlah keluarga yang berasal dari Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Meuraxa – Banda Aceh yang sudah lama ber*mukim* di Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan ada yang di Sulawesi dan Kalimantan, hingga terjadinya tsunami tak pernah

pulang sejak mereka meninggalkan tempat kelahirannya.

Datangnya tsunami yang tiba-tiba telah mendesak kerinduan mereka untuk segera kembali pulang ke kampung halaman. Sebagai contoh adalah seorang putra Lamno (Kabupaten Aceh Jaya) sudah 30 tahun lebih hidup di Jakarta. Ketika tsunami terjadi, ia jadi orang yang pertama yang pulang ke Lamno untuk mencari dan mengetahui keadaan saudara-saudaranya. Dia tentu saja harus melakukan perjalanan sulit, jauh lebih sulit dibandingkan saat ia meninggalkan kampung ketika merantau dulu, di mana harus menggunakan rakit dan jalan raya masih berbatu.

Pasca tsunami, kekhawatiran terhadap lenyapnya kampung halaman beserta kaum kerabat begitu tinggi di kalangan *ureueng* Aceh yang ada di perantauan, sehingga tidaklah mengherankan bila ada yang merasa kosong dan sangat gelisah, sebelum ia kembali pulang untuk menyaksikan bagaimana keadaan kampung halamannya pasca tsunami terjadi. Hal ini kemudian mendorong orang-orang di perantauan berbondong-bondong kembali ke Aceh, kembali ke kampung halaman masing-masing, baik untuk sekedar ziarah, bertemu handai tolan maupun ingin menyaksikan langsung betapa dahsyatnya gelombang tsunami memporak-porandakan kampung halaman mereka beserta penghuninya. Bahkan ada yang memilih pulang untuk menetap dan membangun kehidupan baru di kampung halaman, bersama kerabat yang tersisa atau selamat dari tsunami.

Ikatan Terhadap Kampung Halaman

Pada umumnya, setiap masyarakat *adat* memiliki ikatan yang cukup kuat dengan kampungnya sehingga sering kita temukan bagaimana masyarakat tertentu menyanjung tanah leluhurnya melalui ucapan, ungkapan, bahkan melalui seni dan budaya. Dalam konteks Aceh, ada sebuah nyanyian yang syairnya berkisah tentang kenangan dan pandangan terhadap *gampong*. Berikut penggalan nyanyian/syair yang diadaptasi dari lagu yang berjudul *Aceh Lon Sayang* ciptaan Anwar S, yang berasal dari Sabang[16]:

Nanggro Aceh tanoh lon sayang
Nibak teumpatnyan lon udep mate
Tanoh keuneubah indatu moyang
Lampoh deungon blang luwah bukon le
Keureuja udep na so peutimang
Na so peuseunang keureuja mate
Atee nyang susah lon rasa seunang
Aceh Lon Sayang sampoe an mate

Artinya:
Negeri Aceh tanahku sayang
Tempat ku hidup dan mati
Tanah warisan para leluhur
Sawah dan ladang terhampar luas
Hajat hidup ada yang mengurus
Ada yang membantu di kala duka
Hati yang susah ku rasakan senang
Aceh kusayang sampai akhir masa

Aceh, sebagaimana dimaksud dalam syair di atas, adalah tanah leluhur yang sekarang diwarisi dan ditempati, oleh karena itu sangat wajar agar mencintainya sepenuh hati, jangan sampai tanah Aceh disia-siakan. Membiarkan rakyat Aceh hidup terlunta-lunta tanpa kepastian, menunggu kapan terwujudnya kembali kehidupan yang penuh damai adalah pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.[17]

Dalam perspektif lain, salah seorang penyair Didong[18] dari Tanah Gayo, Ibrahim Kadir, yang kemudian merantau ke jakarta, melukiskan kerinduan terhadap tanah (baca: kampung) asalnya Negeri Linge di Aceh Tengah dalam puisi berjudul "*Bines*", yang menggambarkan betapa kampung halamannya akhirnya disia-siakan (Melalatoa. 2001. 48-49).

Sayang ko tanah asalku
osop ari matangku
isesien heme
mukune, mukune?
Ulak biak
kampung jarak Negeri Linge
ulak biak
kampung jarak Negeri Linge.

Artinya:
Sayang kau tanah asalku
hilang dari mataku
disia-siakan
mengapa, mengapa
Kembali pulang sayang
kampung jauh Negeri Linge
kembali pulang sayang
kampung jauh Negeri Linge.

Kerinduan seorang Ibrahim Kadir terhadap kampung halamannya yang sudah jauh dari mata dan kian mengalami perubahan tradisi sangat beralasan. Apalagi dihadapkan pada kenangan indah di masa lalu, dan juga ikatan terhadap tanah leluhurnya. Oleh karena itu, ia mempertanyakan, kenapa kampung halaman disia-siakan, ia mengajak perantau dari Tanah Gayo untuk kembali, pulang berziarah ke negeri Linge.

Kerinduan atau perasaan ingin pulang ke kampung halaman, bukan hanya sebatas pada orang-orang yang merantau ke tempat yang jauh, seperti yang dilakukan oleh *Ceh* Ibrahim Kadir di atas, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang yang terpaksa harus mengungsi, walau hanya beberapa kilometer dari kampung halamannya. Seperti saat konflik Aceh mencapai titik klimaks pada awal 2000-an, sejumlah *ureueng gampong* harus mengungsi menyela-

matkan diri dari pusaran konflik. Ada yang mengungsi ke ibukota kecamatan, ke tempat saudara dekat dan ada pula ke *gampong* terdekat. Berikut ini adalah penggalan nyanyian Aceh kontemporer, sebagai rekaman kerinduan pengungsi untuk kembali pulang ke kampung halaman, sekaligus sebagai protes sosial *ureueng* Aceh ketika hasrat untuk kembali ke kampung halaman tak dapat terpenuhi.

Penggalan Syair Untong Kamo Nyo
(Mukhlis Nyawoung)

Meulot cem pala ngon cicem tiong
Di ateueh tampong meubura-bura
Kamoe pengungsi nyang keunong gulong
Si on ija kroeng cit nyang na geu ba
Aneuk leuk kutrue ateuh tring beutong
Ateuh bak nibong badee tan reuda
Aneuk peureumoh ji kliek meuranggong
Lagee ujeun troen tijoh ie mata
I mon mata meu alon-alon
Badee lam gampong ji pot tan reuda
Jak peusom ulee seube lam jurong
Peusiblah untong bek keunong bala
'Oh abeh buleun meubileung ngon thon
Ingat u gampong Pajan jeut ta gisa
Jeup sagoe tangieng ji top lam jantong
Meukeupong-keupong ji gulong le bala
Kuala Idi bangka meususon
Kuala bubon aron meubanja
Oh troh kamo wo rumoh ka tutong
Ka apui gulong sapeu tan lee na

Artinya:
Bertarung *cem pala*[19] dengan burung tiung[20]
Di atas bumbung[21] dengan serunya
Kami pengungsi yang kena gulung
Selembar sarung yang sempat terbawa
Anak tekukur di bambu betung
Di pohon nibung badai tak reda
Anak isteri memekik meraung
Bak hujan turun menetes air mata
Air sumur riak beralun
Badai di kampung tak jua reda
Sembunyikan badan di dalam dusun
Selamatkan nasib hindari bala
Habis bulan berganti tahun
Ingat ke kampung kapan dapat kembali
Tiap sudut terlihat menusuk jantung
Semua terkurung terkena bala
Kuala Idi bakau bersusun
Kuala bubon cemara bersusun rata
Saat kembali rumah terbakar
Dibakar api tak ada tersisa

Nyanyian di atas berkisah tentang konflik Aceh yang tak kunjung selesai, di mana akhirnya penduduk kampung terpaksa mengungsi ke kota atau pinggiran jalan raya. Kerinduan mereka terhadap kampung halaman tetap saja bergelora dalam sanubari. Tidak terasa bulan berganti tahun, namun mereka selalu ingat ke kampung halaman dan bertanya dalam hati "kapan dapat kembali". Tragisnya, saat mereka kembali, kampung sudah terbakar, dan harta benda mereka sudah dijarah, tak ada yang tersisa.

Hal-hal yang telah diulas di atas menunjukkan betapa ikatan terhadap kampung halaman tak pernah putus, dalam keadaan apapun dan di manapun seseorang berada. Kampung halaman,

seperti dikatakan oleh Roem Topatimasang; seorang pekerja untuk kemajuan kampung di Maluku: "... bukan semata-mata tempat kelahiran, tumbuh dewasa dan mati, tapi juga menjadi bagian sebati dari ciri budaya, akar sejarah keberadaan dan nilai-nilai rohaniah: suatu ruang kehidupan (lebensraum)" (Dielz, 1998: 121)

Dalam hal ini sebuah syair tua dari kepulauan Kei Maluku mempertegas bahwa dari kampung halamanlah leluhur kita memulai kehidupan, dengan menghormati nilai-nilai yang disepakati bersama sehingga kita memiliki martabat. Penggalan syair tersebut menyebutkan sebagai berikut:

"Kita hidup di kampung halaman
Dimana kita mendapat pangan dari tanahnya.
Kita mendiami tempat kita
Dan selalu menjaga apa yang menjadi bagian kita
Kita menanggung beban kampung kita
Dengan segala ketentuan *adat*nya
Kita hidup sejujur mungkin
Dan berjalan tegak lurus kedepan
Dengan demikian hukum *adat*
Akan menjamin kita
... ...
Dan tuhan akan merahmati kita." (Rahail, 1995: 16)



Ilustrasi 3. Suasana pantai sebelum tsunami, sebuah kenangan.

Gampong dan Modal Sosial

Penggalan syair Aceh Lon sayang yang tersebut sebelumnya, juga menunjukkan ikatan antar anggota keluarga atau antar warga *gampong*, di mana ditegaskan bahwa *keureuja udep na so peutimang, na so peu seunang keureuja mate* (Hajat hidup ada yang mengurus, ada yang membantu di kala duka, hati yang susah ku rasakan senang, Aceh kusayang sampai akhir masa). Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa tiap warga *gampong* akan mendapatkan bantuan pada saat melakukan pekerjaan yang tak sanggup dipikul sendirian, baik pekerjaan itu berhubungan dengan siklus kehidupan maupun berhubungan dengan kematian anggota keluarga atau musibah lainnya. Dalam istilah Aceh, semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari di kampung dibagi dalam dua golongan, pertama disebut dengan *keureuja udep* dan kedua disebut dengan *keureuja mate.*

Keureuja udep

Keureuja udep merupakan istilah Aceh yang digunakan untuk menjelaskan semua kegiatan ekonomi, sosial dan ritual yang berhubungan dengan kehidupan, baik kegiatan tersebut bersifat kegiatan pribadi maupun bersifat komunal atau kegiatan bersama dari warga *gampong.*

Dalam kegiatan ekonomi yang bersifat personal, seperti menanam padi, kacang hijau, kedele, menyiangi tanaman padi atau palawija lainnya, *ureueng gampong* senantiasa dapat mengharapkan pertolongan dari *ceedara lingka* (kerabat dekat) dan tetanganya. Kemudian pada kesempatan lain, ia ikut pula membantu *ureueng gampong* yang lain. Dalam kegiatan yang bersifat komunal, semua *ureueng gampong* secara bersama-sama menyumbangkan tenaga dan atau material untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan *gampong.* Contohnya, seperti memperbaiki saluran irigasi dan membersihkan *gampong.*

Untuk kegiatan-kegiatan individu yang bersifat sosial, seperti *kanduri* pernikahan, *sunnah rasul, ureueng gampong* dapat pula mendapatkan dukungan dan bantuan dari *ceedara lingka* dan *ureueng gampong*, melalui lembaga yang disebut dengan *meuripee* (saling menyumbang) dalam bentuk sumbangan *in natura* dan tenaga. Mereka membawa sejumlah beras, kelapa, atau juga ikan untuk tuan rumah yang akan melakukan *kanduri* pernikahan anak, merupakan salah satu wujud dari lembaga *meuripee* ini. Dengan cara ini, beban yang harus ditanggung pihak tuan rumah secara bersama-sama ikut diringankan oleh tetangga dan *ceedara lingka.*

Keureuja Mate

Keureuja mate mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan kematian dan penyeleng-garaan fardhu kifayah di *gampong*, seperti, *peumano manyet* (memandikan mayat), *peukapan* (mengafankan), shalat jenazah dan *peukubu* (menguburkan). Dalam menyelenggarakan jenazah, keluarga yang sedang berduka dibantu sepenuhnya oleh *ureueng gampong.* Dalam hal ini, imuem *meunasah* sebagai pimpinan di bidang *hukom*[22] dibantu oleh *ureueng gampong* lainnya, baik kaum perempuan maupun pemuda, menyumbangkan tenaga dan dedikasinya, dalam penyelenggaraan jenazah. Dengan demikian, sangat meringankan beban dari keluarga yang sedang mengalami musibah kematian saudaranya.

Adanya bantuan keluarga dan warga *gampong* dalam *keureuja udep* dan *keureuja mate* merupakan salah satu modal sosial (sosial capital) bagi setiap orang di kampung tersebut. Dengan adanya modal sosial ini, beban pekerjaan atau beban duka yang ada pada setiap *ureueng gampong* akan dirasakan ringan, karena ada yang membantu saat ada beban berat dan ada pula yang menghibur dikala duka.

Box 2.1.

Bentuk-Bentuk Kegiatan *Teumulong* Dalam Kehidupan *Gampong* di Aceh

a. Dalam *keureuja udep,* memberikan sumbangan in natura dan tenaga pada saat ada warga *gampong* yang melaksnakan *kanduri* pernikahan, sunat rasul, serta sumbangan tenaga melalui kegiatan *meuseuraya* (gotong royong) dalam kegiatan pertanian.
b. Dalam *keureuja mate, ureueng gampong* memberikan sumbangan in natura dan tenaganya untuk menyelenggarakan *fardhu kifayah,* seperti mempersiapkan kerenda jenazah, mensholatkan, dan menggali kubur.

Bantuan dalam *keureuja udep* dalam aspek ekonomi keluarga diwujudkan melalui lembaga *meuseuraya,*[23] sedangkan bantuan *keureuja udep* dalam aspek sosial seperti *kanduri* pernikahan, sunatan, *kanduri* kelahiran (*aqikah*) diwujudkan dalam bentuk kegiatan *teumulong* (saling membantu). Kegiatan *teumulong* juga dilakukan bila ada warga *gampong* yang mengalami musibah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kematian. Dengan kata lain, setiap warga *gampong* berhak untuk meminta bantuan dari saudara, tetangga atau warga se *gampong,* dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif maupun kegiatan bersifat sosial.

Adanya modal sosial berupa sikap saling membantu, ternyata juga masih wujud saat korban tsunami yang selamat kembali ke kampung halaman. Seperti yang ditunjukkan oleh warga *mukim* Lamteungoh dalam membangun *jambo* (gubuk), sebagai tempat tinggal sementara, sehingga, kaum perempuan atau anak-anak yang tidak memiliki keahlian untuk membuat *jambo* pun, akhirnya

memiliki *jambo*, yang dibuat bersama secara *meuseuraya* oleh kaum lelaki dewasa. Tentang sikap saling membantu ini, Pawang Baharuddin seorang tokoh nelayan di Aceh Besar berujar, "Sejak dulu, kami hidup terikat dengan tali persaudaraan dan saling membantu".[24]

Keadaan saling membantu dalam kehidupan di *gampong*, telah memperkuat ikatan di antara sesama warganya, baik di antara sesama kaum perempuan, pemuda maupun di antara sesama warga *gampong* secara keseluruhan. Namun pasca tsunami, terasa juga kegalauan terhadap masa depan dari kehidupan saling membantu ini, seperti dituturkan Yurniati[25] 40 tahun, seorang pengungsi yang telah kembali ke kampung halamannya di Mukim Lamteungoh. "Dulu... golongan wanita di kampung ini sering berkumpul dan saling membantu jika ingin mengadakan kenduri. Kini suasananya sudah jauh berubah. Tidak ramai lagi kanak-kanak kecil dan wanita di kampung ini".

Tabel 2.2. Daftar Jenis Kegiatan dan Sistim Kontribusi Dalam Kegiatan Tulong-Teumulong[26] *atau* Meuseuraya

No	Jenis Kegiatan	Kontribusi Tuan Rumah	Kontribusi Warga/Saudara
1.	Menanam padi	makanan dan alat	saling tukar tenaga
2.	Menyiangi padi	makanan	saling tukar tenaga
3.	Memperbaiki atap rumah	makanan, bahan atap	saling tukar tenaga
4.	Menumbuk tepung	bahan	innatura dan tenaga
5.	*Kanduri* pernikahan	dana dan bahan	innatura dan tenaga
6.	*Kanduri* sunat rasul	dana dan bahan	innatura dan tenaga
7.	*Kanduri* kelahiran	dana dan bahan	innatura dan tenaga
8.	*Kanduri* kematian	dana dan bahan	innatura dan tenaga

Kegalauan di atas, memang cukup beralasan, di saat jumlah penduduk semakin sedikit, bahkan di beberapa kampung, jumlah perempuan dan anak-anak jauh lebih sedikit dari laki-laki dewasa. Namun demikian, masih tetap hidupnya dan terpeliharanya semangat untuk saling membantu, dalam membangun kehidupan baru di *gampong* pasca tsunami merupakan fakta yang tak dapat dibantah. Bahwa sampai hari ini *ureueng* Aceh di *gampong-gampong* masih memiliki salah satu modal sosial mereka, yaitu semangat *meuseuraya* (gotong royong), *teumulong* atau saling membantu. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh warga *gampong* berbagai tempat di Aceh, di antaranya di Gampong Meunasah Keude dan Paya Kameng di Mukim Krueng Raya. Secara bersama-sama warga membangun *jambo-jambo* sederhana, sebagai tempat berlindung pasca tsunami, sehingga para *inong balee* (janda) dan anak yatim piatu sekalipun, tetap memiliki tempat berteduh.

Dalam urusan *teumulong* pada saat *keureuja udep* dan *keureuja mate* ini, ada sebuah *hadih maja* menarik, karena ia diungkapkan dengan cara "terbalik". *Hadih maja* ini berpesan tentang bentuk pembagian kerja yang harus dihindari ketika melakukan pekerjaaan saat acara *kanduri* :

Nyang batok-batok peumasak minyeuk
Nyang na aneuk peumasak halua
Nyang teumbon-teumbon yu gileng campli
Nyang tari-tari lale peugah haba.

Artinya;
Yang batuk-batuk memasak minyak[27]
Yang banyak anak memasak *halua*[28]
Yang gemuk-gemuk menggiling cabe
Yang tari-tari asyik bercerita

Maksud dari *hadih maja* tersebut justru sebaliknya, jangan

suruh memasak minyak pada yang batuk, itu akan menyusahkan dia, jangan pula yang banyak anak diminta memasak *halua* (dodol), nanti *halua* hangus tak sempat dibalik, karena harus mengurus anak. Demikian pula dalam soal giling cabe jangan berikan pada yang gemuk, itu akan menyusahkannya, karena harus duduk lama, padahal orang gemuk susah duduk lama di depan batu pengggilingan (pada masa dulu belum ada mesin penggiling) dan jangan pula gadis-gadis muda dibiarkan bercerita, atau bercanda saja, merekalah yang semestinya lebih banyak bekerja.

Gampong Sebagai Sebuah Identitas

"*Gampong* adalah identitas bagi kami," demikian penegasan Pawang Suardi, *Peutua Gle* Mukim Saree Aceh Besar, yang setelah tsunami memilih untuk kembali ke *gampong* asalnya, Gampong Baro Mukim Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar.

Untuk mempertahankan identitas sebagai sebuah masyarakat, *ureueng* Gampong Baro sepakat untuk tetap tinggal dalam satu kamp pengungsi. Dengan cara ini memungkinkan mereka dapat mempertahankan kembali keutuhan *gampong*, keutuhan warga *gampong* dan mempertahankan hak-hak mereka atas *gampong*.

Pasca tsunami daratan Gampong Baro sudah terpisah-pisah satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membentuk pemerintahan *gampong* di pengungsian dan membangun perumahan baru di *gampong* lain yang terdekat. Dengan cara ini, memungkinkan mereka untuk tetap hidup bersama, dan memiliki hak penuh atas tanah leluhur mereka yang sekarang terpaksa ditinggalkan untuk sementara.

Bicara soal "identitas" tentu saja tidak sebatas soal tertib administrasi belaka. Seperti bagaimana cara mendapatkan kartu pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di manapun kita tinggal, dengan memenuhi sejumlah syarat administrasi tertentu kita akan mendapatkan identitas kita sebagai penduduk dari tempat tersebut. Identitas dalam bentuk kartu pengenal juga dengan

mudah kita dapatkan dari tempat kita bekerja, apakah pada lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta. Dengan selembar pas foto, mengisi formulir tertentu dan persetujuan pimpinan tempat bekerja, kita segera mendapatkan kartu identitas baru, sebagai tanda pengenal. Namun dalam konteks tulisan ini, identitas tidak sesederhana urusan "kartu tanda pengenal", bahkan jauh lebih rumit., karena identitas yang kita maksudkan dalam tulisan ini adalah identitas yang berhubungan dengan jati diri, ikatan terhadap tanah leluhur, kekerabatan dan nilai-nilai yang dianut. Seperti penegasan warga *Gampong* Baro di atas: "*gampong* adalah identitas bagi kami".

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam soal-soal administrasi, identitas seseorang tentu saja dilihat pada (KTP)nya. Ketika pihak berkepentingan di pusat-pusat layanan umum bertanya kepada kita "mana identitas anda?" Kita dengan gamblang menunjukkan KTP. Lalu apa hubungannya kartu identitas dengan "*gampong* sebagai sebuah identitas?" Bukankah dengan adanya KTP identitas kita sebagai warga dari sebuah masyarakat, sebuah negara diakui dan dihormati,[29] tidak peduli di mana tempat kita tinggal atau tempat kita bekerja. Dengan sebuah KTP kita memang telah memiliki identitas diri yang diakui. Namun ketika membicarakan identitas dalam konteks jati diri dan bagian sebati dengan kampung halaman sebagai tanah leluhur, ternyata persoalannya tidaklah mudah.

Apa arti identitas dalam bentuk KTP atau identitas sosial bahwa kita "warga dari sebuah *gampong*", jika latar sosial dan latar budaya yang melekat pada tanah air leluhur dalam bentuk kampung halaman, dihapuskan begitu saja dari peta dan warganya dipaksa untuk keluar dari kampungnya?

Atas dasar pertanyaan di atas pula, dapat dipahami kenapa warga dari *gampong-gampong* yang telah hancur terkena tsunami, akhirnya memutuskan untuk tetap kembali ke kampung halaman atau paling kurang "mempertahankan keutuhan" komunitas asal

mereka di tempat yang baru. Hanya dengan tetap mempertahankan keberadaan *gampong*, baik sebagai sebuah wilayah administrasi maupun sebagai sebuah komunitas, warga *gampong* dapat memulihkan kembali hak-hak tradisionalnya atas kawasan serta hak untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara mandiri dan otonom. Dengan cara ini pula, *gampong* sebagai sebuah identitas, baik identitas secara fisik maupun secara psikis dapat dipelihara.

Gampong sebagai sebuah identitas, dalam kaitannya dengan asal usul leluhur, ikatan sosial dan nilai-nilai tradisi akan "terasa kosong" apabila wilayah dan komunitas *gampong* tersebut tidak lagi wujud. *Gampong* sebagai sebuah identitas kemudian hanya menjadi sejarah. Tak ada lagi orang-orang yang dapat diziarahi walaupun bekas wilayah *gampong* tersebut masih ada, namun tentu saja keadaan lingkungannya sudah jauh berubah.

Identitas dari suatu kelompok masyarakat atau identitas dari sebuah bangsa tumbuh-berkembang melalui proses sejarah dan dalam masa yang cukup panjang, bahkan ada yang mencapai hingga ratusan tahun lamanya. Kita dapat melihat bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya *gampong-gampong* dan *mukim* di Aceh, bahkan juga bagaimana proses terbentuknya bangsa Aceh, yang menurut sejarah berasal dari percampuran berbagai bangsa di dunia. Oleh karena itu dapat dimaklumi, apabila proses mengintegrasikan kehidupan sosial dari sekelompok masyarakat ke dalam kelompok masyarakat lainnya tetap memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, pengakuan terhadap identitas yang berbeda, baik terhadap nilai-nilai yang dianut, kebiasaan maupun hak-hak tadisional dari sekelompok masyarakat haruslah tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum. Dalam hal ini, menarik untuk kita amati bagaimana proses pembentukan dan penataan kembali wilayah pemerintahan di Aceh, khususnya pada tingkat pembentukan-kecamatan yang semula tidak dikenal dalam sistim pemerintahan asli Aceh.

Sebahagian dari pembentukan kecamatan di Aceh merujuk

kepada latar sejarah dari wilayah-wilayah yang bersangkutan, khususnya bentuk hubungan sebelumnya dari beberapa *mukim*. Misalnya, pembentukan kecamatan Montasik di Aceh Besar didasarkan kepada penggabungan wilayah *mukim* yang dulunya merupakan wilayah V *Mukim* Montasik, di antaranya yaitu *mukim* Montasik, Bukit Baro, Piyeung dan Sungai Makmur. Dalam kasus ini, identitas "Montasik" yang dipilih sebagai nama wilayah yang baru. Sebaliknya dalam pembentukan wilayah kecamatan melalui penggabungan *Mukim* Lhoknga, Lamlhom, Lampuuk, Kueh dan *Mukim* Leupung dipilih nama baru Kecamatan "Lhoknga-Leupung"[30]. Pemilihan nama Lhoknga-Leupueng juga sarat dengan muatan identitas *gampong* atau *mukim*. Dalam hal ini, walaupun Leupung merupakan sebuah *mukim*, namun identitas Leupueng tetap dipertahankan agar diakui dalam pembentukan awal wilayah kecamatan di kelima wilayah *mukim* yang dijadikan sebagai dasar dari kewilayahan Kecamatan Lhoknga-Leupueng. Oleh karena alasan identitas pula, disamping ada alasan lainnya, kecamatan Lhoknga-Leupung kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan baru yaitu kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupueng. Namun demikian, dari segi penamaan "wilayah" ada juga nama kecamatan yang mengabaikan latar sejarah dari kawasan tersebut, seperti penamaan kecamatan Suka Makmur di Aceh Besar, yang semula merupakan kawasan persekutuan VII *Mukim* Baet. Pemberian nama baru ini tentu memiliki maksud dan harapan tersendiri untuk kemajuan kawasan tersebut.

Gampong dan *Ureueng Meudagang*

Orang-orang yang pergi merantau dalam bahasa Aceh disebut dengan *ureueng meudagang* atau *ureueng meuranto*. Ada tiga golongan *ureueng meudagang*, yaitu meudagang untuk mencari pengalaman, mencari nafkah dan meudagang untuk menuntut ilmu. Hubungan antara *ureueng meudagang* dengan *gampong* asal biasanya tetap dipelihara secara timbal balik. Tradisi memelihara

ikatan hubungan antara *gampong* asal dengan warganya yang *meuranto* atau *meudagang* sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat Aceh, baik untuk yang *meuranto* dengan tujuan mencari pengalaman baru, mencari nafkah maupun untuk mencari ilmu. Hubungan ini diwujudkan dalam berbagai macam bentuk atau media, tergantung keadaan *gampong* setempat. Hubungan yang paling lazim adalah mengembangkan sikap saling membantu antara warga *gampong* dengan saudaranya yang ada di perantauan.

Berikut ini penulis mengemukan beberapa contoh bentuk hubungan *gampong* dengan *ureueng meudagang*, di antaranya dari *gampong* Simpang Tiga *Mukim* Alue Paku, *Mukim* Palak Kerambil dan *Gampong* Meunasa*h* Tanjong. Menurut pengamatan penulis, di *Gampong* Simpang Tiga *Mukim* Alue Paku[31], tradisi membina hubungan dengan *ureueng meudagang*, khususnya yang masih menuntut ilmu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan setiap tahun sekali. Bantuan itu dilakukan tiap bulan Ramadhan, dengan menggunakan bahagian *ibnussabil* dari zakat fitrah dan diberikan secara merata baik untuk belajar di sekolah umum maupun sekolah agama dan *dayah* (pesantren). Tradisi ini sudah dimulai sekitar akhir 1970-an dan masih berlangsung hingga tahun 1990-an, sehingga ia sudah menjadi adat di *gampong* tersebut. Akan halnya *ureueng gampong* yang ada di *ranto*, terutama yang sudah menetap dan sudah bekerja secara berkala ikut pula memberikan bantuan untuk pembangunan *gampong*, khususnya dalam bidang pembangunan sarana ibadah.

Sebaliknya di *mukim* Palak Kerambil[32] ikatan hubungan antara perantau dengan kampung halaman juga termasuk dalam kegiatan ritual dan budaya, khususnya di kalangan nelayan yang merantau ke Sibolga, ke Meulaboh atau ke Banda Aceh. Dalam hal ini, para nelayan di perantauan tersebut secara bersama-sama mengumpulkan bantuan dan dikirimkan ke kampung halaman untuk kemudian digunakan dalam kegiatan *kanduri laot* dan san-

tunan anak yatim. Dalam konteks ini, betapa tanggung jawab sosial kalangan perantau terhadap kampung halaman masih dapat dipelihara walaupun jarak sudah memisahkan mereka.

Pengalaman lain penulis dapatkan di *Meunasah* Tanjong[33] Aceh Utara pada akhir tahun 1989. Pada masa itu, penulis mengamati tradisi pembayaran zakat padi setelah musim panen padi selesai. Warga *meunasah* Tanjong, memberikan perhatian khusus terhadap para perantau (*ureueng meudagang*), khususnya yang sedang menuntut ilmu. Atas dasar itu pula, maka para mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut diberikan bantuan zakat dari bagian Ibnu sabil.

Apa yang telah dipaparkan di atas merupakan kenyataan sosial, bahwa hubungan *gampong* dengan *ureueng meudagang* telah memberikan semangat, memberikan roh untuk masa depan kemajuan kemanusiaan di Aceh secara timbal balik. Di samping itu juga merupakan sebagian daripada bentuk-bentuk perhatian *gampong* yang telah diberikan kepada generasi muda Aceh, siapa pun dia. Oleh karena itu, melupakan *gampong* halaman dan mengabaikan nasib *gampong* di Aceh dapat dipandang sebagai sebuah "kecelakaan sejarah".

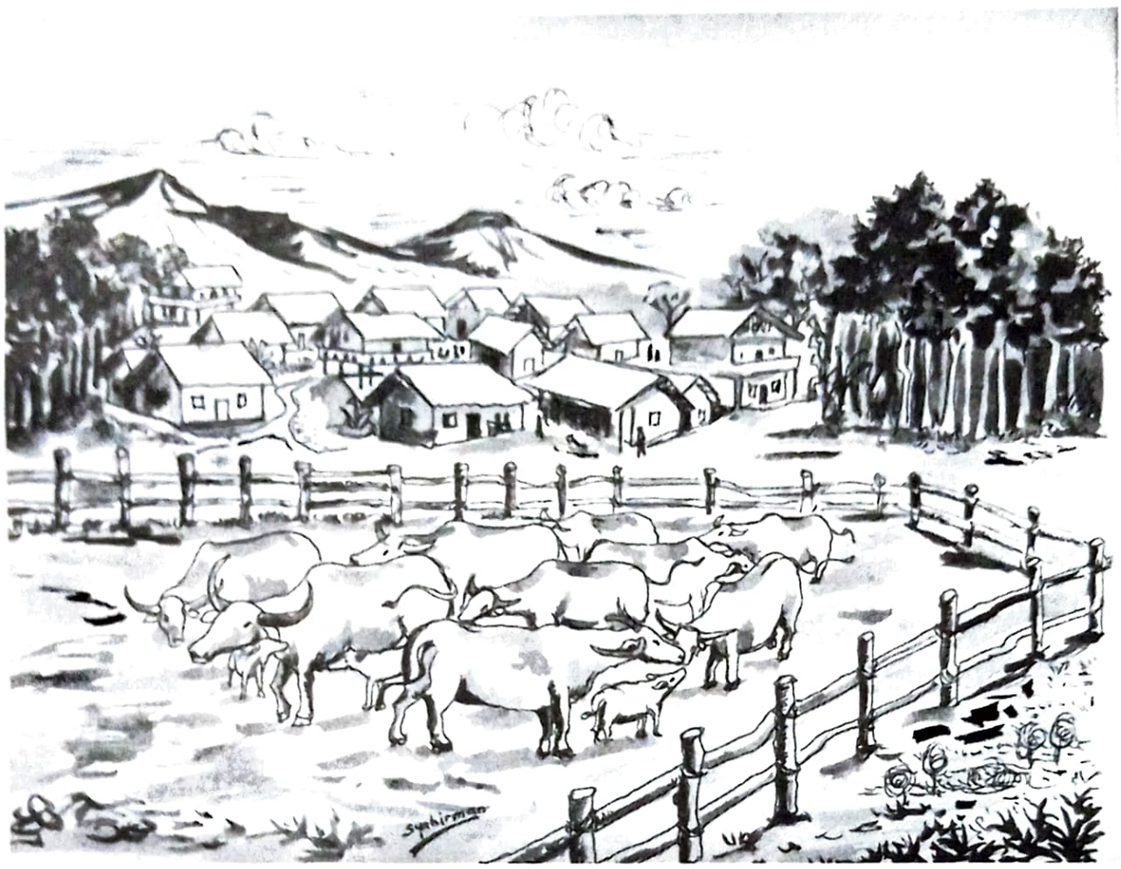
Pembagian Ruang Pemanfaatan

Berdasarkan tradisi, pembagian ruang pemanfaatan dalam sebuah *gampong* didasarkan pada peranan atau penggunaan dari tanah dalam kawasan *gampong*. Ruang-ruang pemanfaatan dari *gampong* yang terletak di kawasan pegunungan tentu saja berbeda keadaannya dengan *gampong* yang terletak di kawasan pesisir. Namun demikian, ada pula *gampong-gampong* yang memiliki ruang pemanfataan yang lengkap dan kawasannya terdiri dari kawasan pegunungan, dataran rendah dan pesisir.

Secara umum, ruang pemanfaatan dalam kawasan *gampong* dibagi kepada tiga macam penggunaan, yaitu untuk tempat hunian, kawasan budidaya dan kawasan milik bersama. Kawasan yang

digunakan untuk keperluan tempat hunian sering pula disebut dengan istilah *tanoh gampong*, yang digunakan untuk keperluan mendirikan rumah. Kawasan budidaya atau kawasan untuk bercocok tanam terdiri dari *blang* (sawah), *lampoh* atau *seuneubok* (kawasan kebun), *paseh* (ladang) dan *neuheun*. Kawasan budidaya umumnya merupakan milik perseorangan, kecuali kawasan-kawasan budidaya yang sudah ditetapkan sebagai harta *mukim* dan *gampong*. Kawasan milik bersama merupakan tanah-tanah atau perairan yang berada dalam kekuasaan *gampong* dan tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi boleh digunakan oleh warga *gampong* atau *mukim* setempat untuk mencari nafkah. Contoh kawasan milik bersama seperti *padang meurabe* (padang gembala), *bineh pasie* (tepi pantai), *leun pukat* (kawasan tempat pukat berlabuh), *krueng* (sungai), *paya* (rawa), *bueng* dsb. Khusus *paya* dan *bueng*, pada masa sekarang kebanyakan sudah dimiliki secara perseorangan, walaupun tidak tertutup kemungkinan di *gampong* atau *mukim* tertentu masih terdapat paya dan bueng milik bersama.

Tradisi pembagian kawasan (ruang) pemanfaatan tersebut di atas sudah berlangsung ratusan tahun di Aceh dan pengaturannya berada dalam kekuasaan *mukim* dan *gampong*. Oleh karena itu, maka lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengatur ruang pemanfaatan tersebut berada di bawah pimpinan *mukim* dan *gampong*, sesuai dengan keadaan dan adat setempat. Pengaturan pemanfaatan kawasan *blang* didelegasikan kepada lembaga yang disebut *keujruen blang*, untuk kawasan *laot* dilaksanakan oleh lembaga yang disebut *panglima laot*, kawasan *lampoh* atau ladang dipimpin oleh lembaga yang disebut *peutua seuneubok*, kawasan *uteun/rimba* dipimpin oleh lembaga yang disebut *peutua uteun* dan kawasan *krueng* dipimpin oleh lembaga yang disebut *peutua krueng*. Selanjutnya, masing-masing kawasan ini diatur dengan adat tersendiri.



Ilustrasi 4. Pinggiran gampong, *dengan weu keubeu (kurungan kerbau)*

Dengan adanya pembagian wilayah pemanfaatan disertai dengan kejelasan lembaga yang mengatur dan aturan mainnya, maka akan tercipta ketertiban dalam penggunaannya dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Kekuatan lain pada sistem pembagian ruang pemanfaatan berdasarkan adat Aceh adalah adanya pelimpahan wewenang kepada lembaga-lembaga khusus tadi untuk mengatur ke dalam anggota organisasinya serta berhak untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian dapat dibina dasar-dasar untuk membentuk harmonisasi hidup bermasyarakat, mulai dari tingkat perkumpulan yang terendah, seperti sesama warga *seuneubok*, sesama *ureueng meugo* (orang bersawah), sesama *ureueng meulaot* (orang melaut) dan sebagainya. Manfaat lain dari pembagian ruang kelola dan sistem adat yang mengaturnya adalah mempermudah pengawasan terhadap harta *gampong*, baik berupa *milek* (milik)

gampong maupun berupa *milek* umum sehingga dapat digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga *gampong* dan *mukim.*

Gampong Pasca Tsunami

Ada dua buah kelompok masyarakat di Indonesia yang dengan penuh keterpaksaan harus merelakan kehilangan kampung halamannya, tanpa boleh kembali untuk selamanya, walaupun untuk tinggal untuk satu atau dua jam saja. Mereka adalah warga Kedung Ombo di Jawa Tengah dan warga dari kawasan Waduk Kota Panjang di Jambi. Kedua komunitas ini dengan terpaksa harus bersedia dipindahkan ke tempat lain, dengan membiarkan kampung halaman dan tanah leluhur mereka digenangi air sebagai bagian dari pembangunan waduk Kedung Ombo dan Waduk Kota Panjang. Sebelum mereka pindah, sekedar ganti rugi fisik atas ukuran lahan yang memiliki tentu saja dibayarkan walaupun sebagian dari mereka menolak menerima ganti rugi dan lebih memilih bertahan di tengah-tengah genangan air di kawasan lahan terdekat, seperti kejadian di waduk Kedung Ombo.

Kemudian yang amat tragis, dalam konsep ganti rugi proyek pembangunan, tak pernah ada ganti rugi terhadap aspek sosial apalagi terhadap aspek psikologis, terhadap aspek nilai-nilai sejarah yang pernah ada dari kampung yang sudah memberi andil bagi kehidupan mereka dan keturunannya. Juga tak ada orang yang berbicara atau menuntut ganti rugi terhadap hilangnya "objek" yang bernama kampung dalam kehidupan nyata mereka. Oleh karena itu mereka tak bisa mewujudkan kerinduan emosional dan kecintaan akan tanah leluhurnya, terhadap sebuah tempat yang bernama kampung, beserta situs-situs yang menjadi simbol dan wujud dari ikatan tradisi dan hubungan kekerabatan sesama mereka, yang sudah berlangsung ratusan tahun. Bagaimana mengukur nilai ganti ruginya, bila yang dituntut adalah hilangnya nilai sejarah dan lenyapnya hubungan psiko-kultural dan emosi mereka dengan tempat yang bernama kampung halaman tersebut?

Ilustasi di atas merupakan gambaran tentang keterpaksaan warga sebuah kampung untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk selamanya, sebagai akibat dari "proses pembangunan" dan sepenuhnya direncanakan oleh manusia. Bagaimana pula halnya dengan rencana untuk memindahkan penduduk kampung pasca tsunami?

Fakta setelah tsunami menunjukkah kepada kita bahwa betapa di saat yang sulit pun orang masih tetap berhasrat untuk kembali ke kampung halaman, apalagi bila kampung asalnya itu masih wujud tanahnya dan belum menjadi lautan semuanya.

Gampong memang tidak cukup hanya dipandang sebelah mata sebagai sebuah tempat belaka. Apalagi kalau dipandang sebagai tempat yang bersifat sementara, di mana orang-orang yang tinggal di sana dapat dipindahkan ke sana kemari, menurut kehendak sang penguasa atau pihak-pihak tertentu. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, karena di *gampong*lah kehidupan sosial dimulai. Kehidupan yang mempertemukan orang-orang dari *kaom* (kaum) yang yang berbeda untuk kemudian membangun ikatan bersama, mengatur kehidupan dari generasi ke generasi, mewariskan tradisi dan nilai-nilai, yang kemudian mengantarkan Aceh menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Oleh karena itu, *gampong* tidak bisa dilenyapkan hanya dengan adanya gelombang tsunami dengan cara mengosongkannya dari penduduk. Setiap orang berhak untuk kembali ke *gampong*nya dan membangun kehidupan baru. *Gampong* bagi kita adalah bangunan kehidupan masa lalu dan juga jembatan kehidupan di masa depan.

Bagi masyarakat di wilayah VI *Mukim,*[34] kehilangan *gampong*[35] karena faktor alam, bukanlah yang pertama bagi mereka. *Mukim* Lampageu misalnya, keempat *gampong* dalam wilayah ini pernah harus meninggalkan pusat perkampungan karena abrasi pantai. Penduduk dari *Mukim* ini kemudian membangun pemukiman baru yang lebih jauh dari pantai. Bahkan pusat *gampong* Lambaro Nejid sekarang, yang semula bernama *gampong* Nejid merupakan lokasi

pemukiman penduduk yang ketiga.[36]

Demikian pula halnya dengan *gampong Meunasah* Tuha di *Mukim* Lamteungoh dan *gampong* Baro di *Mukim* Lam Baet. Bagi warga yang kehilangan tapak rumah di *gampong-gampong* tersebut, mereka segera mendapatkan tanah baru. Mereka kemudian secara bersama-sama membangun rumah sementara dan membentuk kembali sebuah koloni baru, sehingga ikatan sebagai sebuah warga *gampong* yang pernah ada sebelum bencana datang tetap terpelihara. Walaupun disadari mereka membentuk *gampong* dalam *gampong*. Seperti pengalaman warga *gampong* Baro - Lambaet Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar di masa lalu, di mana sebagian lokasi perumahan penduduknya adalah bagian dari wilayah *gampong* Lamteh, dalam sebuah *Mukim* yang sama.[37]

Pada masa itu tidak ada persoalan bagi Lamteh ada *gampong* dalam *gampong*. Bahkan secara administratif oleh *keuchik* Lamteh kewenangan tersebut mula-mula hanya untuk urusan penduduk dan sosial belaka, tetapi lama-kelamaan *gampong* yang mengungsi tersebut juga mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan pertanahan *gampong*. Ini artinya, kewenangan terhadap sejumlah tanah yang semula merupakan ruang kelola *gampong* Lamteh diserahkan sepenuhnya kepada *gampong* Baro. Hal-hal di atas, merupakan dinamika sosial yang diwujudkan melalui kepekaan sosial mereka. Praktek ini hanya dimungkinkan oleh adanya tatanan *adat* yang cukup kuat, yang telah diwariskan pendahulu kita. Bahwa *Mukim* dan *gampong* bukanlah sekedar nama tempat, tapi juga menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat, pengikat atas rasa memiliki, untuk memberi dan menerima dalam mewujudkan tanggung jawab sosial warganya.[38]

Sebaliknya, g*ampong-gampong di Mukim* Lampuuk Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, sudah dua kali mengalami pengosongan, pertama ketika masa Jepang dan kedua ketika terjadinya tsunami. Demikian pula *gampong-gampong* di wilayah Kuala Aceh,[39] seperti Deyah Raya dan *Alue* Naga, sudah pernah dikosongkan pada masa

perang dengan Belanda. Penduduknya berpindah ke berbagai tempat, hingga kemudian tanah tersebut diambil Pemerintah Kolonial Belanda untuk disewakan kepada orang-orang Eropa yang menjalankan usaha bisnisnya di Kutaraja (nama Banda Aceh pada masa kolonial Belanda).

Atas dasar hubungan sosial dan juga hubungan psikologis dengan kampung halaman seperti diuraikan di atas, maka pemindahan paksa penduduk ke suatu tempat yang asing, bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat manapun. Perlakuan seperti itu akan berat untuk diterima dan mereka akan berusaha untuk kembali ke tempat asal. Akan tetapi kalau orang-orang pergi dengan suka rela untuk memperbaiki nasib, ada kalanya mereka relatif jarang kembali ke kampung halaman. Seperti kaum Tionghoa perantauan, mereka ada dimana-mana sekarang dan ada yang belum pernah kembali ke tempat asal leluhur mereka, karena kehidupan mereka lebih menjanjikan di tempat yang baru. Sebaliknya, dalam konteks Aceh, walaupun orang-orang pergi meninggalkan kampung halaman secara suka rela, namun hak-hak pribadinya dan juga hak *gampong* atas milik yang ditinggalkan tetaplah dilindungi oleh *adat*. Tidak bisa hak miliknya diambil oleh pihak manapun apalagi pihak-pihak yang berada di luar *mukim* atau *gampong* mereka. Apa yang mereka tinggalkan tetap ada dalam pengawasan *gampong*, sampai ahli waris yang berhak datang mengurusnya atau menjadi bagian dari *baital mal* yang ada di *gampong* dan menjadi bagian dari harta umat.

Oleh karena itu, ketika bicara soal *gampong* pasca tsunami, tentunya bukan semata bagaimana melakukan pemindahaan penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak sosial, budaya, kekerabatan, hak *adat* dan hak politik untuk membuat keputusan bersama merupakan sesuatu yang dihargai oleh semua pihak. Kalau dirinci lebih jauh, hak-hak tersebut meliputi hak untuk kembali ke kampung asal, hak untuk mempertahankan kesatuan masyarakat seperti semula dalam sebuah *gampong*, hak untuk

menata kembali tata ruang *gampong* serta hak untuk mengatur kehidupan *adat* sesuai dengan hak asal-usul *gampong.*

Dengan latar belakang dan pengalaman sejarah tersebut di atas maka "*master plan*" atau "*blue print*" apa pun yang dikembangkan untuk membangun kembali Aceh pasca tsunami, harus dapat mengakomodasi, menghormati dan memelihara tetap wujudnya *gampong-gampong* yang telah ada sebelum tsunami. Hal yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan apa yang tersisa, kemudian membangun kehidupan baru di sana. Ini hanya dimungkinkan bila ada warga yang kembali ke kampung, soal sebagian masih trauma, tentulah dapat dimaklumi. Badai, hujan, gempa dan tsunami tidaklah terjadi sepanjang waktu.

Gampong dan Ureung Aceh Pasca Tsunami

Bencana tsunami yang terjadi pada 26 desember 2004, telah menimbulkan dampak yang amat luas terhadap perubahan keadaan fisik-lingkungan dari *gampong-gampong* di pesisir Aceh, kehidupan sosial dan juga suasana kejiwaan dari segenap *ureueng* Aceh. Secara fisik, kita dapat melihat bagaimana kehancuran *gampong-gampong* yang dilanda tsunami. Bangunan, tanaman dan harta benda lainnya dengan mudah disapu gelombang tsunami, beserta sebagian warga penghuni *gampong* tentunya. Namun demikian, *gampong* tetap kekal dalam pikiran, perasaan dan ingatan segenap warganya yang masih selamat atau yang sebelumnya telah berada di perantauan. "Tanah kampung kami masih ada", setidaknya itulah kata-kata yang terlontar dalam benak warga *gampong* yang selamat, ketika kemudian kembali menyaksikan wilayah *gampong*nya yang tinggal puing-puingnya saja.

Rasa kehilangan yang mengharu biru juga meliputi segenap lubuk hati *ureueng* Aceh di rantau yang telah lama tidak pulang ke kampung halamannya atau bahkan mungkin ada yang pernah berniat tidak akan pulang lagi. Namun begitu ia mendapatkan informasi tentang tsunami yang telah menghancurkan kampung

mereka, segera saja alam bawah sadarnya bereaksi untuk melakukan sesuatu guna menyelamatkan apa yang masih tersisa. Mereka pada saat itu umumnya sangat terpukul. Hal ini terlihat dari hasil wawancara di televisi, media surat kabar yang langsung menyiarkan rentetan peristiwa secara berkala dari waktu ke waktu. Kita seakan kehilangan "dunia kenangan" ketika kita masih kecil atau saat-saat hidup di *gampong*. Kehilangan orang-orang yang dicintai dan yang telah memberi warna pada kehidupan pada masa lalu ketika mereka masih hidup.

Bagaimana dengan warga *gampong* yang selamat dari tsunami? Panggilan sejarah sekarang ada pada pundak mereka. Walau sebagian masih perlu menunggu waktu untuk kembali, tetapi banyak pula yang segera bergegas pulang ke kampung untuk membina kehidupan baru di kampung asal.

Kenangan dan kecintaan akan *gampong* pasca tsunami telah menggugah hati segenap *ureueng* Aceh di manapun ia berada. *Gampong* tentu bukan sekedar tempat penanda kelahiran pada KTP, kartu pengenal, lebih jauh dari itu, *gampong* merupakan "penanda sejati" yang melekat pada wilayah kehidupan sosial dari mana kita berasal. G*ampong* juga "penanda dari leluhur" seseorang.

Dengan latar belakang seperti di atas, buku ini ditulis sebagai salah satu sumbangan untuk meneguhkan semangat guna menata kembali kehidupan di *gampong-gampong* pasca tsunami. ■

1) Tanah Gayo atau dataran tinggi Gayo yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kawasan yang sekarang meliputi Kabupaten *Aceh* Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Selain itu juga wilayah pedalaman yang didiami oleh etnis Gayo di pedalaman *Aceh* Timur
2) H.M. Zainuddin (1961) dalam *Bukunya Tarich Aceh dan Nusantara* menggunakan juga istilah tumpok sebagai istilah *gampong* (515)
3) Dalam buku ini penulis menggunakan istilah *peutua* untuk jabatan pimpinan lembaga adat tertentu misalnya *peutua seuneubok*. Penggunaan istilah *peutua* sudah lazim digunakan di *Aceh*. Namun kalau kita rujuk ke asal katanya, *peutua* berasal dari kata peu dan tuha, menjadi peutuha.
4) Topografi, keadaan pemukaan bumi, ada daratan, kawasan rendah, bukit-bukit atau gunung.
5) *Rumoh Aceh* atau *rumoh santeut* adalah rumah berbentuk panggung yang khas *Aceh*. *Rumoh Aceh* memiliki lantai yang lebih tinggi, sehingga orang dapat berjalan di bawahnya. Sedangkan *rumoh santeut*, kalau sesorang ingin berjalan dibawahnya harus menunduk. Pada saat ini, rumah penduduk di kawasan perkampungan sudah banyak beralih dari rumah panggung ke rumah beton (semen). Hal ini disebabkan oleh mahalnya harga kayu. Perubahan bentuk bangunan, ikut pula mempengaruhi arah dari bangunan, dari semula posisinya mengarah atau menghadap kiblat menjadi bangunan yang sejajar dengan jalan.
6) *Adat* dalam pengertian *ureueng Aceh* adalah hukum adat seperti yang sekarang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.*Hukom* dimaksud hukum Islam (syariat Islam), bukan hukum negara.
7) Soetardjo Kartohadikusumo (1984: 82).
8) Di daerah tertentu sebutan untuk *gampong* sering dipertukarkan dengan *meunasah*, karena itu *gampong* disebut juga sebagai *meunasah* (Al Chaidar 1999: 43)
9) *Mesrah* sebutan untuk *meunasah* di Tanah Gayo
10) *Kroeng pade* adalah sebuah bangunan untuk tempat menyimpan padi, biasanya berbentuk bulat dan di atasnya dibuat atap. Tempat menyimpan padi yang berbentuk empat persegi disebut dengan *beurandang*. Untuk melindungi bagian atas *beurandang* dari panas dan hujan dibuat atap.
11) *Teungku meunasah* disebut juga sebagai imam rawatib (Ali Hasjmi, 1977: 133)
12) Wawancara dengan Syahirman, salah seorang seniman Gayo di Banda *Aceh* pada akhir Juni 2005.
13) John Mac Carthy dalam Benda – Beckmann (2001: 101)
14) Laweh adalah kata bahasa *Aneuk Jamee* (berasal dari bahasa minang), dalam bahasa *Aceh* laweh berarti *luwah* (luas), sedangkan *panton* adalah lembah yang terletak diantara atau di kaki bukit. Panton Laweh berarti dataran yang luas.
15) Isue penggantian nama *gampong* sempat berkembang di kabupaten Aceh Selatan pada pertengahan 1990-an.
16) Berdasarkan informasi dari Lukman Munir, dari *Mukim* Lueng Bata Banda *Aceh*
17) Terwujudnya kesepakatan dan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di tanah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 merupakan langkah maju dan perlu dipelihara kebelanjutannya, untuk mewujudkan Aceh yang damai dan membina kembali kemajuan peradabannya.
18) Didong merupakan sebuah kesenian dari Tanah Gayo, yang dimainkan secara berkelompok, yang terdiri dari *ceh* (pemimpin permainan) dan pengiring (Melalatoa 2001: 11)
19) Nama sejenis burung yang bulunya berwarna hitam dan sebagiannya putih.
20) Burung beo
21) Bagian atas rumah atau atap
22) Berhubungan dengan kehidupan beragama
23) *Meuseuraya*, pekerjaan yang dilakukan secara bersama, yang bersifat saling membantu. Misalnya *meuseuraya* dalam kegiatan menanam padi di sawah. Dalam kegiatan ini penduduk kampung akan saling membantu secara bergiliran.
24) Nor Affizar Ibrahim. Hidup diteruskan walau penuh derita, dalam *Berita Harian*. http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Friday/Keluarga/20050701083321/Article/
25) ibid
26) Bantu - membantu
27) Pada masa dahulu, sebelum minyak sawit diolah jadi minyak untuk menggoreng, *ureueng gam-*

pong menggunakan minyak kelapa, yang diolah dengan cara permentasi (diperam). Minyak kelapa jenis ini, biasanya sebelum dipakai untuk pertama kali harus dipanaskan dahulu untuk membuang aroma yang tidak sedap, dalam bahasa A*ceh* disebut dengan "*kie*". Minyak yang masih beraroma tidak sedap ini disebut dengan *minyeuk kie*

28) *Halua*, sejenis dodol tradisional A*ceh*.

29) Dalam masa konflik A*ceh*, KTP telah dijadikan sebagai standar ganda, sekaligus sebagai alat untuk memudahkan diskiminasi rasial. Orang-orang yang berasal dari wilayah atau *gampong* tertentu dalam beberapa kasus sering dilabelkan sebagai orang yang pantas dicurigai. Akibatnya tak sedikit *ureueng* A*ceh* yang harus menerima hadiah ketupat bengkulu, pukulan popor senapan atau tendangan sepatu lars. Padahal berdasarkan KTP yang ia miliki, ia adalah warga Republik yang dilindungi oleh hukum dan tak dapat diperlakukan sewenang-wenang.

30) Kecamatan Lhoknga-Leupueng sekarang sudah dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupueng.

31) *Mukim* Alue Paku sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Sawang Kabupaten A*ceh* Selatan.

32) *Mukim* Palak Kerambil atau dalam bahasa A*ceh* disebut Lampoh U sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Susoh Kebupaten A*ceh* Barat Daya.

33) *Gampong Meunasah* Tanjong terletak di Kecamatan A*ceh* Utara.

34) Wilayah VI *mukim* sekarang ini mencakup wilayah Kecamatan Peukan Bada sekarang. Angka Romawi VI (enam) didepan kata *mukim* (VI *mukim*) menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan persekutuan daripada enam buah *mukim*, dintaranya adalah *Mukim* Bradeun, Gurah, Lambaet, Lampageu dan Lam Teungoh. Sistim persekutuan *mukim* secara bertingkat hingga membentuk *sagoe*, berkembang dan dipraktekkan pada masa dahulu di A*ceh* Rayeuk. Kalau di pantai Barat A*ceh* dikenal kawasan Kaway XVI, artinya kawasan ini merupakan persekutuan dari 16 buah *mukim*. Bradeun, Gurah, Lambaet, Lampageu dan Lam Teungoh

35) Maksudnya *gampong* sebagai pusat pe*mukim*an penduduk

36) Wawancara dengan *Teungku* Zulkifli di *Mukim* Lampageu Aceh Besar 18 Juni 2005

37) Wawancara dengan Cut Budiman pada 2002 di Banda Aceh.

38) Diskusi dengan pemuka masyarakat Lamteh, dalam acara persiapan pemetaan *Gampong* Lamteh Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar pada 2003.

39) Wilayah ini dulunya disebut *Mukim* Kuala, sekarang berubah namanya menjadi *Mukim* Syech Abdurrauf, untuk mengenang seorang Ulama Besar yang di gelar dengan *Teungku* Syiah Kuala atau Syech Abdurrauf.

Bagian III

Dinamika Gampong dan Perkembangan Pemerintah Gampong

Gampong-gampong di Aceh, sebagaimana halnya dengan kampung-kampung di daerah lain di Indonesia pernah mengalami proses pelemahan yang sistematis selama puluhan tahun. Proses pelemahan ini mencapai puncaknya sejak dikeluarkannya sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistis, seperti UU nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU nomor 4 tahun 1984 tentang Pertambangan. Kedua undang-undang tersebut telah memutus mata rantai ekonomi rakyat pedesaan yang sebelumnya hidup dari sumber daya tersebut. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya UU nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan kemudian terbit UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial pedesaan di Aceh (Sanusi, 2001: 2-3). Lembaga *mukim* yang pada awalnya merupakan persekutuan dari *gampong-gampong* tidak diakui lagi. Dengan demikian *mukim* sudah tidak memiliki kewenangan lagi dari sudut pandang hukum negara, sementara sistem pemerintahan *gampong* diganti menjadi desa.

Dalam perspektif yang lebih luas, penghapusan sistem pemerintahan gampong[1] yang berasas kepada tradisi (adat) dan penyera-

gaman penggunaan sistem pemerintahan desa di Indonesia, sebenarnya merupakan bagian dari agenda Orde Baru untuk memperkuat kekuasaannya dan "mengontrol" daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini tindakan itu dapat dipandang sebagai serangkaian proses "penaklukan", yaitu pertama menaklukkan (mengontrol) daerah melalui UU nomor 5 tahun 1974. Kedua, mengontrol desa melalui UU nomor 5 tahun 1979 dan ketiga, penaklukan individu melalui paket UU Politik tahun 1985, yang mengontrol hak mengeluarkan pendapat dan hak berorganisasi serta penetapan asas tunggal (Dadang Juliantara, 2002: 9-12).[2]

Akibatnya sistem pemerintahan *gampong* di Aceh yang semula bersifat kolektif digantikan dengan sistem yang sentralistis sesuai dengan maksud UU nomor 5 tahun 1979. Dalam sistem pemerintahan asli Aceh, *gampong* diurus bersama oleh *keuchik* bersama *Imuem meunasah. Keuchik* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan *adat* dan *imuem meunasah* mengurus aspek *hukom* (berhubungan dengan agama), namun demikian setiap keputusan yang dihasilkan dibahas bersama dengan mengikutsertakan pula lembaga *tuha peut* sebagai representasi dari warga *gampong.*

Dalam perkembangannya kemudian, penerapan UU nomor 5 tentang pemerintahan desa ternyata tidak serta merta menghapuskan kelembagaan *adat* yang ada di Aceh. Bahkan di beberapa daerah, lembaga *imuem mukim* beserta lembaga *adat* lainnya tetap dipertahankan warga *gampong*, walaupun kedudukannya di mata hukum negara menjadi melemah.

Sejalan dengan bergulirnya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, dengan lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 telah memberi energi baru dalam upaya membangkitkan kembali sistem *adat* dan kelembagaan di tingkat *gampong* di Aceh. Khusus bagi Aceh, dalam rangka penyelesaian konflik, terbit pula UU nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan UU yang

disebut terakhir, Pemerintah Daerah telah pula mengesahkan *Qanun* nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* dan *Qanun* No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Dalam kedua *qanun* tersebut, secara jelas diberikan pengakuan terhadap adanya harta *gampong* dan *mukim*, serta adanya hak ulayat[3]. Di mana keberadaan harta *gampong* berupa tanah dan perairan dalam sebuah wilayah *gampong* atau *Mukim*, merupakan *adat* yang sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Selanjutnya kepada *mukim* dan *gampong* diberikan kewenangan, sesuai dengan hak asal usulnya untuk membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam setempat dan atau mengatur kehidupan sosial di wilayah mereka.

Namun sayangnya, *qanun mukim* dan *gampong* lahir di saat Aceh berada dalam status sebagai Daerah Darurat Militer, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 28 tahun 2003 dan diperpanjang lagi melalui Keppres RI Nomor 97 tahun 2003. Kemudian pada 18 Mei 2004 berubah menjadi Darurat Sipil dan terhitung sejak 19 Mei 2005 status Aceh menjadi Tertib Sipil. Dalam periode setelah 1999 hingga Juli 2005, keadaan *gampong-gampong* di Aceh masih belum menentu, apalagi ketika harus berhadapan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, saat *qanun mukim* dan *gampong* tersebut belum sempat diimplementasikan secara optimal, muncul pula gejala alam berupa gempa bumi dan gelombang tsunami. Kedua kejadian itu, telah menghancurkan segenap potensi *gampong* di kawasan pesisir di Aceh, yang terbentang dari Kecamatan Kuala di Kabupaten Nagan Raya hingga *Mukim Krueng* Raya di Aceh Besar, atau meliputi kawasan sepanjang 250 km lebih. Ini belum termasuk kerusakan serupa di pantai Timur Aceh dari Kota Pidie hingga kabupaten Aceh Utara. Gelombang tsunami telah pula merenggut putra-putra terbaik yang ada di berbagai *Mukim* dan *gampong* sehingga banyak *Mukim* dan *gampong* kehilangan pemimpin dan atau para *peutua adat* mereka. Akibatnya banyak *gampong-gampong* tidak terurus, dan pen-

duduknya tersebar di berbagai kamp pengungsi.

Digelembungkannya isue akan adanya gempa dan tsunami susulan, serta ancaman bahaya penyakit menular dan pengasapan[4] mayat di kawasan terkena tsunami, telah pula membuat ciut nyali penduduk yang selamat, sehingga mereka enggan dan takut kembali ke kampung asal. Sementara di sisi lain, pihak pemerintah telah siap dengan rancangan rekonstruksi Aceh dengan berpedoman pada *cetak biru (blue print)* yang masih belum memberikan garansi yang jelas bagi perlindungan hak dari penduduk yang selamat, ahli waris, serta hak *gampong* dan *mukim*.

Proses Pertumbuhan *Gampong*

Proses pertumbuhan dan berkembangnya *gampong-gampong* di Aceh memiliki latar belakang yang berbeda. Secara umum proses pertumbuhan *gampong* dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu pertumbuhan yang alamiah karena adanya ekspansi ekonomi dan adanya transmigrasi.

Proses pertumbuhan alamiah terjadi dengan membentuk koloni-koloni yang terpisah dari *gampong* induk. Contohnya *gampong-gampong* dalam *Mukim* Leupueng Aceh Besar yang semula berasal dari *Gampong* Lamseunia, setelah sebelumnya mereka bermigrasi dari *Gampong* Pande di hulu *Krueng* Geupu (Elhakimi, 2002: 200).

Pertumbuhan *gampong* dalam jumlah banyak karena perluasan kegiatan ekonomi pernah terjadi di pertengahan abad ke 19, khususnya pada saat jayanya perdagangan lada pada masa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kenegerian-kenegerian yang semula merupakan kawasan pembukaan *seuneubok* lada di pantai Timur Aceh. Pada periode itu muncul sebelas kenegerian baru di kawasan tersebut, yaitu Julok Rayeuk, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Tanjong Seumantok, Julok Cut, Bugeng, Bagok, Idi Cut, Sungai Yu, Peudawa Rayeuk dan Sungai Raya. (Gade Ismail, 1991:48). Tiap kenegerian itu, tentu saja terdiri dari sejumlah *mukim* dan *gampong-gampong*.



Ilustrasi 5. Gampong *dan bangunan* meunasah

Pertumbuhan *gampong* dalam periode 1840 hingga 1874 di pantai Timur Aceh telah menimbulkan migrasi besar-besaran penduduk dari wilayah Pidie, Aceh Rayeuk dan dari sekitar Lhokseumawe. Hal ini dapat kita lihat pada asal-usul dari penduduk yang membuka kawasan *seuneubok* di wilayah tersebut. Kawasan Julok Rayeuk misalnya, dibuka oleh pendatang dari Pase, Simpang Ulim dibuka oleh seorang *keuchik* dari Tungkop Aceh Rayeuk dan Sungai Yu dibuka oleh pendatang dari Pidie (Gade Ismail, 1991:48)

Sedangkan pertumbuhan *gampong* tipe yang ketiga atau yang terjadi melalui program transmigrasi terjadi setelah dikembangkan program transmigrasi di Indonesia. Dalam program ini, penduduk dari daerah yang padat, seperti di Pulau Jawa dan Bali, dipindahkan ke daerah yang berpenduduk jarang. *Gampong-gampong* yang terbentuk oleh proses transmigrasi ini tersebar di Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya. *Gampong-gampong* yang terbentuk di lokasi transmigrasi ini tentu saja memiliki karakter yang berbeda dengan

gampong-gampong yang terbentuk secara alamiah di Aceh.

Gampong dan Mukim Pada Masa Kesultanan

Pada masa Kesultanan Aceh, kedudukan *gampong* dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu *gampong bibeuh* dan *gampong* yang tunduk di bawah pimpinan *mukim*. Demikian pula hanya dengan *mukim*, ada *mukim bibeuh* dan *mukim* yang tunduk kepada *ulee balang* yang memimpin kenegerian atau persekutuan *mukim*. *Bibeuh* dalam bahasa Aceh bermakna bebas. *Gampong bibeuh* merupakan *gampong* yang berdiri sendiri dan tidak tunduk di bawah *mukim* manapun, akan tetapi langsung berhubungan dengan sultan.

Adanya *gampong bibeuh* ini memiliki latar belakang tertentu, di antaranya karena *gampong* tersebut letaknya berdekatan dengan benteng (kuta) maupun dengan *dalam* (kawasan istana), merupakan tempat tinggal para pegawai sultan dan sebagai tempat tinggal orang asing. Sebagai contoh, *gampong* kandang (sekarang sudah tidak ada lagi) merupakan tempat tinggal para pembantu di istana. *Gampong* Meureuduwati (sekarang Merduati) tempat tinggal pegawai kesultanan, *Gampong* Pande tempat tinggal tukang-tukang emas. *Gampong* Kedah dan *Gampong* Jawa tempat menetapnya para saudagar asing, serta *gampong* Pante Pirak dan *Gampong* Neusu sebagai tempat tinggalnya para *sipai* atau sebutan untuk tentara sultan pada masa dahulu (Zainuddin, 1961: 332).

Selain *gampong-gampong* di atas, ada pula *gampong* yang berfungsi sebagai tempat mendidik orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Orang yang bersalah, setelah diadili oleh sultan dikirim ke *Gampong* Jurong Peujeura di *Mukim* Pagar Aer[5], sebagai salah satu bentuk hukuman. Si terhukum harus menjalani masa hukumannya dalam waktu beberapa lama di *gampong* ini untuk mendapatkan pembinaan, belajar agama dan sekaligus *geupeujeura* (dibuat jera) sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya atau bertobat. Salah seorang ulama yang pernah ditugaskan untuk mendidik kembali orang-orang hukuman itu adalah *Teungku* Syeh

Saman. Penamaan *gampong* seperti di atas, erat kaitannya dengan fungsinya sebagai tempat membuat si terhukum menjadi jera.[6]

Mukim bibeuh merupakan *mukim* yang berdiri sendiri dan tunduk langsung kepada sultan. Contoh *mukim bibeuh* adalah *Mukim* Lueng Bata dan *Mukim* Pagar Aer. *Mukim bibeuh* ini tidak tunduk ke bawah *ulee balang* manapun.

Kedaulatan *Gampong*

Gampong, yang direpresentasikan oleh *keuchik* sebagai pimpinan *adat*, memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikannya atas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan. (Anonim, 2001: 12)

Atas dasar kewenangan yang dimiliki *gampong* pula, *gampong-gampong* di Aceh membangun tradisi yang kuat dalam bidang pengaturan tata guna tanah dan pengaturan hubungan antar warganya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang tata guna tanah, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan dalam wilayah *gampong* dibagi atas; kawasan pemukiman (perumahan), *blang* (sawah), *gle, lampoh/ seuneubok* (kebun). Pengelolaan masing-masing kawasan didelegasikan kepada lembaga *adat* fungsional seperti keujruen *blang* utuk mengurus *blang, peutua seuneubok* untuk mengurus *lampoh, panglima laot* untuk mengurus pengelolaan *laot*. Sementara *keuchik* sendiri mengurus kehidupan warga *gampong* dan wilayah *gampong* secara umum.

Untuk menciptakan keseimbangan dan harmonisasi hubungan antar sesama warganya, *gampong* di Aceh, berdasarkan *adat* berhak untuk menegakkan kedaulatannya (baca: kewenangan) dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara warga dalam wilayah *gampong*. Dalam hal ini, pada masa dahulu, juga dipertegas melalui *Qanun* syarak kesultanan Aceh (naskah tahun 1270 H):

> "Apabila dalam kampung ada rakyat yang berkelahi, maka yang bertanggungjawab ke atas hal tersebut pertama sekali *Geuchik*, kedua *wakil geuchik*, ketiga *Tuha peut*, keempat Imam rawatib (*teungku meunasah*; pen). Maka kalau tidak dapat diselesaikan perkara tersebut peringkat kampung baik kerana besarnya perkara atau tidak puasnya yang bertikai, kedua-duanya yang berkelahi dibawa kepada hakim atau ke badan hukum yang lebih tinggi. Syarat membawa perkara tersebut ke pihak yang lebih tinggi mestilah mendapat izin atau (ada; pen) surat pengantar daripada *geuchik sagoe* dalam kampung. Sebab hal ehwal kelakuan orang dalam kampung, hanya *geuchik* yang sangat mengetahuinya" (Abdullah Sani, 2005: 41)."

Untuk dapat tegaknya kedaulatan *gampong* dalam mengatur sumber daya alamnya, mengatur kehidupan warganya dan juga kaum pendatang di dalam *gampong* tersebut, tentunya diperlukan adanya kepemimpinan *gampong* yang kuat. Hal ini hanya dapat dipenuhi kalau orang-orang yang memimpin *gampong* adalah orang yang dipercaya, memiliki kewibawaan dan bijaksana.

Berdasarkan Kanun Syara' Kesultanan Aceh, yang kemudian menjadi rujukan dari ketentuan *adat* di tanah Aceh, bahwa pemilihan *keuchik* haruslah melalui pemilihan yang sah dan syarat-syarat untuk menjadi calon *keuchik* adalah, **pertama,** berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. **Kedua,** mengetahui *hukom* (hukum Islam). **Ketiga,** mengetahui *adat* negeri. **Keempat,** dari keturunan baik-baik **Kelima,** tidak ada permusuhan. **Keenam,** berani atas yang benar. **Ketujuh,** takut atas perbuatan salah. *Keuchik* yang terpilih (sudah mendapatkan kepercayaan penduduk kampung) berhak untuk memilih enam lagi sebagai pendampingnya, masing-masing adalah *imuem meunasah, waki keuchik*, dan empat orang anggota *tuha peut*. Syarat bagi keenam orang ini adalah sama dengan syarat menjadi *keuchik*. Khusus untuk *imuem meunasah* memiliki dua syarat tambahan yaitu, **kedelapan** fasih membaca *Al Fatihah* dan

kesembilan mampu melaksanakan *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* dalam kampung. Sebelum menetapkan keenam orang tersebut, *keuchik* wajib meminta persetujuan dari orang kampung dan yang dipilih tersebut siapa yang dapat mengingat semua penduduk kampung (Abdullah Sani, 2005: 91)

Persekutuan *Gampong-Gampong*

Berdasarkan sejarah, *gampong* merupakan satuan masyarakat yang "asli" Aceh, hal ini dapat kita lihat pada sebutan atau istilah *gampong* itu sendiri, yang dalam bahasa Melayu di sebut *kampung*. Terbentuknya persekutuan *gampong* dalam bentuk *mukim* atau wilayah *mukim* berkembang sejalan dengan masuknya Islam ke Aceh. Namun demikian, pembentukan *mukim* memiliki dasar yang cukup kuat, baik untuk kebutuhan pengaturan kehidupan sosial (baca; *adat*) maupun untuk kehidupan beragama (baca: *hukom*). Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, terbentuknya *mukim* menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban mendirikan shalat jum'at. Menurut Mazhab Syafi'i untuk menegakkan shalat Jum'at diperlukan kehadiran paling kurang 40 orang laki-laki merdeka yang telah dewasa[7]. Dengan demikian, pada mulanya pemimpin dari sebuah *mukim* adalah seorang *imuem* (imam) yang mengemban tugas sepenuhnya atau sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya *hukom* (hukum Allah) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Gelar *imuem* erat kaitannya dengan meusegit (mesjid) serta ibadah yang berlangsung di dalamnya (snouck, 1985: 91-93). Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat dalam sebuah *mukim* terbentuk dengan *meusigit* (mesjid) sebagai pusat kehidupan sosial dan agama.

Selain itu, perubahan sebutan "*imuem*" menjadi *imuem mukim*[8] dan lahirnya lembaga *imuem chik* atau *imuem* mesjid menunjukkan adanya proses evolusi (perubahan pelan-pelan) dari sistem kelembagaan di tingkat *mukim*. Pada mulanya "*imuem*" menjalankan fungsi

dan wewenangnya dalam bidang keagamaan, di antaranya mengatur dan mengurus kemakmuran mesjid serta mengurus masalah-masalah keagamaan lainnya. Dalam perkembangannya kemudian, ketika jumlah masyarakat dalam sebuah *mukim* semakin banyak dan hubungan antar *gampong* menjadi lebih kompleks dan rumit, tentu saja diperlukan adanya lembaga atau pemimpin yang dapat mengkoordinir *gampong-gampong* dalam lingkup sebuah mesjid tersebut. Dari perkembangan dinamika sosial tersebut, *imuem* yang sudah mendapatkan legalitas dari masyarakat sebagai pemimpin umat yang bersifat spiritual dan ukhrawi, kemudian diangkat menjadi pemimpin *adat* yang bersifat duniawi. Untuk mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan (*hukom*) - yang sebelumnya diurus oleh *imuem* – dibentuklah lembaga baru yang disebut dengan *imuem meusigit* atau *imuem chik*. Pada masa kesultanan Aceh, jabatan imuem chik disebut juga sebagai *kadhi mukim* (Hasjmi, 1977: 134)

Dengan berpedoman pada naskah Kanun Syara' Kesultanan Aceh yang ditulis oleh *Teungku* di Mulek[9] pada 1270 hijriah, atau pada masa berkuasanya Sultan Alauddin Mansur Syah (mulai memerintah pada tahun 1257 H), dapat disimpulkan bahwa keberadaan *mukim* sebagai persekutuan *gampong-gampong* di Aceh mulai mendapatkan penataan sebagaimana mestinya ketika berkuasanya Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah atau sekitar tahun 913 Hijriah atau 1507 Masehi[10].

Dalam "fasal bab kedua", ayat dua, nomor sepuluh dari Kanun Syara' pada 1270 hijriah tersebut dinyatakan jumlah *gampong* atau *meunasah* dari sebuah *mukim* sebagai berikut:

> "bahawa diwajibkan oleh kanun syarak kerajaan, atas sekalian geu*chik*-geu*chik* masing-masing kampung beserta *tuha peut* dan imam rawatib (*Imuem meunasah*, pen) dengan *wakil* geu*chik*, jumlah tujuh orang pada tiap-tiap kampung, berhak memilih imam (*imuem*) *mukim*. Sebab karena tiap-tiap satu *mukim* itu satu mesjid jumaat didirikan, dengan ijmak mufakat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka tiap-tiap satu

> *mukim*[,] ada yang lima *meunasah* [,] dan ada yang tujuh *meunasah*[,] dan ada yang delapan *meunasah* [,] dan sekurang-kurangnya tiga *meunasah* menurut 'uruf tempatnya masing-masing .... (Abdullah Sani, 2005: 92)

Dengan memperhatikan muatan Kanun syara' Kesultanan Aceh tersebut diatas, maka sebuah *mukim* paling kurang terdiri dari tiga *gampong*, ada yang lima, tujuh hingga delapan *gampong* bahkan dalam perkembangannya sekarang, banyak *mukim-mukim* yang terdiri lebih dari delapan *gampong*, bahkan ada *mukim* yang terdiri dari 34 buah *gampong*, seperti *mukim* Birem Bayeun di Aceh Tamiang.

Walaupun *imuem* yang kemudian menjadi *imuem mukim* dan menjadi pemimpin *adat*, dan dipilih dari kalangan cerdik pandai atau pemuka masyarakat, namun pada jabatan *imuem mukim* masih melekat tanggung-jawab di bidang keagamaan. Hal ini dicerminkan oleh syarat-syarat yang bersifat agama untuk menjadi seorang *imuem mukim*, di samping-syarat yang bersifat *adat*, seperti termaktub dalam Kanun Syarak Kesultanan Aceh. Syarat-syarat yang bersifat keagamaan tersebut di antaranya: mengetahui hukum syarak Allah dan hukum syariat Nabi (s.a.w.), takut atas perbuatan yang salah, dapat mengerjakan fardhu 'ain dan fardhu kifayah, dapat jadi imam shalat jum'at dan dapat jadi khatib pada hari Jum'at, (Abdullah Sani, 2005: 92)

Dengan adanya persyaratan yang bersifat keagamaan tersebut, tentu saja seorang *imuem mukim* dapat juga berperan untuk menjalankan peran dalam bidang keagamaan terutama ketika *imuem* mesjid tidak berada di tempat, seperti menjadi imam shalat berjamaah, menjadi *khatib* dan atau menjalankan *fardhu kifayah* lainnya. Selain itu, dengan terpenuhi syarat-syarat keagamaan di atas, maka *mukim*[11] akan mudah menjalankan fungsinya, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa yang belum dapat diselesaikan di tingkat *gampong*, baik sengketa itu merupakan sengketa *adat* maupun sengketa yang berhubungan dengan *hukom* (hukum Islam), seperti sengketa tanah, harta warisan, talak,

rujuk dan cerai.

Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat *gampong*, maka di tiap *mukim* dibentuk pula Majelis Mahkamah *Mukim*, yang dipimpin oleh seorang hakim yang bergelar *Qadhi Mukim*. Mahkamah *mukim* dibantu oleh sejumlah hakim yang ahli mazhab empat. Dalam penyelesaian sengketa oleh mahkamah *Mukim*, lebih ditekankan pada perdamaian (Ali Hasyimi dalam Al Chaidar, 1999: 38)

Dalam perkembangannya kemudian, khususnya di kawasan Aceh Rayeuk, pada masa kesultanan Aceh, tiap beberapa *mukim* membentuk persekutuan atau federasi *mukim*, yang penamaannya disesuaikan dengan jumlah *mukim* yang membentuk federasi tersebut, seperti III *mukim* Kayee Adang, V *Mukim* Montasik, IX *mukim* dan sebagainya. Tiap gabungan *mukim* dipimpin oleh seorang *Ulee balang*. Peraturan cara federasi *mukim*[12] seperti di atas berlangsung hingga kekuasaan Sulthanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675).

Di luar wilayah Aceh Rayeuk, juga terdapat persekutuan-persekutuan *mukim*, yang penamaannya juga didasarkan pada jumlah *mukim* yang terdapat di dalam persekutuan *mukim* tersebut. Seperti XII *Mukim* Pidie, Kaway XVI di dekat Meulaboh dan VI *Mukim* Samalanga.[13] Khusus VI *Mukim* Samalanga, pada 1613 dikeluarkan *Sarakata*[14] atau surat pengangkatan dari Sultan Aceh, yang mengangkat Datuk Bahra sebagai *ulee balang* negeri Samalanga. Dalam *sarakata* tersebut negeri Samalanga ini disebut sebagai "Negeri Samar Langa VI *Mukim*" (Dada Meuraxa, 1974: 249)

Pada masa berkuasanya Sulthanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah (1675-1677), bentuk federasi *mukim* di Aceh Rayeuk dirubah lagi di mana Aceh Besar di bagi ke dalam tiga persekutuan *mukim* yang lebih besar, yaitu XXII *Mukim*, XXV *mukim* dan XXVI *mukim*[15]. *Gampong-gampong* dan *mukim* yang tidak masuk dalam persekutuan ini berada langsung di bawah kekuasaan sultan Aceh (Zainuddin, 1961: 315-316). sebaliknya

Berdasarkan fakta sejarah di atas, sangatlah beralasan bila

kemudian Snouck Hugronje berpendapat bahwa pembagian kewilayahan dalam bentuk *mukim* telah menjadi mapan di Aceh dan dengan cara yang cukup seragam, baik di kawasan Aceh Rayeuk maupun di kenegerian-kenegerian di luarnya (Hugronje, 1985: 90-91). Bahkan H.M. Zainuddin, salah seorang penulis Aceh menyatakan bahwa *mukim* merupakan "*Atjehche organisasi*"[16] atau sebuah organisasi khas Aceh.

Sistem *mukim* dan prasyarat yang bersifat ke-Islaman dalam pembentukan *mukim* dan pemerintahan *mukim* merupakan salah satu bentuk dari pelembagaan Islam dalam kehidupan masyarakat Islam. Menurut Fazlur Rahman, seorang ilmuan muslim, pada tingkatan tertentu umat Islam dibenarkan membuat perkara-perkara yang berlainan, yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW, yang diistilahkan dengan "sunnah hidup". Sifat-sifat dari institusi dalam peradaban Islam terbentuk meneruskan konsep-konsep yang ada dalam *sunnah, ijmak, ijtihad dan hadits*. Hal itu semua kemudian mempengaruhi institusi-institusi sosial (Davies, 1992: 165)

Fakta-fakta yang ada dalam masyarakat Aceh, dalam hubungannya dengan penerapan sistem *mukim*, nampak jelas bahwa pemerintahan *mukim* dilaksanakan berdasarkan konsep Islam. Paling kurang ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa sistem *mukim* berasaskan Islam. Pertama, memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus di penuhi oleh para pimpinan di tingkat *mukim* dan *gampong*, seperti telah diuraikan di atas. Kedua, dapat dilihat sistem dalam pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh ureung Aceh disebut sebagai tanah Potallah atau tanoh Tuhan. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan "tanah mati" tersebut, dia lah yang berhak atas tanah tersebut, baik untuk dimiliki seterusnya atau dialihkan kepada orang lain, tentunya setelah syarat-syarat adat terpenuhi. Ketiga dalam penyelesaian sengketa, yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.

Susunan Gampong Dalam Sebuah Mukim

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah Daerah Istimewa Aceh 1994/1995, susunan *gampong* dalam sebuah *mukim* sangat bervariasi, paling kurang satu *mukim* terdiri dari tiga *gampong*, sebagai contoh adalah *mukim* Trieng Meuduro di Kecamatan Sawang – Aceh Selatan. *Mukim* di di Kawasan Keujuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 34 buah *gampong*. *Mukim* ini merupakan yang paling banyak *gampong*nya. Khusus *mukim* Aneuk Gle[17] di Kecamatan Indrapuri, terdiri dari dua buah *meunasah*. Saat ini *mukim* Aneuk Gle telah digabungkan dalam *Mukim* Reukieh. Dengan demikian status *Mukim* Aneuk Gle berubah menjadi *gampong* Aneuk Gle. Akan tetapi, Aneuk Gle tetap mempertahankan keberadaan kedua *meunasah* tersebut, yaitu *meunasah Meunasah* Tumpok Baroh dan *Meunasah* Tumpok Ateuh.

Tabel 3.1. Contoh Komposisi Gampong *Dalam Sebuah* Mukim[18]

No	Nama *Mukim*	Jumlah *Gampong*	Kecamatan/Kabupaten
1.	Pulau Selapan	3 buah	Pulau Banyak, Singkel
2.	Tunong	4 buah	Meurah Mulia, Aceh Utara
3.	Kuala Trang	5 buah	Kuala, Nagan Raya
4.	Alue Paku	6 buah	Sawang, Aceh Selatan
5.	Keulibeut	7 buah	Pidie, Pidie
6.	Keluang	8 buah	Lamno, Aceh Jaya
7.	Ngkeren	9 buah	Lawe Alas, Aceh Tenggara
8.	Silih Nara	10 buah	Aceh Tengah
9.	Reukih	25 buah	Indrapuri, Aceh Besar
10.	Teungoh	20 buah	Sawang, Aceh Utara
11.	Birem Bayeun	34 buah	Kejuruan Muda, Aceh Tamiang

Hingga tahun 2003, jumlah *mukim* diseluruh Aceh mencapai 629 buah dan jumlah *gampong* 5.947 buah.[19] Bandingkan dengan jumlah sembilan tahun sebelumnya, atau pada tahun 1994, jumlah *mukim* 589 buah dan *gampong* 5.463 buah.[20]

Gampong dan *Mukim* Dari Sudut Pandang Hukum

Gampong dan *Mukim*, menurut hukum *adat* merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. *Gampong* dan *Mukim* memiliki harta atau kekayaan tersendiri, baik berupa bangunan, tanah, perairan maupun lingkungan alamnya (Rusdi Sufi, 1987: 43)

Sebagai sebuah badan hukum, keberadaan dan kedudukan *mukim*, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, mendapatkan pengakuan dari hukum yang berlaku pada masa itu, yaitu *Adat Meukuta Alam*. Ketika pecah perang Aceh melawan Belanda pada 1873, pemerintahan *mukim* dan *gampong* tetap berjalan, walaupun tidak selancar seperti sebelumnya. Enam puluh tahun kemudian, atau enam puluh tahun setelah perang Aceh dimulai, barulah gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Keputusan khusus yang mengakui keberadaan *Mukim*, melalui *Besluit van den Governeur General Nederland Indie* nomor 8 tahun 1937. Pada masa pendudukan tentara Jepang (1942–1945), pemerintahan *mukim* disesuaikan dengan sistem pemerintahan Jepang, *mukim* tetap diakui dan diatur berdasarkan *Osamu Seirei* Nomor 7 tahun 1944. Ketika terbentuknya negara Indonesia pada 1945, keberadaan *mukim* tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Kemudian oleh Residen Aceh, kedudukan *mukim* tetap dipertahankan dan diatur melalui Peraturan Keresidenan Aceh nomor 2 dan nomor 5 tahun 1946.[21]

Dari uraian di atas, betapa keberadaan *mukim* telah mengalami masa yang panjang. *Mukim* diakui tidak hanya oleh *Adat Meukuta Alam* sebagai peletak dasar sistem adat di Aceh, akan tetapi juga oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Pendudukan ten-

tara Jepang, walaupun keduanya memiliki kepentingan tersendiri. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Indonesia, sebagai wujud dari penghargaan terhadap keberagaman antar Daerah, *mukim* tetap diakui keberadaannya di masa-masa awal kemerdekaan. Namun kemudian, terhitung sejak 1960, kedaulatan *mukim* sedikit demi sedikit dilucuti oleh pemerintah pusat melalui sejumlah undang-undang yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pertanahan, di antaranya UU Agraria tahun 1960, UU pertambangan dan UU kehutanan. Akhirnya, keberadaan *mukim* dihapus sama sekali dan tidak lagi diakui sebagai bahagian dari sistem pemerintahan, setelah keluarnya UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kekuasaan Mukim

Dalam mengatur kehidupan warganya dan pemanfaatan sumber daya alam, *gampong* berkuasa ke dalam untuk rumah tangganya secara otonom, sedangkan *mukim* berkuasa ke luar (Rusdi Sufi, 1987: 43).[22] Maksud dari *gampong* berkuasa ke dalam adalah bahwa *gampong* memiliki hak untuk mengatur dan mengurus warganya secara mandiri, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan warganya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, *mukim* tidak dapat melakukan campur tangan, terkecuali ada tindakan *gampong* yang bertentangnan dengan *adat* atau kesepakatan yang telah ditetapkan di tingkat *mukim*

Berdasarkan konsep "berkuasa keluar" tersebut, *mukim* menangani hal-hal yang berada di luar wilayah kuasa *gampong*. Wilayah kuasa *gampong* adalah mengurus warga *gampong* dan mengurus harta *gampong*. Wilayah di luar kuasa *gampong* antara lain hubungan antar *gampong*, hubungan *gampong* dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak selesai di tingkat *gampong*, seperti dalam hal penanganan sengketa, merupakan bidang kewenangan *mukim*.

Box 3. 1

Kronologis Permulaan Penataan *Gampong* dan *Mukim* Serta Kemudurannya

a. Pada 913 H atau 1507 M, Kedudukan dan Kewenangan *Gampong/Mukim* ditetapkan oleh Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah dalam Kanun Syara' Kesultanan Aceh,.
b. Pada 1607-1636. Penataan kehidupan *adat* diperkuat oleh Sultan Iskandar Muda, melalui Kanun Al Asyi atau *Adat* Meukuta Alam.
c. Pada 1873-1942, perang Aceh melawan Belanda, sebagian *gampong* dan *Mukim* menjadi kosong atau ditinggalkan penghuninya, khususnya di sekitar Banda Aceh. Belanda kemudian menduduki Aceh.
d. Pada 1935, Pemerintah Hindia Belanda Mengeluarkan Ordonansi 1935-102 (pasal 3a RO), yang untuk pertama kali mengakui keberadaan peradilan *adat*.
e. Pada 1937, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Besluit van den Governeur general Nederland Indie Nomor 8 tahun 1937, yang mengakui keberadaan *Mukim*.
f. Pada 1942 - 1945, Jepang menduduki Aceh, pemerintahan *gampong* disesuaikan dengan sistem pemerintahan Jepang, Mukim tetap diakui dan diatur berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 tahun 1944.
g. Pada 1945, keberadaan *mukim* tetap diakui berdasakan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945.
h. Pada 1946 Peraturan Keresidenan Aceh nomor 2 dan nomor 5 tahun 1946, yang mempertahankan kedudukan *mukim*.

Selain hal di atas, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada dalam sebuah *gampong* yang dimanfaatakan oleh warga dari berbagai *gampong* dalam *mukim* tersebut, seperti *blang, gle* dan *uteun rimba*, merupakan wilayah kewenangan *mukim.* Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, *blang, gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan *gampong* merupakan kewenangan *gampong,* namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga dari *mukim* tersebut, keputusannya merupakan kewenangan *mukim.* Artinya bila ada keputusan untuk merubah peruntukan wilayah *blang* atau *padang meurabee* misalnya, maka haruslah terlebih dahulu dibicarakan di tingkat *mukim* dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari *gampong* lain

Atas dasar hal di atas, maka pengelolaan wilayah *blang, gle, padang meurabee* dan bahkan wilayah *laot,* diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *keujruen blang,* kawasan *gle* diatur oleh *peutua gle* dan *laot* diatur oleh *panglima laot.* Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu *imuem mukim* dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk mensejahterakan warganya. Namun demikian, penting juga untuk dipahami bahwa sistem pengelolaan kawasan bersama, seperti *blang* dan *gle,* tidaklah sama antara *mukim* yang satu dengan *mukim* yang lain. Pada *mukim* tertentu pengelolaan *gle* diatur di tingkat *gampong,* namun keputusan untuk mengalihkan peruntukan kawasan *gle* harus dibicarakan di tingkat *mukim.* Selain itu, ada pula sistem pengelolaan kawasan yang langsung ditangani *mukim* atau lembaga *adat* di tingkat *mukim.*

Dalam perkembangannya kemudian, *mukim* juga menjadi tempat banding dari persoalan-persoalan *adat* dan *hukom* yang belum dapat diselesaikan di tingkat *gampong,* bila keputusan di tingkat *gampong* belum dapat memuaskan mereka. Dalam hal ini, berdasarkan *adat* putusan penyelesaian sengketa di tingkat *mukim* bersifat tetap dan mengikat.

Kewenangan *mukim* untuk menyelesaikan sengketa yang

belum selesai di tingkat *gampong*, pada dasarnya merupakan penjabaran dari konsep *mukim* berkuasa ke luar, dimana persoalan yang tidak selesai di tingkat *gampong* akan diselesaikan di luar lingkungan *gampong* – di tingkat *mukim*.

Pengakuan terhadap keberadaan *mukim* berkuasa ke luar, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dipertegas dan diakui melalui perda Provinsi Aceh nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelengaraan Kehidupan *Adat*.

Dalam pasal 10 dari Perda nomor 7 tersebut dinyatakan bahwa: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada *geuchik* dan *imuem mukim* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau perselisihan di *gampong/mukim* masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 11 ditegaskan sebagai berikut:

1. *Geuchik* berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di *Gampong*, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga maupun masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat *Adat Gampong*.
2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di *Gampong* atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan *adat* tingkat *geuchik*, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh *Imuem Mukim* dalam Rapat *Adat Mukim*.

Selanjutnya berdasarkan *Qanun* (Perda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) nomor 4 tahun 2003 disebutkan sebagai berikut:

"*Mukim* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh *imuem mukim*" (pasal 1 ayat (5).

"*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah lang-

sung berada di bawah *Mukim* atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri" (pasal 1 ayat (6)).

Mukim dan Gampong Sebelum UU Nomor 5 tahun 1979

Sebelum diberlakukannya UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, *mukim* masih memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Peran tersebut meliputi peran administrasi pemerintahan, *adat* dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh *mukim* atau disahkan oleh *mukim*, setelah terlebih dahulu memeriksa status dari tanah yang diperjual belikan, melalui *keuchik*, atau lembaga *adat* lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Untuk tanah-tanah yang terletak di *gle*, maka yang ikut menjadi saksi adalah *peutua seuneubok*, untuk tanah sawah diketahui oleh keujruen *blang* dan untuk tanah *gampong* setelah diperiksa atau diketahui oleh *keuchik*[23]. Dengan cara dan proses jual beli yang demikian, bila kelak terjadi sengketa, maka proses penyelesaiannya dapat lebih mudah, karena pejabat *adat* yang mengeluarkan surat adalah penduduk setempat. Walaupun pejabat tersebut tidak lagi sebagai pimpinan *adat*, namun ia masih tinggal di wilayah tersebut sehingga sewaktu-waktu dapat dimintai untuk membantu pimpinan *gampong* atau *mukim* dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam bidang *adat*, *mukim* merupakan rujukan dari setiap perkara *adat* yang belum dapat diselesaikan di tingkat *gampong*, *mukim* juga ikut mengatur pemanfaatan kawasan bersama berupa padang meurabe, *gle*, *blang* dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan *mukim* atau berada di luar penguasaan *gampong*.

Dalam bidang *hukom*, *mukim* menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengu-

Box 3.2

Kronologis Penghapusan Sistem Mukim dan Gampong Serta Upaya Penguatan Kembali Keberadaannya

a. 1979. Kedudukan dalam sistem Pemerintahan di Aceh Mukim dihapus melalui UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Gampong diganti dengan sebutan Desa, keuchik menjadi Kepala Desa dan kedudukan imuem meunasah tidak diatur di dalam UU ini.
b. 1990, dikeluarkan Perda nomor 2 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi D.I. Aceh
c. 1996. dikeluarkan Perda nomor 5 tentang Mukim Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat Dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh
d. 1999 lahir UU nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. K
e. 2000, lahir perda nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Propinsi D.I. Aceh. Perda ini mengembalikan peran gampong dalam penyelesaian sengketa pada kesempatan pertama dan bila tak selesai di bawa ke tingkat mukim
f. 2001, ditetapkan UU nomor 18 tentang Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
g. 2003, Lahir Qanun nomor 4 tentang Pemerintahan mukim dan Qanun nomor 5 tentang Pemerintahan Gampong.

rus harta umat yang berada di bawah penguasaan *mukim.*

Sebaliknya keadaan gampong sebelum 1979 di satu sisi memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya, namun di sisi lain gampong hanya mengurus urusan rumah tangganya saja, karena urusan ke luar diurus oleh mukim.

Sebelum 1979, gampong sepenuhnya berkuasa untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi di wilayahnya, sesuai dengan adat setempat, dengan berdasarkan pada penciptaan perdamaian (peudame) diantara para pihak yang bersengketa. Apabila ada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, maka penyelesaiannya dilimpahkan ke peradilan adat pada tingkat mukim. Dengan demikian gampong dan pimpinan gampong relatif lebih berwibawa di depan masyarakat, serta harmonisasi kehidupan gampong selalu terjaga, karena setiap ada perselisihan, keuchik sebagai ureung tuha di gampong berkewajiban untuk mendamaikan dan menyelesaikan. Dalam konsep penyelesaian sengketa secara adat tersebut, yang dikedepankan adalah pendekatan perdamaian, konsep menang-menang, tidak ada yang kalah. Pada masa itu, gampong juga memiliki hak untuk mengatur sepenuhnya kawasan ulayatnya.

Hal lain yang paling menonjol dalam pengurusan gampong adalah adanya kepemimpinan bersama antara keuchik dengan teungku meunasah, di mana keuchik mengurus masalah adat dan teungku meunasah mengurus hukom. Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengnan masalah adat, keuchik akan memberitahukan terlebih dahulu kepada teungku meunasah, sebelum disampaikan kepada pihak lainnya. Demikian pula halnya dalam masalah hukom, teungku meunasah melaksanakan kegiatan dengan sepengetahuan keuchik. Selanjutnya kedua lembaga ini dibantu pula oleh sejumlah ureung tuha yang disebut dengan lembaga tuha peut, khususnya dalam merumuskan peraturan gampong, menyelesaikan perselisihan antar warganya atau dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa sebelum 1979, pemerintahan adat di Aceh pada tingkat gampong terdiri dai unsur pemerintah (yang mengurus adat) yaitu keuchik, unsur yang mengurus masalah hukom yaitu lembaga imuem meunasah dan unsur perwakilan masyarakat yaitu lembaga tuha peut.

Mukim Pasca UU Nomor 5 tahun 1979

Setelah diberlakukannya UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa[24], *mukim* yang sebelumnya memiliki kedudukan tradisional yang kuat, dihormati, menjadi rujukan dari semua urusan administrasi dan persoalan yang belum selesai di tingkat *gampong*, dengan serta merta kehilangan fungsi dan kewenangannya.

Oleh karena itulah ada *imuem mukim* yang berpendapat bahwa setelah tahun 1979, tugas mereka dalam bidang administrasi telah hilang sama sekali. Bahkan di beberapa daerah peran *imuem mukim* akhirnya hanya menghadiri kegiatan seremonial di tingkat kecamatan, dan kadang-kadang kalau ke kecamatan dititipi surat dari camat untuk *keuchik* di wilayahnya. Namun demikian, bila ada persoalan-persoalan kemasyarakatan atau proyek pembangunan yang bermasalah, maka *imuem mukim* diajak dan diminta untuk menyelesaikannya.[25]

Hal-hal yang diatas, merupakan sisi yang tidak menyenangkan dari keberadaan *mukim* pasca 1979, walaupun tidak di semua daerah berlaku seperti itu. Namun demikian, keberadaan lembaga *mukim* kemudian terselamatkan oleh rasa memiliki *ureueng* Aceh terhadap warisan leluhurnya, walaupun peran dan wewenangnya sudah digerogoti. Salah satu faktor yang menyebabkan *mukim-mukim* di Aceh masih tetap wujud adalah bertahannya konsep satu *mukim* satu *meusigit* (mesjid). Melalui praktek satu *mukim* satu mesjid, memungkinkan hubungan antara *imuem mukim* selaku pemimpin dibidang *adat* dan *imuem meusigit* (*imuem chik*) selaku pimpinan *hukom* dengan para *keuchik* dan penduduk *mukim* dapat terus saling mendukung.

Selain itu, *mukim* setelah 1979 adalah *mukim* dengan sumber daya terbatas, tanpa sumber daya keuangan yang memadai. Hanya *keuchik* yang memiliki sumber daya keuangan, baik dalam bentuk dana Bantuan Desa (Bandes) maupun dana bantuan lainnya. Para *imuem mukim* bekerja dengan modal kepercayaan, kedudukan dan kewibawaannya selaku pimpinan *adat* di tingkat *mukim*. Justru

dengan modal itu pula, membuat para *imuem mukim* di daerah-daerah yang masih mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan kedudukan terhormat dan terpelihara dari politik uang atau penyalahgunaan keuangan/kekuasaan (*abuse of power*).

Hal yang patut disyukuri bahwa para *imuem mukim*, khususnya di Aceh Rayeuk dan juga di beberapa daerah lainnya, mereka telah memainkan peran yang positif dalam membantu dan melindungi warganya dari "pusaran konflik" yang terjadi di Aceh. Selain itu, karena kegiatan kemasyarakatan yang dilakukannya bersifat sukarela dan bahkan dengan menggunakan sumber daya milik pribadi, menyebabkan apa yang dilakukan oleh para *imuem mukim* memiliki roh atau semangat perjuangan untuk kebajikan umat.

Gampong Pasca UU Nomor 5 tahun 1979

Setelah berlakunya UU tentang Pemeritahan Desa, sistem pengurusan *gampong* di Aceh yang semula bersifat kolektif berubah menjadi sistem sentralistis. Dalam sistem adat asli Aceh, *gampong* diurus bersama oleh *Keuchik* dengan *teungku meunasah* dan dibantu oleh lembaga *tuha peut*. *Keuchik* mengurus *adat* berserta wilayah *gampong* dan *teungku* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan *hukom* dan tuha peut sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada *keuchik* dan *teungku meunasah* (lihat bagian sebelumnya). Sementara dalam sistem yang sentralistis (terpusat), kepala desa menjadi penguasa tunggal. Hal Ini sesuai dengan kemauan yang hendak dibangun oleh Orde Baru pada masa itu, yaitu bagaimana membuat semua struktur pemerintahan dalam satu sistem yang sama, seragam serta terpusat, sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaannya. Namun faktanya kemudian, kearifan sosial dan modal sosial yang ada dalam sistem pemerintahan *gampong* akhirnya menjadi memudar. Kedudukan *gampong*pun kemudian semakin lemah, terutama saat berhadapan dengan kelompok kepentingan yang berada dari luar

gampong.

Bersamaan dengan itu, *teungku meunasah* secara struktural tidak lagi diakui kedudukannya oleh UU no. 5 tahun 1979. Demikian pula hanya dengan *waki keuchik*[26] (*wakil keuchik*) dan *tuha peut*. Khusus lembaga *imuem meunasah*, walaupun tidak diakui oleh UU, namun ia tetap berfungsi untuk mengurus masalah *hukom*, hanya saja kedudukannya dalam proses pengambilan keputusan di tingkat *gampong* menjadi melemah. Berbeda halnya dengan *waki keuchik*, jabatan ini langsung hapus begitu saja, sedangkan peran lembaga *tuha peut* digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang diketuai oleh kepala desa sendiri.

Dalam hubungannya dengan keberadaan *tuha peut* pasca 1979, di saat kebanyakan *gampong* sudah menggunakan LMD, ternyata masih ada juga *gampong* yang tetap mempertahankan keberadaan lembaga *tuha peut*. Salah satunya adalah *gampong* Jambo Papeun di pedalaman Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Di *gampong* ini, secara arif memisahkan mana peran yang merupakan tanggung jawab dan wewenang LMD dan mana pula yang dipegang oleh *tuha peut*. LMD mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan *gampong*, sedangkan *tuha peut* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan *adat*.[27]

Walaupun *gampong* oleh UU no. 5 tahun 1979 telah dibuat lepas dari ikatanya dengan *mukim*, berdasarkan pengalaman penulis selama mendampingi beberapa *mukim* dan juga *keuchik*, khususnya di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya, terbukti bahwa *gampong* ternyata tidak dapat berjalan sendirian, utamanya saat berhadapan dengan kepentingan luar dan membangun kerjasama antar *gampong*. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kasus sebagai berikut:

a. Kasus penyerobotan tanah *gampong* Bak Sukon[28] oleh PT. Pupuk Aceh Sumatra pada 1993 di kawasan Cot Lhee *Sagoe*. Dalam memperjuangkan hak atas tanah tersebut, *gampong* Bak Sukon dibantu oleh *imuem mukim* Lam Leuot, *imuem* mesjid, *keuchik*

dan para pemuka masyarakat dalam *mukim* tersebut. Oleh karena itulah nampak jelas bahwa ada rasa memiliki bersama atas kawasan dan juga semangat kebersamaan, yang sebenarnya merupakan proses sosial yang sudah berlangsung lama. Berdasarkan *adat* tanoh umum yang ada dalam wilayah Bak Sukon dapat juga dimanfaatkan oleh warga *gampong* lain dalam wilayah *Mukim* Lam Leuot. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi semua *gampong* untuk membela kepentingan bersama mereka atas tanoh *gampong* tersebut.

b. Kasus perjuangan *gampong* Lamtamot dan Lam Kubu[29] dalam mempertahankan hak *gampong* atas *padang meurabee* dari klaim Hutan Tanaman Industri (HTI). Dalam kasus ini pun, segenap pemuka masyarakat dan warga *mukim* Gunong Biram ikut membantu secara bersama-sama.
c. Kasus perjuangan *gampong-gampong* di *Mukim* Lamteuba dalam mempertahankan *padang meurabee* yang akan dijadikan Hutan Tanaman Industri. Dalam kasus ini pun perjuangan *gampong* tidak dilihat sebagai perjuangan *gampong* semata, tetapi merupakan perjuangan dari seluruh warga *mukim* Lamteuba, sehingga mereka dapat mempertahankan hak atas sebagian kawasan *padang meurabee*.

Persyaratan Adat Versus Persyaratan Formal

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan secara ringkas tentang persyaratan *adat* dalam kepemimpinan *gampong* dan *mukim*. Untuk memperluas cakrawala dan pandangan kita, ada baiknya dikaji bagaimana perbandingan antara prasyarat dalam perspektif *adat* dengan persyaratan dalam perspektif pemerintahan, dengan menggunakan Qanun nomor 4 dan Qanun nomor 5 tahun 2003 sebagai bahan perbandingan. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Syarat Menjadi Calon Pimpinan *Gampong* Menurut *Adat Meukuta Alam* dan Menurut *Qanun* NAD

Syarat *Keuchik*, *waki keuchik*, *tuha peut* menurut *Adat Meukuta Alam*	Syarat calon *keuchik* dan *teungku meunasah* menurut *Qanun* NAD No 5 Tahun 2003 tentang *Gampong*
1. berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. 2. Mengetahui *hukom* (hukum Islam), 3. Mengetahui *adat* negeri, 4. Dari keturunan baik-baik. 5. Tidak ada permusuhan 6. Berani atas yang benar 7. Takut atas perbuatan salah.	1. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pencalonan. 2. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh. 3. Memahami dengan baik *Qanun*, *Reusam* dan *adat* isti*adat* serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar *adat* isti*adat* dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. 4. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat. 5. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah. 6. Telah tinggal menetap di *Gampong* sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus. 7. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya. 8. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana 9. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 10. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana. 11. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya *Gampong* serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat.

Pada tingkat *gampong*, berdasarkan Adat Meukuta Alam ada tujuh syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon *Keuchik*. Sementara berdasarkan ketentuan formal sebagaimana disyaratkan dalam *Qanun* NAD No 5 Tahun 2003 mencapai 12 (dua belas) syarat. Walaupun dari segi jumlah persyaratan formal lebih banyak daripada syarat adat, namun kalau kita perhatikan kepada muatan, sebenarnya persyaratan adat lebih memiliki kualitas secara sosial. Hal ini dapat kita lihat pada *point* terakhir dari syarat adat, yaitu calon *keuchik* tidak mempunyai musuh di dalam kampung, memiliki prinsip berani atas yang benar dan takut atas perbuatan salah. Dari ketiga *point* tersebut menunjukkan bahwa seorang *keuchik* mestilah orang yang memiliki integritas secara pribadi dan memiliki kewibawaan.

Selain itu, berdasarkan adat, juga disyaratkan usia 40 bagi seseorang yang menjadi calon *keuchik, teungku meunasah, imuem chik* dan *imuem mukim*. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa usia 40 tahun adalah usia yang menunjukkan kematangan jiwa seseorang, selain itu juga merujuk kepada kepemimpinan dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul juga pada Usia 40 tahun. Pada masa ini, tentunya syarat ini juga sukar untuk dipenuhi.

Syarat untuk menjadi *teungku meunasah* adalah sama dengan syarat untuk menjadi *keuchik* dan ditambah dengan dua syarat lagi yaitu; fasih membaca *Al Fatihah* dan mampu melaksanakan *fardhu 'ain* serta *fardhu kifayah* dalam kampung.

Tabel 3.3. Perbadingan Syarat Teungku Meunasah *Menurut* Adat *dan Menurut Peraturan Formal*

Menurut *Adat* Meukuta Alam	Menurut *Qanun* NAD No 5 Tahun 2003 tentang *Gampong*
1. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. 2. Mengetahui *hukom* (hukum Islam), 3. Mengetahui *adat* negeri, 4. Dari keturunan baik-baik. 5. Tidak ada permusuhan 6. Berani atas yang benar 7. Takut atas perbuatan salah. 8. Fasih membaca Al Fatihah 9. Mampu melaksanakan fardhu 'ain dan fardhu kifayah dalam kampung	Syarat-syarat menjadi *teungku meunasah* akan ditetapkan melalui *Qanun* di masing-masing kabupaten atau kota

Syarat untuk menjadi *imuem mukim* berdasarkan adat lebih banyak dan lebih berat dari syarat untuk menjadi *keuchik*, dimana untuk menjadi *mukim* harus memenuhi 16 syarat.

Kenapa syarat untuk menjadi *imuem mukim* dalam adat meukuta alam lebih banyak dari syarat untuk menjadi *keuchik*? Karena *imuem mukim* harus menyelesaikan juga soal-soal kampung, demikian ditegaskan dalam *Adat Meukuta Alam.* Kalau syaratnya sama saja dengan syarat pemimpin *gampong*, tentu kualitasnya sama. Kalau kualitas sama, logikanya bagaimana *imuem mukim* dapat menyelesaikan masalah yang belum selesai di tingkat *gampong.* Selain itu, karena imuem *mukim* boleh dinaikkan tarafnya menjadi *ulee balang* dan bahkan menjadi menjadi menteri dalam kesultanan Aceh (Abdullah Sani, 2005: 31).

Tabel 3.4. Perbandingan syarat Pimpinan *Mukim* Menurut *Adat Meukuta Alam* dan Menurut Peraturan Formal

Menurut *Adat Meukuta Alam*	Menurut *Qanun* NAD No 5 Tahun 2003 tentang *Mukim*
1. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. 2. Mengetahui *hukom* (hukum Islam), 3. Mengetahui *adat* negeri, 4. Berasal dari keturunan baik-baik. 5. Tidak mempunyai musuh di dalam kampung 6. Bersifat berani atas yang benar 7. Takut atas perbuatan salah. 8. Dapat menahan amarah 9. Dapat mengerjakan fardhu 'ain dan fardhu kifayah 10. Dapat menjadi imam shalat Jum'at 11. Calon bukan Hamba sahaya 12. Murah dua tangan dan rahim hati kepada fakir miskin 13. Dapat jadi khatib membaca khutbah diatas mimbar pada hari jum'at 14. Bijaksana Ahl Al aql 15. Ada bersifat malu, tidak tamak 16. Dapat sabar dengan merendahkan diri kepada sekalian manusia	1. Beriman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala danmenjalankan Syari'at Islam; 2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah; 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat; 4. Berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pencalonan, sudah berumah tangga/berkeluarga; 5. Berasal dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di Ke*mukim*an dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat Ke*mukim*an yang bersangkutan; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana; 8. Berpengalaman di bidang pemerin-tahan, kemasyarakatan dan per*adat*an; 9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 7)

Teks asli dari naskah *Adat Meukuta Alam* tentang alasan syarat untuk menjadi *imuem mukim* itu lebih banyak dari syarat menjadi *keuchik*/wakilnya dan *tuha peut* yang hanya tujuh syarat dan untuk calon *teungku meunasah* sembilan syarat adalah sebagai berikut:

> "**Soal** apakah sebabnya *imuem mukim* enam belas syarat, sedang keuchi dan wakil(nya) [,] *tuha peut* tiap-tiap seorang mereka itu tujuh syarat [,] dan imam rawatib sembilan syarat saja.
> **Jawab** sebabnya imam *mukim* enam belas syarat, karena imam *mukim* dapat naik taraf pegawai besar dalam kerajaan

martabat perang, yakni hulu balang [;] hingga dapat jadi wazir menteri dalam kerajaan dalam negeri Aceh" (Abdullah Sani, 2005: 92).

Walaupun dalam ketentuan formal sebagaimana dimaksud oleh *qanun* nomor 5 tahun 2003, tidak sekuat dalam *Adat Meukuta Alam*, namun dalam kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis, khususnya di beberapa *mukim* di Aceh Besar, pemilihan *Imuem mukim* tetap mempertimbangkan prasyarat yang dituntut oleh adat.

Selanjutnya dengan membandingkan syarat menjadi *keuchik* dengan syarat menjadi *mukim* berdasarkan *Qanun* no 4 tahun 2005 nampak jelas penyusunan syarat-syarat untuk menjadi *keuchik* masih didasarkan pada semangat yang ada pada UU nomor 5 tahun 1979. Syarat untuk menjadi calon *imuem mukim* dalam *Qanun* nomor 5 tersebut juga nampak lebih lemah dari syarat menjadi calon *keuchik*, bahkan tidak sebanding dengan peran, wewenang dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh *imuem mukim*, khususnya dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang belum dapat diselesaikan di tingkat *gampong*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3.5.

Selain hal di atas, dengan tidak adanya syarat untuk mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya *Gampong* serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat, membuka ruang kepada orang luar untuk menjadi *imuem mukim*. Hal ini tentu saja berlawanan dengan semangat yang ada dalam *Qanun mukim* dan *gampong* yang menyatakan bahwa *mukim* merupakan sebuah persekutuan Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, semestinya yang menjadi *imuem mukim* adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat domisili dan mengenal baik keadaan *mukim* setempat dan dikenali oleh masyaratnya. Dengan itulah ia memiliki dasar untuk dapat menjadi juru damai yang baik dalam menyelesaikan sengketa di wilayah adatnya kelak.

Berdasarkan kepada syarat-syarat untuk menjadi pemimpin

adat seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan oleh Adat Meukuta Alam merupakan penegas identitas dan jatidiri dari kepemimpinan adat di Aceh yang Islami dan setia kepada rakyatnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Syarat Pimpinan Mukim *dengan* Keuchik *Menurut* Qanun *NAD No 5 tahun 2003.*

Syarat Menjadi Calon *Imuem mukim* (pasal 7 *Qanun* No 4 tahun 2003)	Syarat Menjadi Calon *Keuchik* (pasal 7 *Qanun* No 5 tahun 2003)
1. Beriman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala danmen-jalankan Syari'at Islam; 2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah; 3. Berpendidikan sekurang-kurang-nya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat; 4. Berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pencalonan, sudah berumah tangga/ berkelu-arga; 5. Berasal dan berdomisili seku-rang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di Ke*mukim*an dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat Ke*mukim*an yang bersangkutan; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana; 8. Berpengalaman di bidang peme-rintahan, kemasyarakatan dan per*adat*an; 9. Tidak sedang dicabut hak pilih-nya berdasarkan keputusan pen-gadi-lan yang telah mempunyai kekuat-an hukum yang tetap (pasal 7)	1. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah. 3. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat. 4. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan. 5. Telah tinggal menetap di *Gampong* seku-rang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 8. Tidak pernah dihukum penjara, kurung-an percobaan karena melakukan suatu tindak pidana. 9. Memahami dengan baik *Qanun*, *Reusam* dan *adat* isti*adat* serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar *adat* isti*adat* dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. 10. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana. 11. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 12. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya *Gampong* serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat

Tradisi Satu Mesjid Jamik dan Sebutan Imuem Chik

Pada mulanya, tiap satu *mukim* hanya terdapat satu mesjid jamik. Dalam perkembangannya kemudian di beberapa daerah tradisi satu mesjid mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya pertambahan jumlah penduduk dan semakin longgarnya ikatan antar *gampong* dalam sebuah *mukim*. Kedua penyebab ini dominan terjadi di daerah-daerah yang kedudukan dan peran *mukimnya* sudah melemah.

Berobahnya tradisi satu mesjid untuk satu *mukim*, membawa pengaruh tersendiri terhadap dinamika kehidupan *gampong*. Hal ini tercermin dari penyesuaian-penyesuaian yang berkembang di berbagai *gampong* dalam menyahuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Bagi *gampong-gampong* dalam satu *mukim* yang masih mempertahankan satu mesjid jamik sebagai tempat mendirikan shalat jum'at bersama, mungkin tidak banyak perubahan yang terjadi, di mana hanya ada satu orang *imuem chik* (*imuem meusigit*) di mesjid jamik *mukim*. Di setiap *gampong*, yang mengurus *hukom* ada pula *teungku meunasah*. Demikian pula kalau satu *mukim* ada dua atau tiga mesjid, maka otomatis ada tiga *imuem meusigit* di sana, dan salah satunya adalah *imuem meusigit* yang berkedudukan sebagai *imuem chik*, yang mendampingi *imuem mukim* dalam bidang *hukom*. Gambaran seperti di atas berlangsung di Aceh Besar.

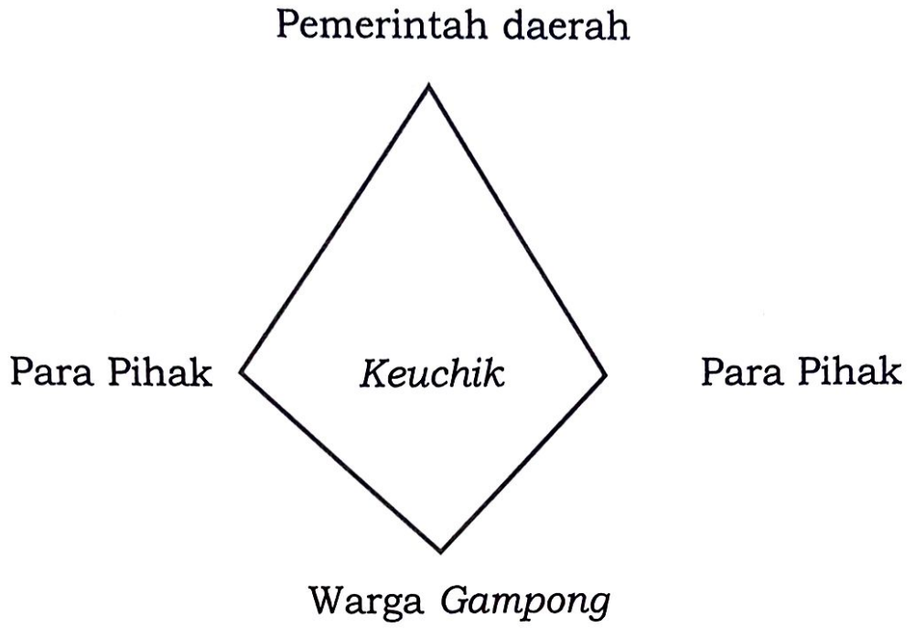
Sebaliknya, di *gampong-gampong* atau *mukim* yang tidak lagi mempraktekkan konsep satu mesjid satu *mukim*, tradisi yang dikembangkan tentu saja berbeda. Misalnya, pada sebagian *gampong* di Aceh Selatan, seperti di Kecamatan Sawang, tiap *gampong* terdapat satu mesjid dan warga *gampong* mendirikan shalat jumat di mesjid *gampong* masing-masing. Dalam hal ini, sepanjang tahun 1980-an hingga 2005, yang namanya *imuem chik* berkedudukan di tiap *gampong*. Tidak ada lagi lembaga *imuem chik* di tingkat *mukim*. *Imuem chik* di tingkat *gampong* inilah yang menjadi pendamping *keuchik* di *gampong*, untuk mengurus hal-hal yang berhubungan

dengan *hukom*. Jabatan *imuem meunasah*, tetap ada di gampong tersebut yang bertugas untuk mengurus salah satu *meunasah* atau musalla yang ada di *gampong* tersebut, seperti di *gampong* Simpang Tiga *Mukim* Alue Paku.

Uraian di atas merupakan dinamika baru dalam perkembangan hubungan antara *gampong* dengan *mukim*, di mana terjadi kekosongan jabatan atau lembaga *imuem chik* di tingkat *mukim*. Untuk kasus seperti ini, dalam rangka rekonstruksi *mukim*, perlu disepakati kembali mesjid mana yang menjadi mesjid *mukim* dan *imuem chik* mana yang menjadi *imuem chik* di tingkat *mukim*. Karena walau bagaimanapun, rekonstruksi *mukim* tidak mungkin dilakukan hanya dengan melakukan rekonstruksi kewilayahan, akan tetapi juga harus meliputi rekonstruksi kelembagaan. Selain itu, rekonstruksi *mukim* mesti dilakukan secara bersama-sama antara aspek kelembagaan yang mengurus bidang *adat* dengan kelembagaan yang mengurus bidang *hukom*

Gampong Dalam Pusaran Konflik Aceh

Selama konflik Aceh, baik pada periode dibelakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dari 1989-1998, maupun pada periode 1999 – 2005, beban yang dipikul oleh seorang *keuchik* sangat berat. Kedudukan *Keuchik* sangat terjepit, ia diapit pada posisi seperti di tengah-tengah lingkungan segi empat yang berbentuk belah ketupat. Pada posisi atas ia berhadapan dengan hierarkhi di atasnya di pemerintahan, pada posisi bawah ia berhadapan dengan rakyat yang menuntut layanan dan pertanggung jawaban, pada sisi kiri dan kanan ia berhadapan dengan para pihak yang saling berlaga, yaitu Tentara Nasional Aceh (TNA) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Dengan kondisi yang demikian, apa yang dapat dilakukan oleh seorang *keuchik* atau warganya di tingkat *gampong*? jawabnya beban *keuchik* dan *ureueng gampong* menjadi berlipat ganda. *Gampong*, dalam kondisi Aceh yang dilanda konflik menanggung beban keuangan, beban pikiran dan beban perasaan secara kolektif, yang mungkin akan ditolak dalam kondisi normal. Oleh karena itu, yang tidak sanggup bertahan, akan memilih merantau ke luar Aceh atau ke kota.

Tinggallah di *gampong* penduduk yang berusia lanjut, anak-anak dan kaum perempuan. Bahkan tak mengherankan bila akhirnya sangat susah untuk mencari orang yang bersedia menjadi *keuchik*, khususnya di kawasan pedalaman. Salah satu contoh adalah di kecamatan Kuta Cot Glie, kabupaten Aceh Besar, paling kurang ada tiga buah *gampong*, yang jabatan *keuchik*nya di rangkap sementara oleh *imuem mukim*, karena *keuchik* meletakkan jabatan.[30]

Perkembangan lain adalah didaulatnya para "*keucik tuha*" untuk kembali memimpin *gampong*, guna mengisi kekosongan kepemimpinan *gampong* dalam masa konflik. Sebagai contoh adalah di *gampong* Krueng Lam Kareung dan Aneuk Gle, keduanya di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Bahkan perkembangan lebih

jauh terjadi di *gampong* Panton Luas, Kecamatan Sawang Aceh Selatan. Di *gampong* itu sejak 2000 sampai dengan 2004, jabatan *keuchik* silih berganti, mula-mula seorang *keuchik* definitif meletakkan jabatan, kemudian tiga pejabat keuchik sementara juga berhenti. Akhirnya, menjelang berlakunya darurat militer di Aceh, tampil seorang perempuan untuk mengisi kekosongan pemimpin *gampong*.[31]

Box 3. 3

Kronologis Masa Yang Penuh Kesulitan Bagi *Gampong*

a. Periode 1989-1998 atau ketika diberlakukannya Operasi Jaring Merah, yang kemudian populer dengan istilah Daerah Operasi Militer atau DOM
b. Pencabutan DOM, 7 agustus 1998
c. Akhir 1999 sampai dengan pertengahan Mei 2003, terjadi perluasan konflik, diselingi upaya perdamaian melalui Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan
d. Pada 19 Mei 2003 - 18 Mei Aceh menjadi daerah yang berstatus Darurat Militer (DM)
e. Pada 18 Mei 2004 - 18 mei 2005, status Darurat Militer diganti dengan Darurat Sipil (DS)
f. Pada 26 desember 2004, tsunami Melanda Aceh, timbul upaya untuk merintis kembali penyelesaian konflik Aceh secara damai dan tanpa kekerasan.
g. Pada 19 Mei 2005, Status Darurat Sipil di Aceh diganti dengan tertib sipil di Aceh.

Lenyapnya Gampong-Gampong di Aceh

Gampong talo

Dalam terminologi Aceh, wilayah kampung yang sudah ditinggalkan oleh warganya disebut dengan *gampong talo*. *Talo* secara harafiah dapat diartikan sebagai kalah. Namun *gampong talo* bukan dimaksudkan sebagai *gampong* yang kalah dalam pertarungan dengan *gampong* lain, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai sebutan untuk kampung-kampung yang tidak berpenghuni lagi.

Tsunami, bukanlah satu-satunya penyebab lenyapnya *gampong-gampong* di Aceh. Namun tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 dapat menjadi sebab terbesar dari lenyapnya *gampong*. Oleh karena itu, sebelum kita membedah lebih jauh bagaimana kejadian tsunami dapat mengubur *gampong* dan kehidupan sosial setempat, ada baiknya kita lihat beberapa kasus lenyapnya *gampong* di Aceh dengan sebab faktor lain sebagai perbandingan.

Di Aceh pada masa lalu ada bermacam sebab terjadinya pengosongan *gampong* atau berpindahnya penduduk dari kampung asalnya secara bersama ke tempat lain, seperti: perang, gangguan binatang buas, timbulnya wabah penyakit, terjadinya abrasi kawasan pemukiman dan terjadinya kecenderungan baru untuk membangun rumah di kawasan yang dekat dengan jalan raya.

Selain *gampong talo*, ada pula *gampong-gampong* di Aceh, yang kemudian tidak wujud lagi sebagai sebuah *gampong*, padahal di masa lalu memiliki peran yang penting. *Gampong* tersebut di antaranya adalah *Gampong* Pante Pirak dan *Gampong* Kandang. Kedua *gampong* itu terletak di kota Banda Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh hingga sebelum didudukinya kota Banda Aceh oleh tentara Belanda, *Gampong* Kandang merupakan tempat berdiamnya para pembantu istana sultan. *Gampong* Pante Pirak merupakan tempat tinggalnya tentara sultan (Zainuddin dalam Zakaria, 1972: 91). Kemungkinan besar, kedua *gampong* tersebut dikosongkan penduduknya pada saat pecah perang dengan tentara

Belanda, tepatnya saat Belanda sudah menduduki kota Kutaraja. *Gampong* Kandang sekarang ini masuk dalam wilayah *gampong* Baro, yang terletak persis di Pusat Kota Banda Aceh, sedangkan *Gampong* Pante Pirak, sekarang ini sebagian masuk dalam wilayah Kelurahan Peunayong dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kelurahan Kuta Alam.

Pola Perpindahan dan Pengosongan Gampong

Berdasarkan pengalaman selama berkunjung ke *gampong-gampong* di Aceh Rayeuk,[32] penulis menemukan setidaknya ada dua pola dari perpindahan penduduk *gampong* secara massal ke *gampong* lain.

Pola pertama mengosongkan *gampong* asal secara total dan tidak membentuk kembali kesatuan masyarakat di tempat yang baru. Pola ini terjadi di *mukim* Lam Leuot, yang saat itu masuk dalam kecamatan Indrapuri Aceh Besar, sekitar 1970-an, saat *gampong* Lam Ujong terkena abrasi krueng (sungai) Keumireu. *Ureueng gampong* yang telah kehilangan tanah rumah secara bertahap pindah dan membangun rumah di wilayah *gampong* Lam Leuot di *mukim* yang sama. Lama kelamaan, semua penduduk *gampong* pindah ke tempat yang baru, baik ke *gampong* Lam Leuot, maupun ke *gampong* Bak Sukon, yang terletak di sisi Selatan dari *gampong* Lam ujong.

Ternyata proses perpindahan penduduk ini tidak disertai dengan pembentukan kesatuan masyarakat di tempat yang baru, akan tetapi letak rumah mereka tersebar di antara rumah-rumah penduduk yang telah ada dan melebur menjadi satu dalam kegiatan sosial. Dengan demikian berarti mereka tunduk kepada pengaturan pimpinan *gampong* tempat mereka menumpang. Namun hal ini tidaklah menjadi soal, karena masih berada dalam sebuah *mukim*. Berdasarkan *adat*, setiap orang dalam sebuah *mukim* berhak untuk memilih tempat tinggal atau usaha di mana pun dalam *mukim* tersebut, sesuai dengan peruntukannya dan

menghormati hak-hak terdahulu yang telah ada.

Tidak terbentuknya kesatuan masyarakat sebagaimana halnya di tempat asal mereka, menyebabkan *ureueng gampong* Lam Ujong lama kelamaan tidak lagi memiliki identitas secara khusus. Mereka tidak lagi memilih *keuchik* untuk memimpin *gampong*, karena toh mereka menumpang di *gampong* Lam Leuot sudah ada *keuchik*nya. Demikian juga *meunasah*, mereka tidak perlu membangun *meunasah* yang baru, karena *meunasah* di tempat yang baru dapat digunakan secara bersama-sama.

Akibat dari hal-hal di atas, akhirnya secara kewilayahan, *gampong* Lam Ujong sudah bukan lagi sebuah *gampong*, demikian pula dari segi pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah bekas *gampong* Lam Ujong menjadi wilayah dari *gampong* Lam Leuot.

Pola kedua, membentuk koloni baru di *gampong* lain, biasanya yang berdekatan dengan *gampong* asal. Kasus ini terjadi di *mukim* Lam Teungoh dan *Mukim* Lambaet. Dengan pendekatan ini dapat dipertahankan tetap terbentuknya kesatuan masyarakat asal di tempat yang baru dan mempertahankan tetap adanya pimpinan kampung.

Pengalaman Dari Leupueng[33]

Menurut sejarahnya, penduduk *Mukim* Leupung berasal dari *gampong* Pande, yang terletak di kawasan pedalaman di hulu sungai (krueng) Geupu. Oleh karena sering mendapat gangguan dari binatang buas, penduduk dari *gampong* Pande kemudian hijrah secara bertahap ke kawasan di hilir Krueng Geupu yang dekat dengan tepi pantai. Mereka kemudian membentuk perkampungan baru di tempat yang kemudian dinamakan Lamseunia. "*Lam*" merupakan istilah yang digunakan sebagai penunjuk tempat. "*Seunia*' artinya aman dan tenteram. Dari *Gampong* Lam Seunia inilah penduduk kemudian berkembang dan menyebar ke dalam tempat-tempat lain dalam wilayah *Mukim* Leupueng sekarang ini. *Gampong-gampong* yang terbentuk dari proses perpindahan pen-

duduk ini adalah Lam Seunia Mesjid, *Meunasah* Bak U, Dayah Mamplam, Pulot dan Layeun. Penduduk di kelima *gampong* tersebut memiliki leluhur yang berasal dari *Gampong* Pande, sedangkan leluhur penduduk Layeun sebagian besar warganya bukan berasal dari *Gampong* Pande, akan tetapi dari *Mukim* Lampuuk kecamatan Lhoknga Aceh Besar (Elhakimi, 2002: 200).

Setelah bermigrasi ke tempat yang sekarang, *ureueng* Leupung tetap mempertahankan hubungan dengan kawasan bekas *Gampong* Pande melalui kegiatan meu*lampoh* dan meuladang. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat musim buah-buahan seperti durian, manggis dan rambutan, sebagian warga Leupung mengusahakan pembersihan tanaman-tanaman yang sudah berupa hutan tersebut. Tanaman-tanaman itu merupakan peninggalan dari para leluhur *ureueng* Leupueng, ketika mereka masih menetap di pedalaman tersebut. Dengan cara demikian, hubungan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap tanah ulayat mereka tetap terpelihara.

Ketika pemerintah Belanda bermaksud menata kembali tanah-tanah yang telah berada di bawah kontrolnya, khususnya di wilayah Aceh Rayeuk. Pada mulanya hanya dilakukan di sekitar kawasan Kutaraja (kota Banda Aceh sekarang). Kemudian karena Kutaraja sering mengalami banjir, pemerintah Belanda bermaksud untuk menata dan mengatur kembali penggunaan tanah di kawasan hulu, termasuk di daerah aliran sungai.

Oleh pemerintah Belanda, kawasan-kawasan di sebelah Timur Banda Aceh di hulu krueng Aceh dengan segera dapat ditentukan batasnya antara kawasan budidaya dan pemanfaatan penduduk dengan kawasan lindung. Hal ini dimungkinkan setelah pihak Belanda bermusyawarah[34] dengan para *ulee balang*[35] dan *mukim* dalam wilayah tersebut. Kedua kawasan itu dipisahkan oleh tanda batas dari beton dan dihubungkan dengan sebuah jalan kecil. Jalan kecil ini oleh *ureueng* Aceh Rayeuk disebut dengan beberapa nama, di antaranya *roet kaphe* (jalan Belanda) atau jalan boss

wesen, yang berasal dari istilah dalam bahasa Belanda "Bosch Wezen" (BW). Antara tanda batas ini dengan *gampong* biasanya terdapat kawasan terbuka berupa *padang meurabe* atau hutan muda.

Berbeda halnya dengan *mukim* Leupung, mereka tidak setuju dengan penetapan tanda batas tersebut, dengan alasan luas tanah di *mukim* Leupung sangat terbatas. Selain itu, tanda batas yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan pemerintah Belanda justru memasukkan bekas perkampungan tua (*Gampong* Pande) beserta kebun-kebun yang sudah berupa hutan ke dalam kawasan hutan lindung. Dalam kasus ini, *ureueng* Leupung sempat beberapa kali bentrok dengan Dinas Kehutanan Belanda, akibatnya Belanda mengurungkan niat untuk menetapkan tapal batas hutan di *Mukim* Leupung (Elhakimi, 1984).

Oleh karena perjuangan *ureueng* Leupung di masa lalu, maka sampai saat ini, *Mukim* Leupung memiliki kawasan pemanfatan dan kawasan budidaya hingga jauh di hulu Krueng Geupu, sesuatu yang tidak dimiliki oleh *mukim* lain di Aceh Rayeuk. Penyebabnya di *Mukim-Mukim* yang lain, wilayah mereka telah dibatasi oleh jalan BW tersebut.

Pengalaman Dari Lampageu

Mukim Lampageu, pada masa dahulu masuk dalam wilayah VI *Mukim* di *Sagoe* XXV dan sekarang masuk dalam wilayah administratif kecamatan Peukan Bada. *Mukim* ini sebelumnya juga sudah pernah mengalami proses perpindahan *gampong*, disebabkan oleh terjadinya proses abrasi pantai, yang terjadi terus menerus oleh air laut. Akibatnya, *gampong-gampong* yang ada dalam *Mukim* tersebut harus dipindahkan ke kawasan yang lebih tinggi dan jauh dari laut. Sebagai contoh adalah *Gampong* Lambaro Nejid, Lambadeuk dan Lamguron. Sebelum tsunami, *Gampong* Lambaro Nejid sudah dua kali mengalami pemindahkan pusat pemukiman. Pertama sekali pada masa Belanda dan yang kedua sekitar 1940-an. Pada perpindahan pertama tersebut *gampong* yang semula semula bernama

Nejid berubah menjadi Lambaro Nejid. Pada pemindahan perkampungan penduduk yang kedua ini tidak disertai dengan perubahan nama *gampong*. Selain memindahkan pusat perumahan penduduk, turut pula dipindahkan sebuah mesjid tua, beserta sebuah Mimbar Khutbah kuno, yang merupakan salah satu monumen sejarah di kawasan Lampageu – yang dulunya juga dikenal sebagai Indrapurwa. Namun sayangnya mesjid tua yang dibuat dari kayu beserta mimbar tersebut ikut terbawa tsunami dan tak diketemukan lagi rangkanya.[36]

Setelah tsunami, pusat perkampungan atau perumahan penduduk sebagiannya akan dipindahkan lebih jauh dari laut, seperti di *Gampong* Lambadeuk misalnya. *Gampong* ini merencanakan pusat perkampungan di kaki bukit di sisi sebelah Selatan dari *gampong*. Dengan demikian *gampong-gampong* di *Mukim* Lampageu sudah mengalami proses pemindahan pusat perumahan penduduk sebanyak tiga kali.

Re-grouping dan Lenyapnya Kebebasan

Re-grouping kampung atau pengelompokan (penggabungan) kembali kampung, merupakan kebijakan yang tidak populer di mata rakyat. Apalagi re-grouping kampung itu mengabaikan aspek budaya, identitas psikologi sosial. Sepanjang sejarah terbentuknya negara RI, pemerintah pusat pernah melakukan *re-grouping* dalam berbagai tingkatan wilayah kepemerintahan. Di antaranya adalah *re-grouping* provinsi yang dilakukan pada era 1950-an. Provinsi Aceh merupakan salah satu korban dari kebijakan *re-grouping* ini. Aceh pada saat itu dilebur ke dalam provinsi sumatera utara. *Re-grouping* itu, kemudian menuai badai, dalam bentuk lahirnya pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh.

Pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, re-grouping desa dilakukan pada masa Orde Baru berkuasa. Untuk kepentingan penyeragaman jumlah penduduk minimal berapa kampung digabung jadi satu.

Dalam konteks Aceh, pernah pula dilakukan penggabungan kembalil *mukim*, seperti dilakukan di kota Banda Aceh dan Aceh besar. Di Banda Aceh misalnya pada masa dahulu, terdapat III *Mukim* Kayee Adang, yang terdiri dari *Mukim* Kayee Adang, Lingke dan Kuala. Sebelum 2000 *gampong-gampong* seperti Alue Naga, Deyah Raya, Tibang dan Lingke dimasukkan ke dalam wilayah *mukim* Kayee Adang. Padahal pada masa sebelum Belanda masuk ke Aceh, *gampong-gampong* tersebut memiliki wilayah *Mukim* tersendiri. Seterusnya pada tahun 2001 Lingke dan Kuala dipisahkan kembali dari *Mukim* Kayee Adang, membentuk *mukim* baru yang disebut dengan *Mukim* Syech Abdurrauf.

Kasus lain terjadi pada *Mukim* Aneuk *Gle*, kecamatan Indrapuri, di *Mukim* ini semula terdapat dua buah *tumpok*[37], sebutan lain dari dari bahagian *gampong*, yaitu Tumpok Baroh dan Tumpok Ateuh. Di masing-masing *tumpok* ini terdapat sebuah *meunasah*. Selain itu, *Mukim* ini dilengkapi pula oleh sebuah *meusigit* (mesjid), yang masa lalu merupakan prasyarat untuk dapat berdirinya sebuah *Mukim* – yang dipimpin oleh *imuem Mukim*.

Mukim Aneuk *Gle* semula merupakan salah satu *Mukim* dalam *sagoe* XXII *Mukim*. Namun kemudian, pada masa pergolakan DI-TII di Aceh pada 1953-1959, kedua *gampong* di *Mukim* Aneuk *Gle* tersebut dilebur menjadi satu *gampong* saja, yang disebut dengan *Gampong* Aneuk *Gle*. *Gampong* Aneuk *Gle* kemudian digabungkan menjadi bagian dari *Mukim* Reukih.

Di *Mukim* Samahani (sekarang masuk dalam Kecamatan Kuta Malaka), juga terjadi penggabungan *gampong*. Ada tiga buah *gampong* yang digabungkan, yaitu *Meunasah Blang*, *Meunasah* Bak Trieng dan Cot Bada. Ketiga *gampong* ini dijadikan *gampong* Tumbo Baro. Dengan penggabungan *gampong* tersebut, tentu saja kebebasan dan hak-hak untuk mengatur sendiri rumah tangga *gampong*, dengan sendirinya lebur ke dalam *gampong* yang baru dibentuk atau *gampong* induk.

Di kecamatan Peukan Bada - Aceh Besar, *Gampong-gampong*

seperti Lam Manyang, Lamteh, Lam Awe dan *gampong* Baro semula adalah wilayah *Mukim* Lam Baet, kemudian di*re-grouping* ke dalam *mukim* Lamteungoh. Namun demikian wilayah eks *Mukim* Lambaet kemudian tetap sebagai satu kesatuan sosial, yang kemudian disebut sebagai wilayah kemesjidan Lambaet. Penyebutan ini berhubungan dengan penggunaan mesjid bersama yang sudah ada sejak masa aktifnya *Mukim* Lambaet. Mesjid ini pula sebagai pusat kegiatan sosial dan agama untuk wilayah Lambaet.

Praktek penggabungan *gampong* seperti telah diutarakan di atas, berdasarkan sejarah sebenarnya bermula pada masa pemerintah Hindia Belanda, melalui peraturan yang termuat dalam *Bijblad* nomor 9308, yang ditetapkan dengan "*gouvernements beslui"t* pada 28 Oktober 1919 nomor 13 tentang Penggabungan dan Pemecahan Desa. Dalam tempo sepuluh tahun setelah peraturan itu, jumlah desa yang digabungkan di wilayah Hindia Belanda adalah 4.514 buah desa. Penggabungan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial ini kemudian tenyata merusak tatanan hubungan dan ikatan antar warga di dalam desa tersebut, yang sebelumnya telah berproses selama ratusan tahun[38]. Dengan demikian, praktek penggabungan desa yang dikembangkan pada masa Orde Baru, sebenarnya hanya melanjutkan kebijakan yang pernah dilakukan pada masa Belanda, yang pada masa itu sarat dengan kepentingan kolonial. Padahal sejak masa Kolonial Belanda tindakan penggabungan desa merupakan kebijakan yang tidak populer dan tidak disenangi oleh warga desa.

Oleh sebab itu, penggabungan *gampong*, apapun pertimbangannya, tetap saja menyebabkan hilangnya keseimbangan hubungan sosial di kalangan masyarakat setempat apalagi penggabungan itu dilakukan secara *top down.*

Nasib Gampong Setelah Tsunami

Dengan melihat kepada pengalaman maka berbagai pilihan terbuka lebar bagi *gampong gampong* yang terkena tsunami,

apakah mau bernasib seperti *gampong* Madat, *gampong* Balee atau *gampong* Baro. Kesemua pilihan itu, tetap memiliki konsekwensi.

Bukankah setiap orang tetap butuh *gampong*, bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat yang menghubungkan emosi kita dengan hal-hal yang bersifat kekerabatan, leluhur, masa lalu dan juga kenang-kenangan hidup. Akan terasa aneh apabila ada orang yang berpendapat ia tidak butuh adanya kampung halaman atau ia tidak memiliki kampung asal, karena setiap orang pasti ia berasal dari sebuah tempat yang akrab disebut dengan kampung. Walaupun ia lahir di wilayah kota orang tetap bertanya "di mana kampung mu" dan "bukan di mana kotamu".

Usul Penghapusan Gampong.

Pasca tsunami, dengan kondisi *gampong* yang sudah hancur, bahkan ada yang berobah menjadi perairan atau digenangi air, tentunya sangat sulit untuk membina kembali kehidupan di kampung asal seperti semula. *Gampong-gampong* seperti Deyah Raya, Alue Naga di pinggiran kota Banda Aceh, bahkan daratannya sudah saling terpisah satu sama lain, sehingga sampai Juni 2005 belum dapat ditempati.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah penduduk, juga memiliki dampak pada efektifitas layanan terhadap warga kampung. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan untuk menggabungkan *gampong-gampong* dalam kota Banda Aceh, yang jumlah penduduknya sudah sangat berkurang. Ide penggabungan itu, tentunya harus dilihat secara berimbang, antara kebutuhan administrasi dengan pertimbangan psikososial dari warga *gampong* yang sudah selamat dari tsunami. Khususnya bagi-*gampong* yang berada di pinggiran kota atau yang berada di kawasan pedesaan seperti pesisir kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya yang relatif cukup parah terkena tsunami.

Karena itu, gagasan menghapus dan atau menggabungkan *gampong*, haruslah menjadi pilihan terakhir, dan setelah melalui

pertimbangan yang matang. Kalau sebatas hanya pertimbangan layanan administrasi pemerintahan belaka, penggabungan *gampong* justru akan melahirkan masalah baru di kemudian hari. Kita dapat belajar dari pengalaman, yang terjadi jauh sebelumnya, ketika *gampong*-gampung digabungkan atau *dire-grouping*, ternyata tetap saja menyisakan masalah, karena ada yang menjadi *gampong* induk ada pula yang menjadi subbagian dari *gampong* induk. *Gampong* yang menjadi subbagian, tetap berupaya untuk mempertahankan identitasnya sebagai sebuah *gampong*, menuntut kesamaan dalam fasilitas pembangunan dan menuntuk hak ikut serta dalam proses keputusan secara berimbang.

Pasca tsunami, gagasan menggabungkan *gampong*, merupakan langkah mundur. Penghapusan dan penggabungan *gampong* tidak cukup hanya dengan mengandalkan pertimbangan jumlah penduduk saja, karena *gampong* yang ada sekarang, lahir dari proses sejarah dan proses sosial yang sebagiannya sudah berusia ratusan tahun.

Upaya mempertahankan keberadaan *gampong* sebagai sebuah identitas, sebenarnya juga merupakan bagian dari jatidiri *ureueng* Aceh, bagian dari harkat dan martabat mereka. Oleh karena itu pula maka usulan penggabungan *gampong-gampong* yang penduduknya relatif sedikit tidak dapat terlaksana, seperti pernah digagas oleh pemerintah daerah Aceh Besar pada awal 1990-an. ■

1) Yang dimaksud dengan gampong dalam konteks ini juga kampung-kampung di daerah lain.
2) Istilah "penaklukan" dipakai sebagai pengganti istilah kalau bukan "penghancuran" (Dadang Juliantara, 2002:9).
3) Hak ulayat dalam istilah Aceh disebut juga hak *gampong* atau hak *mukim*. Istilah hak ulayat semula tidak dikenal di Aceh, istilah ini berasal dari Minangkabau dan sudah dijadikan istilah Nasional untuk menyebutkan kawasan atau wilayah yang merupakan hak bersama dari masyarakat adat tertentu.
4) Pengasapan atau pembakaran mayat.
5) Pagar Aer berasal dari Bahasa Melayu, yang dalam bahasa Aceh berarti *pageu ie* (Snouck, 1985: 145
6) Wawancara dengan *Imuem Mukim* Pagar Aer pada 31 Agustus 2004 di Lambaro Kaphe.
7) Selain pendapat bahwa tiap satu *mukim* terdiri dai 40 oang laki-laki dewasa yang sudah wajib mendirikan shalat jumat, adapula yang menyatakan bahwa satu *mukim* itu terdiri dari 1.000 orang lelaki dewasa, sebagaimana pendapat HM Zainuddin (1961: 315)
8) Sejak tahun 1946, berdasarkan Peraturan Keresidenan Aceh nomor 2 dan nomor 3 tahun 1946, sebutan imuem (Pen. imuem *mukim*) diganti dengan kepala *mukim* (Zainuddin, 1961: 315)
9) *Teungku* di Mulek adalah gelar dari Sayed Abdullah bin Ahmad Jamalullail, pada masa itu beliau menetap di Garut Keutapang Dua, Aceh Rayeuk (Abdullah Sani, 2005: 95)
10) Tahun 913 Hijriah bersamaan dengan tahun 1507 Masehi (Muhammad Said 1981: 149). Karena Naskah Kanun Syara' yang ditulis oleh *Teungku* di Mulek tersebut sebenarnya merupakan saduran dari kitab Tazkirah Tabaqah yang ditulis pada masa berkuasanya Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah pada 913 hijriah (Abdullah Sani, 2005: 18). Tazkirah Tabaqah = Kitab kanun dan silsilah raja-raja Aceh

11) *Mukim* dimaksudkan di sini adalah *mukim* sebagai badan hukum. Berdasarkan *adat*, sengketa yang berhubungan dengan masalah (*hukom*) ditangani oleh *imuem meusigit* atau *imuem chik*, namun dalam penanganannya dilakukan secara bersama-sama dengan *imuem mukim* dan *tuha peut mukim*.
12) Berdasarkan fakta sejarah, selain di Aceh Rayeuk, bentuk federasi *mukim* dengan menyebut langsung jumlah *mukim* yang begabung, juga didapati di wilayah Pidie, misalnya XII *Mukim* Pidie, II *Mukim* Aree, III *Mukim* Aroen, VI *Mukim* Ie Leubeu dan lain-lain (Muhammad Hasan dalam Ismail Sunny, 1980: 192)
13) Teuku Muhammad Hassan dalam Ismail Sunny, 1980: 172-1975.
14) *Sarakata* merupakan surat keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Aceh pada masa dahulu. *Sarakata* biasanya dibubuhi cap sikureung atau Stempel Kesultanan Aceh.
15) Masa pemerintahan Sulthanah Nakiatuddin merupakan permulaan dari terbentuknya persekutuan mukim dalam bentuk sagoe di Aceh Rayeuk, yaitu Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim dan Sagoe XXVI Mukim. Mulanya Panglima Sagoe diangkat langsung oleh Sultan. Dalam perkembangannya kemudia panglima sago ikut menentukan dalam proses pengangkatan sultan-sultan baru di Aceh, karena panglima sago termasuk dalam majelis untuk memilih dan menetapkan sultan.
16) Faktanya *Mukim* memang hanya terdapat di Aceh, selain itu terdapat juga di Semenanjung Melayu dan di Brunei Darussalam.
17) Teuku Mohammad Ali Panglima Polim (1996) *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*. Sinar Harapan. Jakarta.
18) Daftar Nama dan Nomor Kode Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh Menurut Keadaan Tahun 1994. Biro Pemerintahan Desa Sekretariat wilayah Daerah Istimewa Aceh 1994/1995.
19) Aceh Dalam Angka 2003.
20) Daftar Nama dan Nomor Kode Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh Menurut Keadaan 1994. Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah Daerah Istimewa Aceh.
21) Taqwaddin. 2004. Pemerintahan *Mukim*. *Harian Serambi Indonesia* Minggu, 28 Nopember 2004.
22) Lebih lanjut baca bagian Tsunami dan Hak Atas Sumber Daya

23) Wawancara dengan H. Hasyem Sulaiman, *Imuem Mukim* Rawa, Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya pada April 2001.
24) Istilah "Desa", mulanya hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Kata "desa" berasal dari bahasa Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di negeri-negeri di luar Pulau Jawa, untuk untuk menyebut satuan masyarakat terkecil sejak zaman dahulu sudah memiliki istilah tersendiri, seperti di Aceh digunakan istilah *gampong* (Aceh pesisir), kampung (Gayo) dan Kute (Alas). Di negeri Kerinci, Palembang dan Bengkulu digunakan sebutan dusun dan gabungannya dinamakan mendapo atau marga. Di Lampung disebut dusun atau Tiuh, di Minahasa disebut wanua, di Makasar disebut gaukang, dan di kawasan Bugis disebut matoa (Soetardjo 1984: 15-16)
25) Penegasan peserta Lokakarya *Imuem Mukim* se Aceh di Asrama Haji pada bulan Julil 2001, yang difasilitasi oleh Forum LSM Aceh.
26) *Waki keuchik* atau *waki*l kepala kampung, merupakan tangan kanan *keuchik* dalam menjalankan pemerintahan *gampong*. Dengan demikian, beban-beban untuk mengurus *gampong* dan *adat* dapat ditangani bersama, sesuai dengan perannya masing-masing.
27) Wawancara dengan Saifuddin MA, Ketua Pemuda Jambo Papeun, dalam beberapa kesempatan pada masa kunjungan ke wilayah tersebut sepanjang tahun 1999 hingga 2000.
28) *Gampong* Bak Sukon terletak dalam wilayah *mukim* Lam Leuot, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Saat ini *gampong* itu masuk dalam kecamatan baru yang bernama Kuta Cot Glie.
29) *Gampong* Lam Tamot dan Lam Kubu masuk dalam wilayah *mukim* Gunong Biram. Pada saat kejadian masih berada dalam wilayah Seul*imuem*. Sekarang kedua *gampong* masuk dalam wilayah Lembah Selawah.
30) Wawancara dengan *Imuem Mukim* Lam Leuot, Juni 2005.
31) Wawancara dengan warga Panton Luas di Banda Aceh pada Mei 2005.
32) Dalam buku ini, penyebutan istilah Aceh Rayeuk digunakan untuk menyebut aspek kewilayahan dalam perspektif historis dan *adat*, yang mencakup Kota Banda Aceh sekarang dan kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penggunaan istilah Aceh Besar, mengacu kepada wilayah dalam perspektif administrasi pemerintahan pada masa sekarang.
33) T.I. Elhakimi, Hak-Hak atas Tanah Pada Masyarakat pedesaan Ke*Mukim*an Leupueng Aceh Besar dalam Isa Sulaiman ed. *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Edisi II, cetakan II. LAKA Provinsi NAD. Banda Aceh. 2002.
34) Informasi ini bersumber dari *Keuchik* Muhammad Ali Lam Leuot – Indrapuri (sekarang masuk wilayah Kuta Cot Glie Aceh Besar, dalam sebuah diskusi ketika mempertahankan hak atas *padang meurabee* yang telah diklaim oleh PT. Pupuk Aceh Sumatra pada Nopember 1993.
35) *Ulee balang* merupakan orang yang ditunjuk sultan untuk memimpin pemerintahan pada tingkat persekutuan mukim di daerahnya. Seorang *ulee balang* ada kalanya membawahi beberapa *mukim*. Namun demikian, ada pula *mukim-mukim* yang langsung dipimpin oleh seorang *ulee balang*, mereka disebut juga *ule balang cut*. Contoh dari *Mukim* swapraja adalah *Mukim* Lamleuot, *Mukim* Lamteuba, Lampanah, *Gle* Yeung dan Lamleuot, kesemuanya terletak di kawasan Aceh Rayeuk. (sumber: Wawancara dengan *Keuchik* Muhammad Ali – Lam Leuot, Mei 2005 dan T.M. Ali *Panglima* Polem. 1996. Sumbangsih Aceh Bagi Republik. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
36) Wawancara dengan Tgk. Zulkifli Lampageu, 18 juni 2005
37) Sebutan lain untuk *gampong* adalah, *meunasah* dan *tumpok*. Sebutan *meunasah* mengacu kepada *meunasah* sebagai penanda dari sebuah *gampong* pada masa dahulu. Sedangkan sebutan tumpok berhubungan dengan istilah Aceh untuk menyatakan kumpulan-kumpulan dari pusat-pusat perkampungan.
38) Dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikusumo (1984: 95-96), namun tidak menyebutkan secara khusus apakah pada masa itu penggabungan juga dilakukan terhadap *gampong-gampong* di Aceh. Menurut pandangan penulis, kemungkinan besar penggabungan itu dilakukan di negeri yang sudah lama berjalan pemerintahan kolonial Belanda, tidak termasuk Aceh.

Bagian IV

Pengaruh Tsunami Terhadap Gampong

Aceh 26 Desember 2004.

Pada saat itu jam di dinding menunjukkan tepat pukul 08.15 wib. Seorang ibu setengah baya sedang menyiapkan pakaian untuk ketiga anak-anaknya. Si Ibu berencana untuk menemani anak-anaknya mandi di laut Ulee Lheu, sekitar enam kilometer dari pusat kota Banda Aceh. Tiba-tiba bumi bergetar hebat, rumah yang mereka tempati seakan mau ambruk. "Gempa" pekik si Ibu terkejut. Dengan tergesa-gesa bersama ketiga anaknya ia lari berhamburan ke pekarangan rumahnya di kawasan Keutapang Dua, Aceh Besar. Goncangan masih belum berhenti dan kian kuat, memaksa mereka berempat untuk duduk merapat di tanah, saling merangkul satu sama lain, sementara badan mereka tetap terayun ke sana kemari.

Tak lama setelah gempa berhenti, jalan-jalan di kota Banda Aceh dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian tak tentu arah, sebagian mengarah ke arah kawasan Mata-ie, adapula ke arah Lambaro atau Tungkop Darussalam. Arus manusia yang berlarian, bercampur aduk dengan kendaraan roda dua dan mobil. Di sana-sini terdengar teriakan "air-air", "air sudah naik". Konvoi berupa barisan manusia dan kenderaan memenuhi jalan-jalan ke arah Keutapang, Lampeuneurut, Lambaro, Ulee Kareng, Tungkop hingga Lam Ateuk.

Di tempat lain, tepatnya di gampong Lampageu[1] sehabis gempa warga setempat menyaksikan pemandangan yang luar biasa di

laut lepas. Serangkaian gelombang raksasa bergerak menuju daratan, mengarah ke perkampungan di Mukim Lamteungoh, lalu menyapu semua bangunan yang ada. Seumur hidup, belum pernah mereka menyaksikan rangkaian gelombang raksasa yang begitu dahsyat. Mereka terkesima, itupun tak berlangsung, lama. Tibatiba rangkaian gelombang tadi berbalik lagi ke laut dan kemudian mengarah pula ke perkampungan Lampageu. Rasa syukur, dengan Izin Allah sebagian besar warga Lampageu masih sempat melarikan diri ke arah bukit yang lebih tinggi, yang tidak jauh dari rumah-rumah mereka.

Sementara itu, nun jauh di lepas pantai Ujong Pancu, *Pawang* Usman[2] bersama awak kapal Maberut, sempat juga merasakan sesuatu yang janggal pada kemudi kapal, yang kemudian menjalar ke seluruh badan kapal dan merasakan getaran hebat. Naluri *pawang* Usman berkata, di laut sedang terjadi gempa dahsyat. Gempa yang luar biasa getarannya. Beberapa saat kemudian getaran pada kapal menghilang. Lalu dalam hitungan menit, ombak datang menggunung, bak ular sendok raksasa, datang silih berganti dan menjalar cepat ke daratan. Kapal Maberut terombang-ambing. Mesin kapal dimatikan, karena tak mungkin melawan ombak setinggi pohon kelapa, yang datang dalam rangkaian yang silih berganti.

Tidak seberapa jauh dari Maberut, empat perahu mesin, bahkan sudah karam, yaitu perahu bernama Zamrut, Raflesia, Lahdaya dan Rakan Phon. Para nelayan di dalamnya berloncatan ke laut, meraih apa saja yang dapat digunakan sebagai pelampung. Setelah ombak mereda, *pawang* Usman menghidupkan mesin kapal dan mengarahkan kapal menuju daratan. Dia yakin di daratan sedang terjadi prahara. Namun baru beberapa saat memutar haluan, pandangannya terantuk pada puluhan manusia yang terapung di laut. Di dalam hatinya terjadi pertentangan yang seru, antara segera menuju pantai untuk menyelamatkan keluarga atau justru menyelamatkan puluhan nyawa nelayan yang sedang teran-

cam. Namun naluri kesetiaan, seperti umumnya dimiliki nelayan Aceh, untuk saling bantu terhadap sesama nelayan, khususnya saat musibah di laut. Hal itu, mendorong *pawang* Usman memilih mengutamakan menolong puluhan nyawa manusia yang terancam maut di depan matanya.

Anak buah kapal, dia perintahkan untuk menolong dengan cara apa saja. Kemudian dengan membawa 59 penumpang yang baru diselamatkan, Maberut merapat di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lampulo pada pukul 13.00 siang hari itu juga, saat seluruh rumah dan bangunan sudah rata dengan tanah.



Ilustrasi 6. Warga Gampong Lampageu Saat Gelombang Tsunami. Berbalik Arah Dari Lam Teungoh ke tempat mereka

Ilustrasi di atas merupakan cuplikan ringkas dari suasana di Aceh saat gempa bumi dan tsunami terjadi, baik yang dialami orang-orang di daratan maupun di lautan.

Pengenalan Tsunami[3]

Kata tsunami, tiba-tiba begitu populer dan bagi kebanyakan masyarakat awam di pesisir pantai Aceh menjadi akrab dengan istilah ini. Tsunami, yang berasal dari bahasa Jepang "*Tsoo nah mi*", yang artinya adalah gelombang pelabuhan.

Fenomena tsunami yang relatif sering terjadi adalah di negara Jepang. Penggunaan istilah Jepang untuk menyebut kejadian ini merupakan salah satu pertanda bahwa bangsa Jepang sudah memiliki pengalaman panjang dengan tsunami. Ada dua penyebab terjadinya tsunami, pertama disebabkan karena adanya gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Kedua disebabkan oleh terjadinya tabrakan antara meteor raksasa dengan lautan. Namun yang sering terjadi adalah tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi dan letusan gunung api bawah laut.

Gempa bumi dapat menimbulkan tsunami bila kekuatannya cukup besar dan ada gerakan tiba-tiba di bumi yang menyebabkan pergeseran air dalam jumlah besar. Pergeseran air dalam jumlah besar ini membentuk rangkaian gelombang berkekuatan dahsyat sehingga disebut juga kereta gelombang. Gelombang yang datang paling awal (gelombang pertama), dari rangkaian gelombang pada suatu tsunami bukanlah gelombang yang menghancurkan.

Berdasarkan pengakuan orang-orang yang selamat dari Tsunami, ada tiga fase dari terjadinya tsunami di Aceh. Pertama, setelah goncangan hebat yang ditimbulkan oleh gempa bumi, air laut di tepi pantai tersedot ke tengah laut sehingga menimbulkan kekeringan di perairan yang terdekat dengan pantai. Tak lama setelah keringnya air laut di pinggiran pantai, tiba-tiba muncul gelombang tsunami pertama, yang berlangsung dalam waktu beberapa menit, lalu kemudian surut kembali ke tengah laut. Proses surutnya air tsunami ada yang mengikuti aliran air permukaan, ada pula yang terhisap atau masuk ke dalam tanah, seperti yang terjadi di sekitar kawasan Kahju Banda Aceh. Fase ketiga adalah datangnya tsunami kedua atau tsunami susulan. Pada fase ini orang-orang

yang selamat dan sudah turun dari tempat-tempat yang tinggi disapu kembali oleh tsunami.

Gelombang tsunami bisa mencapai rangkaian yang sangat panjang, mencapai 100 kilometer dan dapat menyapu daratan selama satu jam tanpa henti. Tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 telah bergerak hingga mencapai Afrika atau hampir 5.000 kilometer dan datang dengan kekuatan tinggi.

Tsunami merupakan sebuah proses alam di lautan yang kekuatan gelombangnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan gempa bumi. Bila terjadi di lautan dalam, gerakan tsunami di permukaan laut dapat terjadi tanpa disadari, ada yang ketinggiannya kurang dari 30 cm dari permukaan laut. Ia bisa bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga mencapai 800 kilometer per jam dan dapat melintasi seluruh lautan hanya dalam satu hari atau kurang. Namun, karena gelombang energi dalam gelombang tsunami amat kuat maka kecepatan gerakannya secepat pesawat jet komersial.

Sewaktu tsunami mencapai perairan dangkal di dekat pantai, kecepatannya akan melambat atau berkurang dan bagian atas gelombang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan bagian bawahnya, akibatnya permukaan laut akan meningkat drastis.

Halangan-halangan geologi di kawasan pantai, seperti susunan karang, teluk, muara sungai dan formasi bawah laut (palung laut) dapat mengurangi tenaga tsunami. Hal ini juga dapat kita lihat pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan tsunami di sekitar perairan sungai di Banda Aceh, yang relatif tidak sejauh kerusakan yang terjadi di kawasan yang tidak memiliki halangan berupa struktur sungai.

Tsunami yang terjadi di Aceh telah menimbulkan gelombang setinggi sembilan meter atau lebih di beberapa tempat dan tergolong yang paling mengerikan, dengan jumlah korban lebih dari 150.000 jiwa. Selain itu juga merusak puluhan ribu rumah, menghancurkan kampung-kampung dan prasarana publik.

Sebelumnya, pada 1775, tsunami yang ditimbulkan akibat

gempa bumi di Lisbon menewaskan 60.000 orang di Portugal, Spanyol dan Afrika Utara. Pada 1782, tsunami menimbulkan 40.000 tewas, menyusul gempa bumi yang terjadi di Laut Cina Selatan. Setelah itu, pada 1868, 25.000 orang terbunuh di Utara Chile – Amerika Selatan. Kemudian pada 1883, sekitar 36.500 orang meninggal dunia akibat tsunami yang terjadi di Laut Jawa bagian Selatan, menyusul terjadinya ledakan gunung Krakatau.

Dengan memperhatikan angka-angka korban di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tsunami merupakan salah satu di antara beberapa gejala alam, yang perlu diwaspadai dan memerlukan kecepatan bertindak untuk mengatasinya. Oleh karena berbeda dengan letusan gunung berapi misalnya, yang sebelum meletus ia telah menampakkan tanda-tanda awal. Tsunami, bagi kalangan awam, sangat sulit diduga, antara antara saat terjadinya gempa dengan proses terjadinya tsunami berlangsung sangat cepat.

Tanda-Tanda Peringatan

Gempa bumi merupakan peringatan awal terhadap kemungkinan terjadinya tsunami. Selain itu, juga disertai dengan turunnya permukaan air laut di tepi pantai secara tiba-tiba. Bila gempa bumi terjadi, apalagi sudah disertai dengan turunnya permukaan laut, waspadalah, karena tsunami kemungkinan besar akan terjadi.

Dalam kasus tsunami di Aceh, karena ada yang belum mengerti tentang gejala alam gempa dan keringnya air laut, sebagian penduduk di tepi pantai malah turun ke laut untuk mengambil ikan yang menggelepar-gelepar. Hal seperti ini terjadi di antaranya di kawasan sekitar kecamatan Krueng Raya (daerah Ujong Kareung), di Pulau Aceh, di Patek Aceh Barat dan juga di Lageun Kabupaten Aceh Jaya. Akibatnya, begitu tsunami terjadi mereka tak sempat mencari tempat yang aman dan menjadi korban pertama dari tsunami.

Menurut para ahli, bila terjadi penyusutan pemukaan laut, diperkirakan akan ada waktu sekitar "lima menit" bagi orang-orang

untuk segera meninggalkan wilayah itu, karena setelah itu akan disusul dengan munculnya gelombang tsunami.

Tsunami Dalam Pengetahuan Ureung Aceh

Dalam terminologi Aceh, istilah atau kata tsunami tidak dikenal. Namun demikian, dalam masyarakat Aceh, terutama di kalangan orang tua dan juga kalangan yang belajar di *dayah* (pesantren), mengenalinya dengan istilah lain, *"ie beuna"* melalui cerita-cerita lisan. *Ie* berarti air dan *beuna* berarti benar. *Ie beuna* dimaksudkan sebagai air yang menunjukkan kebenaran ayat-ayat Tuhan dalam menghapus segenap kebatilan. Selain istilah *ie beuna*, ada pula yang menyebutnya dengan *seumong*.[4] Menurut orang tua-tua, *ie beuna* itu dapat berasal dari laut dan juga disertai semburan air dari pemukaan tanah.

Menurut orang tua-tua, bila air laut sudah kering, itu tandanya akan disusul dengan naiknya "*ie beuna*". Seperti penuturan Cut Nur Indrayani, ibu dari dua anak, yang teringat pada cerita almarhum neneknya, saat ia masih kecil. Sang nenek pernah berkisah tentang munculnya gelombang besar setinggi pohon kelapa di desa mereka pada masa lampau. "Kata nenek, sebelum gelombang datang, air laut sempat menyurut hingga jauh ke tengah". Oleh karena itu, ia langsung melarang orang-orang untuk pergi melihat laut yang sedang menyusut airnya (mengering). Lalu berteriak-teriak agar mereka pergi menjauh untuk naik ke hutan. Indrayani sempat terhanyut ke laut di lepas pantai Kuala Bubon Aceh Barat, selama lebih kurang enam jam[5].

Pewarisan pengetahuan itu sangat berkembang di Pulau Simeulu, didasarkan juga pada pengalaman mereka puluhan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ketika tsunami terjadi, penduduk Simeulue banyak yang segera lari ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Dengan cara itu mereka dapat mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Warga pulau itu berbondong-bondong ke kawasan pegunungan ketika terjadi gempa dan air mulai pasang

sehingga mereka relatif selamat dari gempa dan tsunami.[6]

Cerita tentang surutnya air laut sebagai pertanda akan ada bencana juga ditemukan di Aceh Besar. Seperti yang dituturkan oleh Teungku Lampanah[7], salah seorang yang selamat dari tsunami. Teungku tersebut, pada saat gempa terjadi sedang dalam perjalanan dari arah Krueng Raya ke Banda Aceh dengan menggunakan sebuah mobil pik up, bersama dengan anak-anak dan beberapa warga Lampanah. Ketika rombongan itu tiba di kawasan Ujong Kareung (dekat Ladong), tiba-tiba mereka melihat air laut di pinggir pantai mengering. Pada saat itu anaknya yang bungsu berkata: "Ayah, kalau air laut menjadi kering itu tandanya akan kiamat kata guru saya". Sambil bergurau Teungku bertanya, "guru yang mana, saya kan guru juga".

Pada kesempatan itu, Teungku dan para penumpang meminta sopir mobil untuk merubah arah, menghindari jalan tepi pantai dan mengarahkan kenderaan ke kawasan pedalaman yang jauh dari laut. Namun saat kenderaan belum bergerak jauh tsunami sudah berada di belakang mereka, dengan ketinggian sekitar 10 – 15 meter. Teungku beserta tiga anaknya yang di dalam kenderaan saling berpegang tangan, dan sempat dihempas air. Namun pada hempasan kedua, mereka berpisah satu sama lain, ketiga anaknya kemudian hilang dalam tsunami. Pada saat tsunami mulai reda, Teungku sempat menyaksikan bagaimana air tsunami itu tiba-tiba surut kembali ke laut pada bahagian pertama dan sebahagian air masuk ke dalam bumi. Tidak lama kemudian, hanya dalam hitungan beberapa menit gelombang tsunami bahagian kedua muncul, yang disertai dengan semburan air dari dalam tanah pada saat bersamaan.

Berdasarkan pengalaman orang-orang yang selamat dari tsunami di pantai Barat Aceh, seperti dari Kuala Bubon kecamatan Samatiga, mereka sempat menyaksikan air menyembur dari permukaan tanah, sesaat setelah gempa bumi terjadi. Oleh karena itu, sebagian dari warga gampong segera lari menyelamatkan diri ke arah pedalaman untuk menjauh dari laut.



Ilustrasi 7. Mereka tidak tahu bahaya di hadapan

Saksi mata lainnya, menyatakan bahwa beberapa saat setelah terjadinya gempa, mereka sempat menyaksikan gerakan kawanan burung camar yang terbang menjauhi pantai. Burung-burung tersebut di antaranya melewati kawasan kampung Pelanggahan dan Kedah, selanjutnya terbang ke arah pedalaman. Seperti yang disaksikan oleh Toke Mukhtar, seorang pengusaha di Pelanggahan Banda Aceh. Ia menyaksikan kawasan camar yang terbang melewati bengkel tempat usahanya di gampong pelanggahan. Ia sempat berujar, "pertanda apa ini, belum pernah burung camar terbang sebanyak ini".[8] Demikian pula kesaksian para tahanan dalam penjara Kedah, mereka juga sempat menyaksikan adanya kawanan camar yang terbang melintasi penjara. Seorang perwira TNI-AD Kodam I- Iskandar Muda yang selamat dari tsunami di Banda Aceh

juga melihat menyaksikan pemandangan serupa. Ia melihat burung berwarna putih sangat banyak terbang ke daratan dari laut, lalu ia memerintahkan staffnya untuk memutar arah kembali padahal saat itu ia sedang menuju pelabuhan.[9]

Membaca Tanda-Tanda Alam

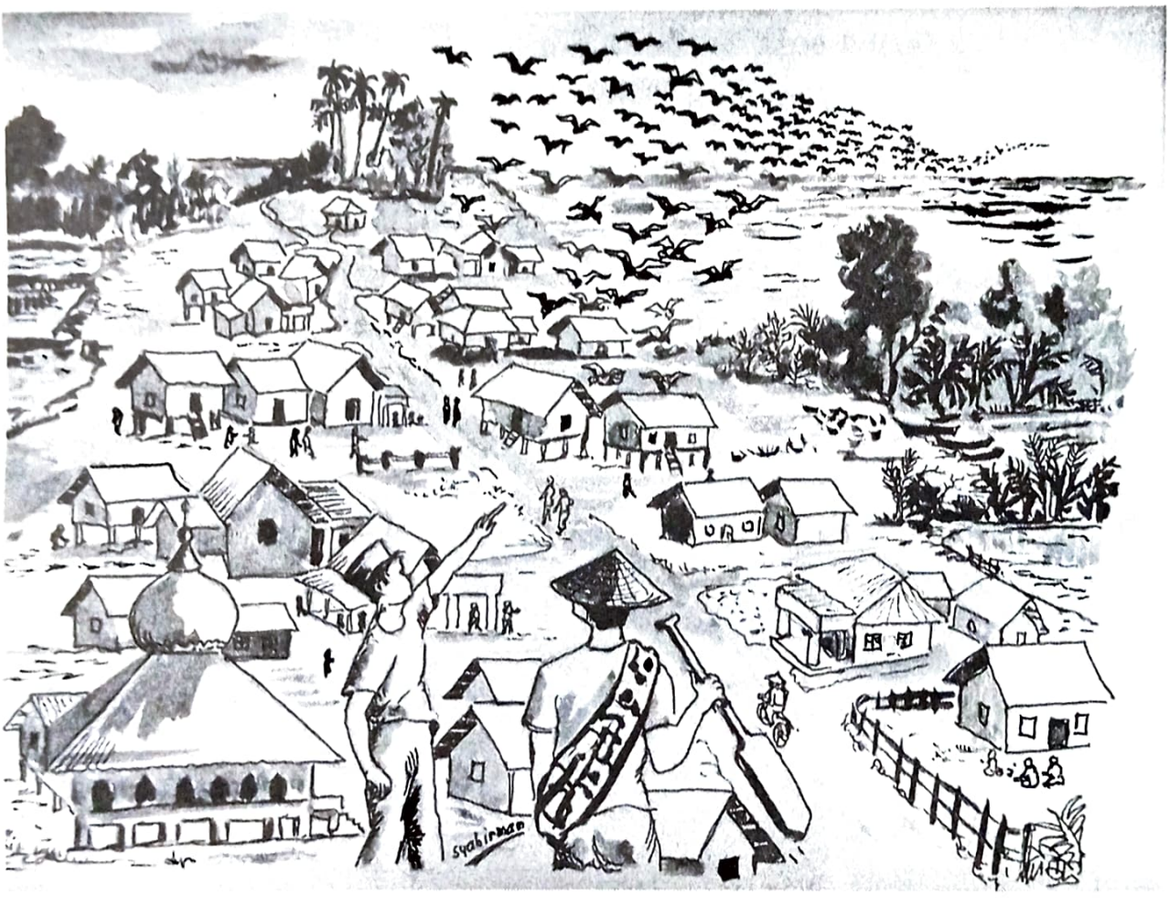
Di alam semesta ini, semua kejadian didasarkan pada hubungan sebab dan akibat. Selain itu kejadian di alam juga terjadi dalam rangkaian siklus – yang menciptakan pengulangan-pengulangan. Cepat lambatnya pengulangan dari suatu gejala alam tergantung dari panjang pendeknya siklus pengulangan pada gejala alam tersebut. Misalnya, siklus pasang purnama dalam keadaan normal terjadi tiap satu bulan sekali, tanpa menimbulkan kerugian yang berarti. Namun, jika siklus pasang purnama bertemu dengan musim penghujan dan terjadinya banjir maka pasang purnama akan menimbulkan dampak yang merugikan. Seperti hancurnya tambak udang sehingga udang tidak dapat dipanen, menimbulkan genangan air dan abrasi di pemukiman penduduk.

Pengetahuan masyarakat yang memadai tentang siklus pasang purnama dan musim penghujan yang disertai banjir akan membantu petani tambak, untuk mengatur kapan waktu yang tepat untuk menebar benih udang atau bandeng dan kapan pula dipanen.

Bagi kawasan tertentu, khususnya yang rawan akan banjir, seperti di sebagian kota Banda Aceh, gerakan atau perpindahan semut dari dalam tanah dan mencari tempat yang lebih tinggi merupakan salah satu tanda alam bakal terjadinya banjir. Perpindahan semut ini biasanya terjadi setelah hujan beberapa hari, sehingga sarang-sarang mereka semakin lembab atau mulai dimasuki air sehingga mereka memilih untuk mencari tempat tinggi dan lebih aman.

Dalam kaitannya dengan tsunami, tanda-tanda alam yang dapat dikemukan sebagai contoh lain adalah perilaku hewan, salah satunya adalah Gajah, seperti yang terjadi di Thailand. Pada saat

terjadi gempa di Sumatera, Gajah-gajah yang ada di Phuket, sebuah kawasan wisata di Thailand gelisah dan menjerit. Menjelang datangnya tsunami melepaskan sendiri belenggu yang mengikat mereka. Gajah-gajah ini kemudian menggiring turis dan *pawang* mereka ke tempat yg aman. Ombak Tsunami berhenti hanya beberapa meter dari gajah-gajah itu berdiri.



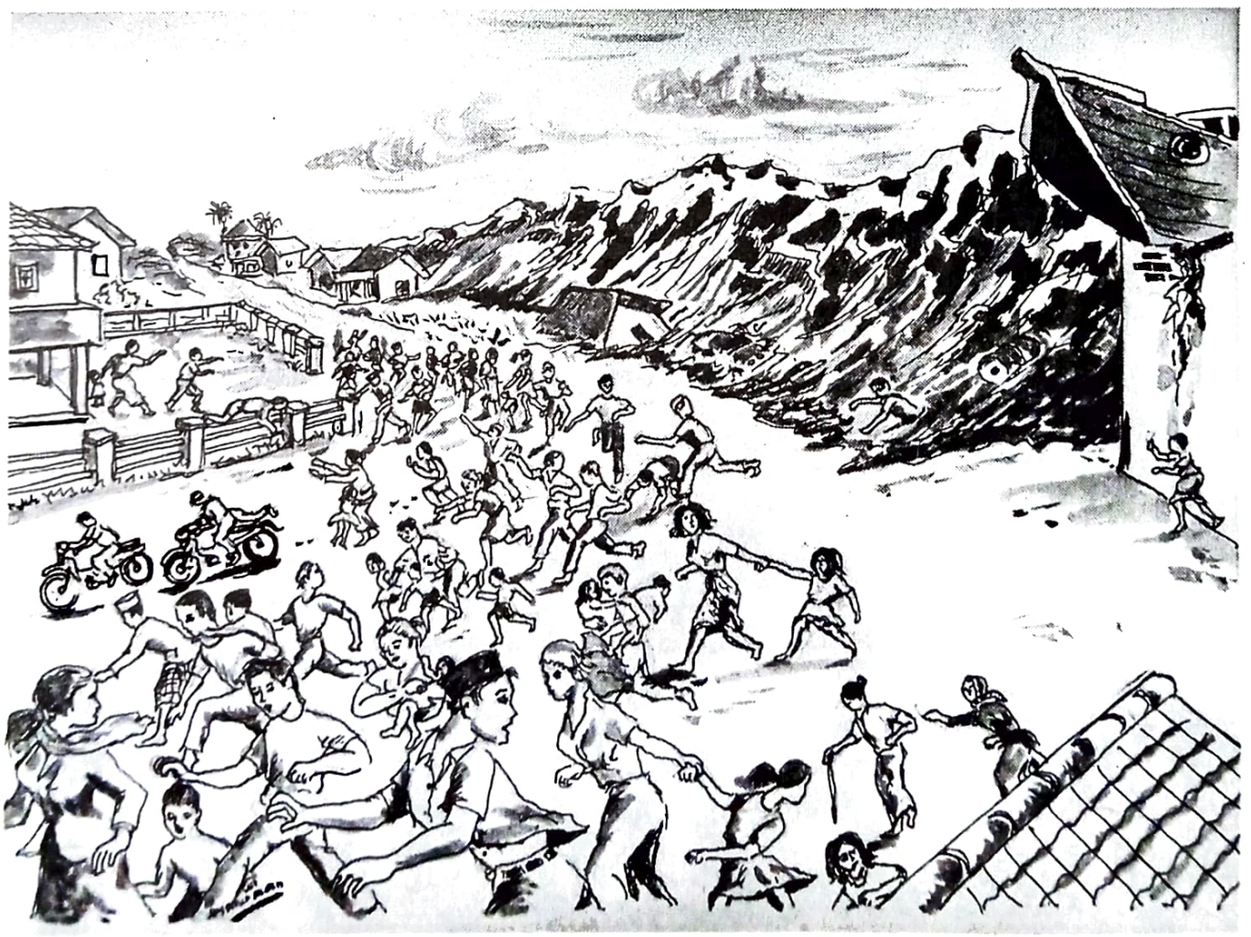
Ilustrasi 8. Nelayan menyaksikan kawanan burung camar sesaat sebelum tsunami

Keadaan Gampong Pasca Tsunami.

Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 telah menghancurkan dan menyapu ratusan *gampong* yang terletak di sepanjang pantai Aceh hingga rata dengan tanah. Bahkan, bila kita ambil sampel pada tingkat *mukim* di Kabupaten Aceh Besar saja maka hampir sebagian besar dari *gampong-gampong* yang terletak di kawasan pesisir hancur terkena tsunami.

Di *mukim* Krueng Raya, kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar, dari delapan *gampong*, enam di antaranya terkena tsunami, yaitu *gampong* Paya Kameng, Beurandeh, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Meunasah Keudee dan Lamreh. Yang paling parah di antaranya adalah *gampong* Meunasah Keudee, tidak ada yang tersisa di *gampong* ini, kecuali sebuah mesjid jami' *mukim* dan beberapa pintu toko.

Kehancuran *gampong-gampong* di wilayah pedesaan, dalam konteks sosial tentu saja berbeda dengan yang di wilayah perkotaan. Kehancuran *gampong-gampong* di wilayah pedesaan memiliki dampak sosial dan psikologis yang lebih kompleks, karena *gampong* di daerah pedesaan bukan sekedar sebuah tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian warisan budaya, asal usul leluhur bagi *ureung Aceh*, di manapun ia berada. Oleh karena itu, upaya untuk memulihkan kembali kehidupan *gampong* dalam arti fisik harus pula diimbangi dengan pemulihan kehidupan *gampong* dalam artian sosial.



Ilustrasi 9. Sisi lain saat tsunami menghantam gampong

Di pantai Barat Aceh, ada dua *gampong* yang tidak mungkin membangun rumah-rumah secara utuh di lokasi semula, karena sebagian besar daratannya telah berubah menjadi perairan, yaitu Gampong Kuala Bubon di Aceh Barat dan Patek di Aceh Jaya. Kedua *gampong* ini merupakan simpul ekonomi bagi nelayan setempat. Bahkan, Keudee Patek merupakan pusat ekonomi dari puluhan *gampong* disekitarnya, termasuk *gampong-gampong* di pedalaman.

Di Kota Banda Aceh, kampung Alue Naga misalnya, daratannya sudah terpisah satu sama lain. Demikian pula halnya dengan *gampong* Baro di kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar, juga sebagian kawasan pemukimannya sudah menjadi perairan dan dalam waktu dekat belum mungkin untuk dibangun pemukiman kembali.

Bagi warga gampong Baro Mukim Lamnga, untuk mempertahankan keutuhan gampong, mereka menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah tidak tersedianya lahan yang memadai di tempat asal untuk membangun pemukiman baru. Selain itu, adapula sebagian warga yang merencanakan mencari tempat baru di kampung lain. Padahal jumlah warga yang selamat hanya 127 jiwa yang tergabung dalam 47 kepala keluarga.[10]

Oleh karena itu, mereka berjuang untuk tetap mempertahankan identitas gampong mereka, di antaranya dengan tetap membentuk satu koloni tersendiri, memilih pemimpin dan membuat kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan tersebut di antaranya tetap tinggal secara bersama dalam satu kamp sementara dan membuat aturan bersama tentang pengelolaan bantuan.[11]

Berubahnya Bentang Alam

Pasca tsunami, terjadi perubahan bentangan alam yang luar biasa, di antaranya adalah berubahnya struktur kawasan tepi pantai hingga wilayah laut masuk agak lebih ke daratan. Selain itu, juga berubahnya struktur perairan sungai di kawasan pasang surut, terutama yang tanaman bakaunya sudah musnah. Akibat-

nya, sebagian lahan tambak dan daratan berubah menjadi sungai dan kolam-kolam kecil.

Perubahan-perubahan di atas tentu saja memiliki pengaruh terhadap hak kepemilikan atas tanah, terutama untuk tanah-tanah yang pasca tsunami sudah berubah menjadi perairan. Di sisi lain, perubahan bentangan alam juga memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk menata ulang tata ruang setempat, dengan memperhitungkan kondisi alam yang ada sekarang, sebagai sebuah pengalaman berharga. Pengalaman itu di antaranya adalah membuka kepada kita, betapa struktur tanah dan struktur kawasan perairan setelah tsunami menggambarkan kondisi alami sebelum diintervensi dengan campur tangan manusia. Artinya, kawasan yang mulanya adalah kawasan pasang surut, yang kemudian ditimbun dan dibangun perumahan, setelah tsunami sebagian kembali menjadi kawasan pasang surut. Hal ini dapat kita lihat di bekas kawasan perumahan Kahju, Banda Aceh. Demikian pula kawasan yang asalnya berupa perairan atau hutan mangrove, lalu diubah menjadi tambak, setelah tsunami kembali menjadi perairan kembali, seperti di wilayah Mukim Lampageu – kecamatan Peukan Bada

Hilangnya Sebagian Besar Penduduk

Penduduk dari sebuah *gampong* merupakan bagian dari kehidupan di *gampong* tersebut. Setelah tsunami, keseimbangan penduduk di *gampong-gampong* berubah total, di mana terjadi ketidak-seimbangan susunan penduduk, baik dilihat dari sudut pandang kehidupan keluarga, jenis kelamin maupun golongan umur.

Dari sudut pandang kehidupan keluarga, orang-orang yang selamat jarang sekali dalam keadaan utuh anggota keluarganya. Ada yang hanya ayah yang selamat, ibu, atau hanya-anak-anaknya saja sehingga ada sebagian anak-anak yang memerlukan asuhan orang lain, karena tidak ada lagi orang tuanya.

Tabel 4.1. Contoh Perimbangan Penduduk sebelum dan Pasca Tsunami di beberapa gampong di Aceh Besar dan Banda Aceh (diolah dari berbagai sumber)

No	Nama Gampong	Sebelum tsunami	Sesudah Tsunami			
			KK	LK (%)	PR (%)	Total (jiwa)
1.	Lamteh	2.500	-	160	20	180
2.	Meunasah Tuha, Peukan Bada	1.408		182	45	227
3.	Gampong Baro, Peukan Bada	1.023	-	140	53	193
4.	Deah Baro, Meuraxa	1.010	172	228	60	288
5.	Gampong Blang, Meuraxa	583	49	44	26	70
6.	Gampong Pie, Meuraxa	810	124	104	48	152
7.	Cot Lamkuweuh, Meuraxa	2005	183	118	63	181

Dari segi jenis kelamin, ada *gampong-gampong* tertentu yang perbandingan jumlah antara kaum lelaki dengan perempuan sudah sedemikian tak seimbang, di mana hanya sebagian kecil kaum perempuan, sisanya dalam jumlah besar adalah kaum lelaki. Selanjutnya bila dilihat kepada perbandingan kelompok usia, rata-rata penduduk *gampong* yang selamat dari tsunami adalah orang-orang yang berusia muda, anak-anak dan orang tua sangat sedikit.

Keadaan di atas merupakan sebuah tantangan dan juga peluang ke depan, terutama dalam hubungannya dengan upaya membina kembali kehidupan sosial di *gampong* pasca tsunami. Salah satu modal sosial terpenting bagi penduduk yang selamat adalah, perasaan senasib sesama mereka yang ditimpa musibah. Perasaan senasib ini, dapat memberikan energi besar untuk membangun kembali kehidupan *gampong* ke depan.

Dari tabel 4.1 terlihat ada dua kondisi ketidakseimbangan penduduk pasca tsunami. Pertama, perimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Kedua, perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk minimal dari sebuah gampong.

Selain itu, juga terjadi ketidak seimbangan dalam perbandingan antara penduduk dewasa dengan anak-anak. Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus di gampong Baro, di mana hanya ada dua orang anak-anak yang selamat (*Detikcom*, 5 Maret 2005). Namun demikian, ada juga gampong yang perimbangan penduduk dewasa dengan anak-anak masih relatif berimbang, seperti di gampong Kuala Tadu, 230 orang penduduk yang selamat, 179 orang di antaranya adalah perempuan, 61 orang anak-anak usia dibawah 0,5 tahun hingga 12 tahun dan 24 orang anak yang berusia 13-16 tahun. (*Swara* 21 Maret 2005)

Hilangnya Tokoh dan Pemuka Masyarakat

Selain menimbulkan korban jiwa di kalangan penduduk, menyapu dan menghancurkan *gampong-gampong*, tsunami juga mengambil orang terpilih yang selama ini menjadi pemimpin masyarakat, sekaligus sebagai asset sosial. Hilangnya sejumlah pemimpin adat pasca tsunami, menimbulkan kehilangan yang luar biasa bagi warga *gampong*. Mereka merasa seperti kehilangan orang tua, yang selama ini melindungi dan menemani mereka melalui masa-masa sulit selama konflik Aceh.

Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, dipastikan sekurangnya delapan orang *imuem mukim* hilang pasca tsunami. Mereka berasal dari *Mukim* Klieng, Lamtengoh, Lampageu, Pulo Nasi, Pulo Breuh Utara, Pulo Breuh Selatan dan Lampuuk. Selain itu, juga sejumlah *imuem chiek, keuchik, teungku meunasah* dan pimpinan lembaga *panglima laot*.

Kekosongan kepemimpinan segera saja diisi dan diatasi, namun tentunya proses ini masih dalam kerangka menjawab kebutuhan darurat. Sebagian dari para pemimpin *gampong* atau *mukim*

yang dipilih berasal dari kalangan muda. Atas kesediaan para pemimpin baru ini, patut kita berikan penghargaan. Padahal di saat yang sama, sekarang di sebagian *gampong-gampong* di Aceh, khususnya di kawasan pedalaman, terjadi krisis kepemimpinan, sebagai akibat dari tidak adanya orang yang bersedia menjadi *keuchik* atau kepala kampung. Kekosongan kepemimpinan ini merupakan dampak lain dari konflik Aceh yang kunjung selesai, sehingga membuat kedudukan seorang *keuchik* selalu dalam keadaan sulit. Terutama saat berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pihak yang sedang konflik.

Munculnya para pemimpin *gampong* yang baru, di satu sisi memberikan semangat baru dalam membina kembali kehidupan *gampong*. Namun di sisi lain, diperlukan adanya upaya pendampingan sehingga para pemimpin baru ini kelak menjadi pemimpin yang tetap ada bersama rakyat, setia kepada mereka dan disayangi rakyat tentunya.

Hidup di Pengungsian

Mengungsi adalah salah satu pilihan yang harus ditempuh setelah tsunami. Masa-masa hidup di pengungsian ikut pula mempengaruhi pola hubungan sosial di antara sesama warga kampung dan hubungan mereka dengan kampung halaman. Hal terpenting dari hubungan sosial tersebut adalah munculnya pemimpin-pemimpin alternatif di masa darurat, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca tsunami. Pemimpin-pemimpin baru itu kemudian menjadi sandaran dari korban tsunami untuk mengurus kebutuhan hidup mereka atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga mereka sehari-hari.

Dalam urusan mengungsi ini, pilihan ke mana tempat mengungsi tentu saja tidak selalu atas kemauan pengungsi, tetapi juga atas pertimbangan instansi terkait. Tujuan pengaturan ini adalah dalam upaya menciptakan tempat pengungsian yang memenuhi syarat, baik dari aspek kesehatan lingkungan, ketertiban maupun

juga kemudahan pengawasan serta manajemen kamp pengungsi.

Namun dalam perkembangannya kemudian, terjadi proses penempatan pengungsi yang menimbulkan biaya ekonomi dan biaya sosial yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Seperti relokasi pengungsi ke tempat-tempat yang relatif lebih jauh dari kampung mereka. Hal ini dialami oleh pengungsi asal Lhoknga dan dari *mukim* Lampageu yang direlokasi ke Jantho, pengungsi Pulo Aceh direlokasi ke *gampong* Seuneubok di Kecamatan Seulimum. Kedua lokasi relokasi ini dari segi kesehatan lingkungan, ketersediaan air, dan fasilitas akomodasi cukup memadai. Namun di sisi lain, ketika pengungsi ingin mempersiapkan proses untuk kembali memulai hidup baru di kampung asal, mereka harus mengeluarkan biaya yang mahal. Padahal mereka sudah tidak lagi memiliki sumber-sumber pendapatan dan mengandalkan bantuan pihak luar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan seperti ini masih berlangsung hingga bulan Mei 2005.

Sisi lain dari hidup di pengungsian adalah tidak terkonsentrasinya penduduk dari satu gampong di satu kamp pengungsi yang sama. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus penduduk dari gampong Lam Dingen dan gampong Alue Naga - Banda Aceh. Warga Lam Dingen yang selamat, tersebar di kamp-kamp pengungsian seperti Lhong Raya, Ulee Kareng, Mataie, dan Lambaro[12]. Warga gampong Alue Naga, pada mulanya tsunami sempat tinggal di 4 kamp utama yang berbeda, ada yang di Ulee Kareng, Lamreung, Simpang Surabaya dan ada pula di Lam Asan dekat Tungkop. Bahkan sampai Juni 2005, penduduk kampung ini masih terkonsentrasi di beberapa tempat, sebagian sudah mulai membuat gubuk sementara di bantaran Krueng Cut dalam wilayah Lingke.

Demikian pula halnya dengan warga mukim Lampuuk-Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagian sudah kembali ke Lampuuk, sebagian lagi tinggal di Barak Pengungsi di wilayah mukim Lam Lhom, kecamatan Lhoknga.

Isue *Blue Print*

Selain istilah tsunami, *ureung Aceh* kini akrab pula dengan istilah baru, "*blue print*" atau "cetak biru". Istilah ini populer sejalan dengan berkembangnya wacana dan konsep untuk melakukan penataan kembali Aceh pasca tsunami. Bila istilah tsunami dikenali hingga anak-anak yang sudah dapat berbicara, sebagai sebuah kata yang bermakna "suatu kejadian atau musibah belaka" maka istilah *blue print* kemudian berkembang menjadi "momok" yang menakutkan bagi *ureung gampong* yang selamat dari tsunami. Mereka khawatir akan kehilangan hak untuk kembali ke kampung mereka. Apalagi pada saat tersebut, informasi sedemikian simpang siur dan masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hal yang sebenarnya. Isue *blue print* kemudian memicu timbulnya kekhawatiran luas di kalangan masyarakat yang menjadi korban tsunami.

Tanggapan seperti di atas pada awalnya tentu saja sesuatu yang tidak diharapkan. Akibatnya, muncul upaya-upaya spontan dari penduduk yang selamat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sebagian penduduk mulai kembali ke kampung asalnya. Mula-mula berusaha menemukan pertapakan rumahnya, memberi tanda, lalu kemudian pada kesempatan lain membuat gubuk-gubuk darurat atau mendirikan kemah. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyerobotan tanah, penghilangan tanda batas tanah dan juga kemungkinan tergusurnya mereka dari kampung mereka sebagai bagian dari rencana *blue print.*

Tindakan-tindakan spontan dari penduduk tersebut, kemudian sempat pula membuat bingung para perencana di Jakarta dan di Banda Aceh. Gagasan untuk menerapkan kebijakan adanya jalur hijau atau sabuk untuk keselamatan selebar 300-400 meter dari bibir pantai, kawasan tambak pada jarak 600-700 meter, dan selanjutnya barulah lokasi pemukiman[13], akhirnya terpaksa ditinjau kembali.

Kejadian di atas merupakan respon positif terhadap kemauan rakyat pasca tsunami, sesuatu yang relatif tidak mungkin terjadi dalam situasi normal, apalagi jika dihadapkan kepada status Aceh sebagai daerah operasi keamanan dengan status daerah dalam keadaan Darurat Sipil, sesuai dengan Kepres nomor 2 tahun 2004

Di satu sisi pemerintah dihadapkan pada kebutuhan perlunya penataan kembali kawasan yang hancur akibat tsunami, untuk mencegah resiko kevakuman kependudukan, penyediaan sarana pemukiman dan pelayanan pemerintahan di masa depan. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk peka terhadap "suara rakyat" yang sedang dilanda musibah. Ini sebenarnya sebuah langkah positif, yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi *ureung gampong* dalam rangka membela hak-haknya sebagai warga *gampong* di kemudian hari. ■

---

1) Gampong ini terletak di Mukim Lampageu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Gampong ini terletak di sebuah semenanjung, yang terlindung oleh bukit dan rangkaian pegunungan di sisi Barat-nya. Semenanjung itu terkenal dengan nama Ujong Pancu.
2) Pepih Nugraha di website KCM Selasa, 08 Maret 2005. *Pauang* adalah sebutan atau gelar untuk nahkoda kapal ikan atau perahu pukat di Aceh. Seorang *pauang* biasanya memiliki ilmu tentang kelautan dan juga ilmu bintang.
3) Tsunami, Fakta Mengenai Sang Gelombang Pembunuh http://www.oseanografi.lipi.go.id/arsip/gelombang-pembunuh.php
4) Dikemukakan oleh Abdullah Sanny dalam Lokakarya Nasional Menjaring Aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun program rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Pasca Tsunami di Banda Aceh pada 1 Februari 2005 (Hasanuddin, 2005:166)
5) Husni Arifin. Rasanya Terhanyut Dalam Gelombang Maut. http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=182862&kat_id=3&kat_id1=&kat_id2=
6) Indonesia Segera Pasang Alat Pemantau Tsunami Senilai US $ 13 juta dalam http://www.tempointeractive.com Senin, 03 Januari 2005 | 16:27 WIB
7) Seperti yang dituturkan kepada penulis pada hari selasa, 11 Januari 2005.
8) wawancara dengan Martunis, adik kandung dari Mukhtar, pada Januari 2005.
9) http://www.honda-tiger.or.id/forum/archive/index.php/t-2265.html
10) Wawancara dengan *Pauang* Suardi sesepuh warga Gampong Baro pada April 2005.
11) *Pauang* Suardi, sesepuh warga Gampong Baro – Lamnga.
12) *Harian Serambi Indonesia* 2 Maret 2005.
13) Rencana Tata Ruang NAD Mulai Disosialisasikan, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/02/utama/1594547.htm

Bagian V

Tsunami dan Hak Atas Sumber Daya

Peristiwa tsunami telah menimbulkan perubahan langsung terhadap kondisi lingkungan fisik dan sosial dari *gampong-gampong* yang disapunya, seperti berubahnya bentang alam, rusaknya sarana dan prasarana sosial ekonomi, serta terjadinya pengungsian penduduk. Namun demikian, perubahan-perubahan tersebut tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan hak-hak adat yang melekat pada segenap ureung *gampong* yang selamat, baik hak terhadap sumber daya alam maupun sumber daya sosial yang dimilikinya. Pada bagian ini, dibahas hak-hak apa saja yang melekat pada setiap ureung gampong, dalam kehidupan sosial sehari-hari dan dalam memanfaatkan sumber daya alam setempat.

Hak Atas Sumber Daya Alam

Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam milik bersama maupun yang sudah dimiliki secara pribadi merupakan sesuatu yang asasi dan melekat pada segenap ureung *gampong* di Aceh. Oleh karenanya penegakan "pengakuan" hak terhadap *mukim* dan *gampong* dalam pengelolaan sumberdaya alam, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta merupakan sebuah kewajiban. "Pengakuan" hak tersebut mencakup tiga macam hak, yaitu hak terhadap sumber daya alam itu sendiri (hak kepemilikan), hak untuk memanfaatkan sumber daya dan hak untuk ikut campur dalam keputusan-keputusan pengelolaan sumber daya (Ton Dietz, 1998: 100).

Praktek Sebelum Tsunami

Dalam hubungannya dengan konsep pengakuan hak di atas, terhadap sumber daya alam milik bersama, semua ureung *gampong* berhak untuk didengar pendapatnya dan ikut campur dalam proses pengambilan keputusan. Hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusaan mencakup keputusan-keputusan yang menghendaki adanya perubahan peruntukan, pemanfaatan dan pengolaan dari sumber daya alam milik bersama, baik keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di *gampong* atau *mukim* itu sendiri.

Sebagai contoh keputusan untuk merubah sistim pengelolaan kawasan perairan pasang surut yang sudah merupakan hak ulayat dari sebuah *mukim* atau *gampong* maka pada tingkat *gampong*, semua penduduk dari *gampong* tersebut harus didengarkan pendapatnya. Selanjutnya untuk keputusan di tingkat *mukim*, semua wakil-wakil dari setiap *gampong* yang ada *mukim* tersebut harus diajak bermusyawarah, dengan dengan berpegang pada aspirasi dari masing-masing *gampong*, sesuai dengan kesepakatan di tiap-tiap *gampong*.

Untuk *gampong-gampong* dan *mukim* yang terletak di pesisir atau di tepi pantai, pada umumnya mereka memiliki dua jenis harta bersama[1] atau harta *gampong* (hak ulayat), yaitu hak ulayat atas kawasan perairan beserta kawasan hutan bakaunya dan hak ulayat atas kawasan *bineh pasie* (tepi pantai). Kedua kawasan ini merupakan perairan dan tanah milik umum yang merupakan harta bersama *gampong*.

Untuk Aceh, pengakuan terhadap hak kepemilikan, hak pemanfaatan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat *Mukim* dan *gampong* sudah diatur dalam *Qanun* nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* dan *Qanun* nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Dalam *Qanun Mukim* nomor 4 tahun 2003 pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:

1) Harta kekayaan *mukim* adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai *mukim*, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi ulayat *mukim* sepan*jang* tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2) Jenis dan jumlah harta kekayaan *mukim* harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh bupati atau walikota berdasarkan atas kesepakatan musyawarah *mukim*.
3) Pengawasan terhadap harta kekayaan *mukim* dilakukan oleh *keuchik* dan *mukim*

Berdasarkan ayat kedua, yang menegaskan bahwa jenis, jumlah serta aturan pemanfaatan harta ulayat *mukim* didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah *mukim*; berarti keputusan tentang apa saja yang merupakan harta ulayat *mukim*, aturan pemanfaatan dan sistim pengawasannya ditetapkan oleh *mukim* setempat melalui musyawarah di tingkat *mukim*. Bupati atau walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengaturan pemanfaatan ulayat *mukim* tersebut berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat *mukim* yang bersangkutan.

Selanjutnya, ayat ketiga menyatakan bahwa pengawasan terhadap harta ulayat tersebut ada pada *keuchik* dan *mukim*, sebagai wakil-wakil dari masyarakat di tiap *gampong* dalam sebuah *mukim*. Pengawasan oleh *keuchik* dan *mukim* bermakna semua *gampong* dalam sebuah *mukim* ikut serta mengawasi harta ulayat *mukim* tersebut.

Dalam *Qanun* nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, pada pasal 43 ayat (2) dikatakan sebagai berikut: Kekayaan *gampong* sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf terdiri dari:

a) Tanah milik *gampong*
b) Pasar, kios dan los milik *gampong*
c) Bangunan milik *gampong*

d) Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus *gampong*
e) Pemandian umum yang dimiliki dan diurus *gampong*
f) Hutan adat *gampong*
g) Perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus *gampong*
h) Tempat-tempat pemancingan yang diurus *gampong*
i) Tempat pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh *gampong*; dan
j) Lain-lain kekayaan milik *gampong*.

Kedua *Qanun* di atas (*Qanun Mukim* dan *Gampong*), telah memberikan pengakuan kembali terhadap adanya kekayaan *mukim* dan *gampong*. Kekayaan tersebut berupa tanah atau bangunan, baik yang dimiliki *mukim* maupun *gampong*. Selain itu, juga terdapat tanah-tanah dan perairan yang dikuasai *mukim* dan *gampong*.

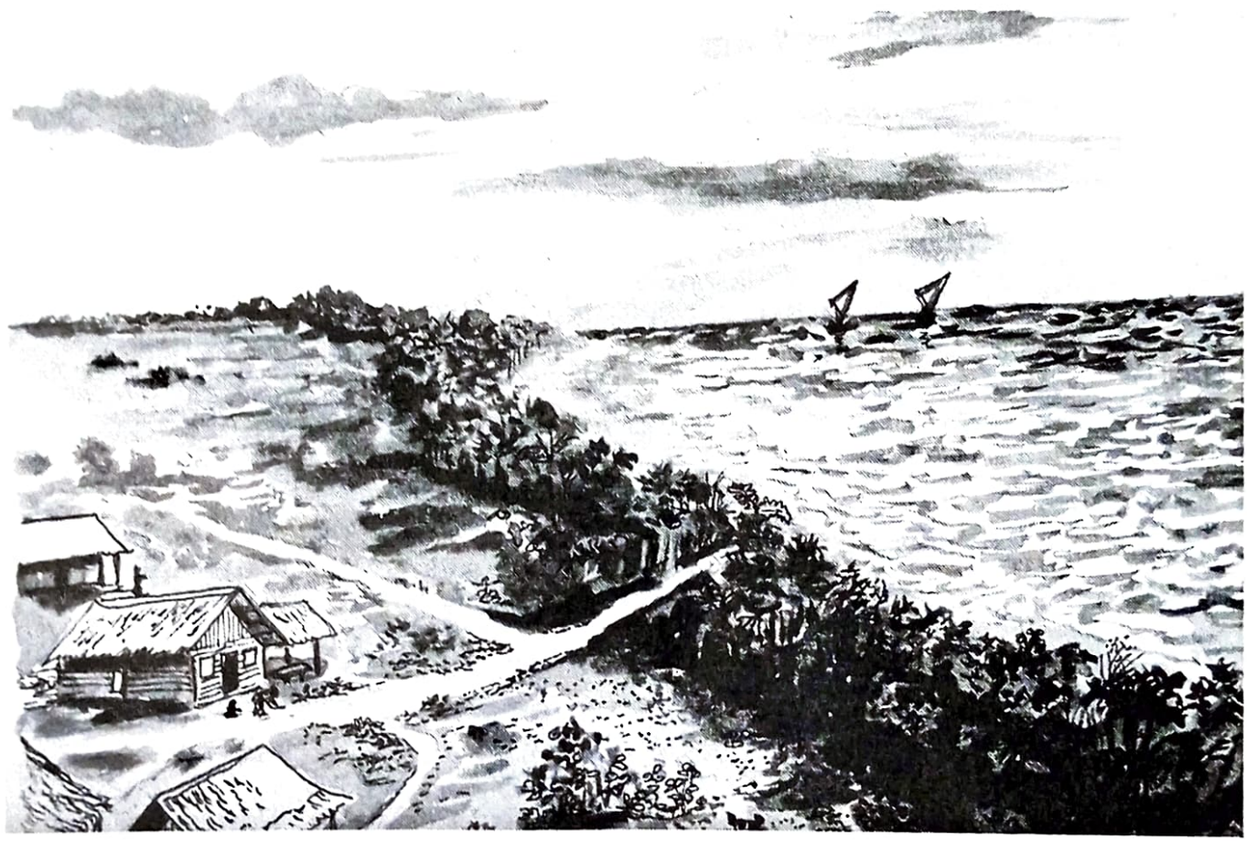
Salah satu contoh dari tanah ulayat yang dikuasai *mukim* dan *gampong* adalah kawasan bineh pasi. Misalnya, kawasan *bineh pasie* di *Mukim* Lampuuk, merupakan kekayaan dari *Mukim* Lampuuk. Pemanfaatan kawasan *bineh pasie* untuk kegiatan nelayan diatur dengan *adat laot* dan dipimpin oleh *panglima laot*, sedangkan pemanfaatan *bineh pasie* untuk kegiatan selain nelayan diatur melaui ketentuan *mukim* dan *gampong*, sesuai dengan keadaan di *mukim* dan *gampong* setempat.

Kawasan Pasang Surut

Contoh dari kawasan perairan yang dikuasai oleh *mukim* dan *gampong* adalah perairan *Krueng* Lingke dan Tibang di *Mukim* Syech Abdurrauf[2] – Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan adat, hak pengelolaan dan pemanfaatan *Krueng* Lingke dan Tibang diatur melalui lembaga adat *peutua krueng*.[3] *Krueng* Tibang dimanfaatkan oleh masyarakat dari *gampong-gampong* di *Mukim* Syech Abdurrauf yang tersebar di sekitar *krueng* tersebut, khususnya *ureung meujang, ureung meutirom, ureung meujeu* dan *ureung meukrup*.[4]

Khusus untuk penggunaan alat tangkap yang disebut *jang*

ada aturan tersendiri. Adat pada mulanya memberikan hak *meu-jang* kepada 49 orang pemilik *jang* di *krueng* Lingke dan Tibang. Menurut informasi dari *peutua krueng*, ketentuan jumlah *jang* dalam kawasan perairan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, diantara ke 49 orang pemilik tersebut ada yang menjual *jang*-nya dan dibeli oleh pemilik *jang* yang lain, sehingga sebelum tsunami pemilik *jang* tidak lagi sejumlah 49 orang, akan tetapi sudah berkurang. Namun demikian, jumlah *jang* yang ada tetap hanya 49 buah (Sanusi. 2003. 82-91).



Ilustrasi 10. Gampong dengan kawasan Penyangga.

Perkembangan Pasca Tsunami

Pasca tsunami, sebenarnya tidak ada perubahan dari sistem pengelolaan kawasan di kawasan pesisir Aceh yang terkena tsunami. Yang berubah hanyalah kondisi lingkungan, kependudukan dan tentu saja sarana dan prasarana untuk menopang kehidupan sosial, ekonomi dan spiritual.

Masih adanya *gampong* yang ditandai dengan adanya wilayah *gampong*, warga *gampong* dan pemimpin *gampong*, walaupun sebagian berada di pengungsian, namun kawalan adat untuk pengelolaan sumber daya alam setempat masih eksis dan hak-hak adat yang melekat pada warga *gampong* terhadap sumber alam di wilayahnya harus diakui dan dihormati.

Sebagai contoh dapat kita lihat perkembangan pengelolaan kawasan pasang surut atau kawasan mangrove di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Di wilayah Lingke dan Tibang, berdasarkan adat, hilangnya sebagian *ureung meujang* pasca tsunami tidak serta merta menghilangkan hak-hak adat *ureung meujang* untuk kembali *meujang* di wilayah *krueng* Tibang. Oleh karena ketentuan yang dipakai menentukan untuk siapa yang berhak menangkap ikan dengan menggunakan *jang* atau *meujang*, didasarkan kepada siapa yang sebelumnya mewarisi hak tradisional dari pemilik *jang* sebelumnya, baik melalui proses *bloe publoe* (jual beli) maupun melalui proses pewarisan dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, ahli waris dari pemilik hak adat sebelumnya berhak untuk menggunakan *jang* di *Krueng* Tibang dan Lingke. Bila tidak ada lagi ahli warisnya, maka hak penggunaan *jang* dalam wilayah perairan ini jatuh ke tangan *mukim* atau *gampong* dan *jang* tersebut dijadikan harta baital mal, dimana hasil dari kegiatan *meujang*, sebagiannya setelah dikurangi hak orang yang mengusahakannya dapat digunakan untuk keperluan umum atau umat. Demikian penuturan Pawang M. Yunus, Peutua *Krueng* Tibang yang baru.

Di walayah Tibang dan Lingke, hanya dua orang pemilik hak tradisional untuk memasang *jang* yang menjadi korban tsunami. Keduanya memiliki ahli waris, dan salah seorang diantaranya adalah peutua Krueng Tibang sebelum tsunami. Saat ini pemegang hak tradisional tersebut jatuh kepada anaknya. Dengan demikian, pengaturan adat *meujang* dan tatacara penangkapan ikan selain *meujang* masih terus dijalankan.

Selain kawasan pasang surut yang diatur dengan adat *meujang*, masih banyak pula kawasan perairan pasang surut yang dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa melalui pengaturan lembaga khusus. Hal ini terlihat di kawasan *Mukim* krueng Raya, *Mukim* Lamnga, *Mukim* klieng, *Mukim* Silang Cadek, *Mukim* Meuraxa, *Mukim* Lambaet, *Mukim* Lamteungoh dan sebagainya. Akibat dari tidak adanya lembaga khusus tersebut, luas kawasan perairan umum semakin menyempit, karena tidak terkontrolnya kegiatan pelebaran atau perluasan tambak.

Walaupun tidak diatur melalui lembaga khusus, *krueng-krueng* di kawasan di atas (tabel 5.1.) dipahami dan dipertahankan oleh masyarakat setempat sebagai ulayat mereka. Oleh karena itu, sejalan dengan telah diberlakukannya *qanun* tentang *mukim* dan *gampong*, *krueng-krueng* tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan *gampong*. Baik melalui pengembangan kegiatan pemanfaatan, seperti untuk mencari ikan maupun untuk keperluan wisata.

Tabel 5.1. Karakteristik pengelolaan kawasan pasang surut di kawasan Aceh Rayeuk[5]

No	*Mukim*	Jenis kegiatan ekonomi	Cara pengaturan
1.	Lampanah Leungah	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
2.	Krueng Raya	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
3.	Lamnga	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
4.	Klieng	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
5.	Silang Cadek	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
6.	Syech Abdurrauf	Meutirom, meukruep, meujeu	Peutua krueng, adat meujang
7.	Meuraxa	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
8.	Lambaet	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
9.	Lamteungoh	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna
10.	Lampageu	Meutirom, meukruep, meujeu	Oleh masing-masing pengguna

Hak Atas Sumber Daya Sosial

Setiap masyarakat adat berhak untuk mempertahankan segenap sumber daya sosialnya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya sehari-hari. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mempertahankan sistem kelembagaan yang mengurus tatanan kehidupan warganya, seperti aturan hidup bermasyarakat (bertetangga), termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan kekerabatannya yang asal dan hak untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian memungkinkan masyarakat tersebut membangun sistim saling membantu di antara sesamanya, sebagai salah satu modal sosial dalam kehidupan di *gampong*.

Upaya untuk mewujudkan hak-hak sosial tersebut secara penuh hanya mungkin dilakukan jika mereka kembali ke *gampong* asal, di mana pola hubungan sosial pertama kali dibangun. Lokasi pengungsian atau lokasi baru berada di luar kampung halaman mereka (diluar *mukim* dan *gampong*).

Aturan *gampong* misalnya, hanya mungkin dapat dikembangkan dan digunakan secara sempurna bila sekelompok masyarakat berada di *gampong*nya sendiri. Dengan demikian memungkinkan *gampong* untuk mengatur bukan hanya terhadap kehidupan warga *gampong* semata dalam berinteraksi dengan sesamanya, tapi juga tentang hubungan mereka dengan tanah ulayat yang menjadi warisan leluhurnya.

Dalam hubungannya dengan hak-hak atas sumber daya sosial ini, *Qanun* nomor 5 tentang Pemerintahan *Gampong* telah memberikan pengakuan terhadap sumber daya sosial, di antaranya adalah *reusam*[6] *gampong* yang diatur dalam Bab VII dan lembaga adat *gampong*, yang diatur dalam pasal 61 *Qanun* yang sama.

Dalam bab VII *Qanun* nomor 4 tahun 2003 dinyatakan bahwa *gampong* berhak untuk merancang dan menetapkan *reusam gampong* untuk mengatur kehidupan warganya. Selanjutnya dalam pasal 61 *Qanun Gampong* disebutkan "Pemerintah *gampong* dapat membentuk lembaga-lembaga adat dalam peningkatan pelak-

sanaan peradatan *gampong*".

Berdasarkan bunyi pasal-pasal diatas, *gampong* berhak membentuk aturan-aturan dan juga kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka melaksanakan dan menegakkan adat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga adat yang sejak lama sudah ada, seperti *peutua krueng* di *Mukim* Syech Abdurrauf atau para *panglima laot* yang mengatur kehidupan nelayan pengelolaan wilayah pesisir memiliki kedudukan yang kuat. Bahkan kedua *Qanun* tersebut memberikan peluang kepada *mukim* dan *gampong* untuk membentuk lembaga-lembaga adat, yang sebelumnya belum ada atau membentuk kembali bila sebelumnya sudah pernah ada.

Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman penulis di Aceh Rayeuk, lembaga peutua *krueng* ternyata hanya ada di *Mukim* Syech Abdurrauf, yang wilayah kelolanya meliputi *krueng* Lingke dan Tibang. Namun, di wilayah *Mukim* Lamteungoh atau *Mukim* Lampageu, kecamatan Peukan Bada, kabuaten Aceh Besar, lembaga adat peutua *krueng* tidak dikenal. Dalam hal ini, masyarakat di kedua *mukim* ini dapat saja membentuk lembaga peutua *krueng* untuk mengatur pengelolaan *krueng*, sehingga hak-hak bersama terhadap *krueng* dapat terpelihara. Sehingga ada ketertiban dalam kegiatan *meu*neuheun. Demikian pula untuk menghidupkan lagi *peutua gle, peutua seuneubok* dan *panglima uteun* yang sudah lama tidak aktif di Aceh Rayeuk.

Hak Perwalian

Menurut WJS Poerwadarminta, "wali" ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak yatim itu belum dewasa. Sedangkan perwalian adalah segala sesuatu mengenai urusan wali. Memperwalikan, menjadikan wali, menunjuk sebagai wali atau bertindak selaku wali (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta: 1976).

Pasca tsunami, banyak sekali orang yang meninggal atau

hilang yang mungkin tidak memiliki wali atau belum diketemukan walinya. Terhadap keadaan yang seperti ini maka harta dari orang yang meninggal, seperti tanah misalnya atau beserta rumah, seterusnya diurus oleh *gampong* sampai wali atau ahli waris yang berhak diketemukan. Jika kemudian wali dari yang meninggal ini tidak diketemukan maka harta berupa tanah, kebun atau rumah seterusnya, menurut *hukom* (syariat Islam) dijadikan harta agama (baitalmal) atau dalam istilah Aceh disebut dengan *tanoh boitai mai.* Tentang penyerahan kewenangan *gampong* dan *mukim* untuk mengelola harta dari orang-orang yang tidak memiliki wali tersebut, untuk kasus pasca tsunami juga sudah diperkuat atau ditegaskan lagi dalam keputusan atau Fatwa Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Aceh. Dengan demikian tidak dibenarkan ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai tanah-tanah atau harta yang demikian tanpa memiliki hubungan perwalian. Lihat box 5.1.

Selain perwalian dalam konteks tanah-tanah yang sudah menjadi milik perseorangan yang sudah meninggal tersebut, kiranya perlu juga kita perhatikan perwalian terhadap hak-hak pengusahaan adat terhadap kawasan tertentu dari orang-orang yang sudah tidak memiliki ahli waris. Sebagai contoh adalah hak pengusahaan adat untuk pemasangan *jang* di *krueng* Tibang dan Lingke. Seperti telah disebutkan pada halaman sebelumnya, bila si pemilik hak *adat meujang* tersebut telah meninggal dan tak memiliki ahli waris, berdasarkan adat Aceh dan juga Fatwa MPU tersebut maka hak *meujang* tersebut jatuh kepada baital mal di *gampong* asal dari orang yang meninggal. Untuk selanjutnya, *gampong* harus mengatur kembali kepada siapa hak *meujang* tersebut diberikan untuk diusahakan dan sebagian hasilnya diserahkan kepada *gampong* serta digunakan untuk keperluan umat.

Box 5.1.

Kutipan Isi Fatwa Majelis Pertimbangan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 17 Apil 2005 Yang berhubungan Dengan Perlindungan Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah

Pertama: Hak milik atas tanah dan harta benda wajib dilindungi sesuai dengan syariat Islam

Kedua: Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan gelombang tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik umat Islam melalui Baitul Mal;

Ketiga: Gugatan Hak milik dan kewarisan atas tanah (korban gempa dan gelombang tsunami) dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dengan penyertaan alat bukti yang sah.

Sumber; Harian Serambi Indonesia, 20 mei 2005.

Hak Menetap dan kembali ke kampung asal

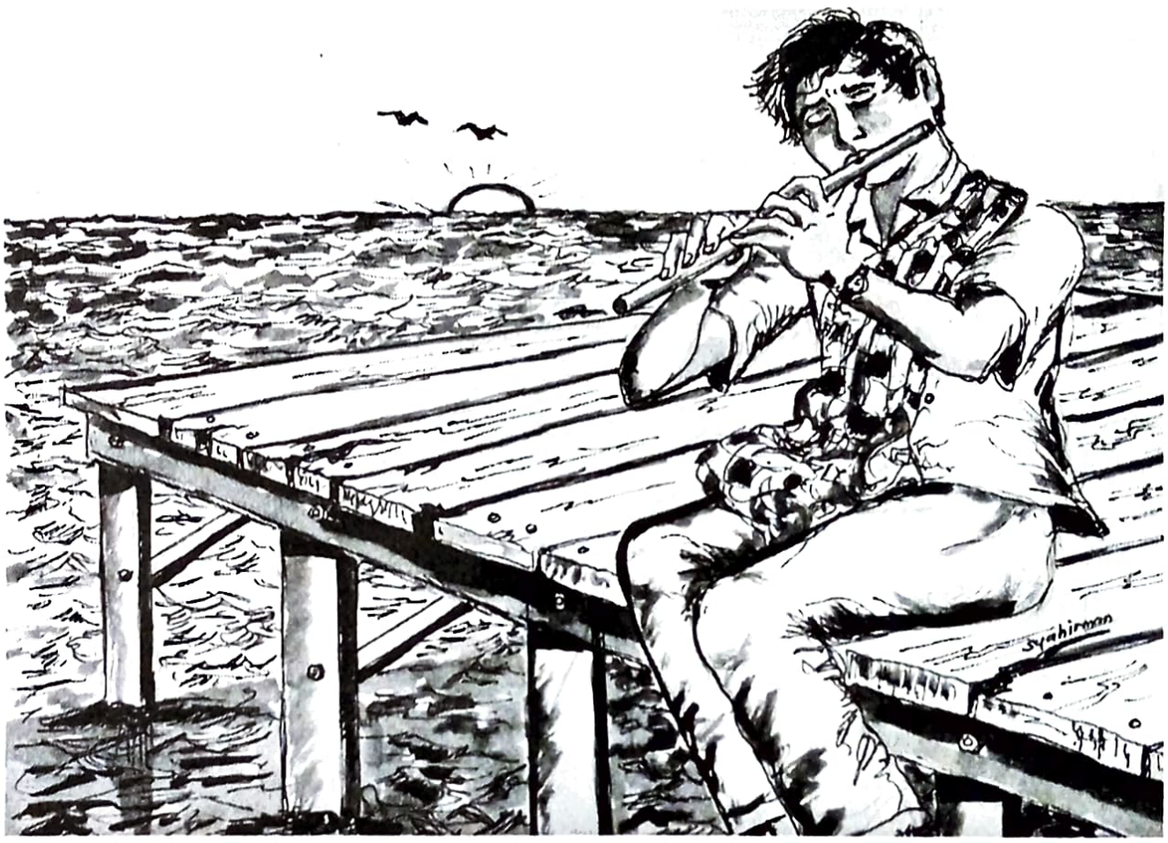
Ikatan terhadap kampung halaman, seperti telah diulas dalam bagian sebelumnya, merupakan sesuatu yang azasi. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak-pihak yang coba membuat seseorang kehilangan ikatan terhadap kampung halamannya, baik dalam keadaan normal maupun ketika keadaan darurat seperti pasca tsunami.

Adalah lumrah, bila ureung Aceh yang kampungnya telah hancur akibat tsunami, masih ingin kembali ke kampung halamannya. Kampung tempat ia dilahirkan, tumbuh remaja hingga dewasa. Seperti ditegaskan oleh Suryani, 39 tahun, warga *Mukim* Lamteungoh, Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

> "Di sini, banyak kenangan yang tidak mungkin saya akan lupakan. Ketika ini memang hidup kami susah ... Tetapi susah senang biarlah saya hidup di kampung ini, sekurang-

kurangnya ada orang yang kami kenali di sini," [7]

Dalam bahasa yang lebih tegas adalah memberikan hak kepada setiap korban tsunami yang masih hidup untuk kembali ke kampung halaman, karena itu adalah sebuah pilihan hidup, seperti tekad yang tertulis di tangga sebuah bagunan, juga di *mukim* Lamteungoh: **"Kami tetap akan pulang ke kampung kelahiran kami"**. Tekad tersebut merupakan bukti dari kemauan yang sungguh-sungguh untuk membina kembali kehidupan di *gampong* mereka.



Ilustrasi 11. Merindukan kampung halaman

Hak untuk menetap dan kembali ke kampung halaman, juga bermakna hak untuk kembali ke kampung asal leluhur bagi orang-orang yang sudah hidup di rantau. Seperti apa yang terjadi dengan korban tsunami di wilayah Aceh Jaya, yang memilih untuk kembali ke tanah leluhurnya di Woyla-Aceh Barat, dengan cara menerobos hutan belantara dari kawasan Panga, Teunom dan *Krueng* Sabee menuju Woyla.[8] Dalam hal ini, status domisili dan juga KTP

sebelum tsunami, tentunya tidak serta merta menghapus hak-hak tradisional mereka untuk kembali ke tanah asal leluhur, apalagi di saat mereka mengalami kekalutan.

Pembebasan Lahan dan Hak Pengelolaan

Untuk penataan kawasan pesisir pasca tsunami, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembebasan lahan milik masyarakat untuk kepentingan umum. Seperti untuk dijadikan kawasan hijau atau untuk jalur penyelamatan sebagai persiapan untuk menghadapi terjadinya tsunami di masa depan. Jika pembebasan lahan tersebut merupakan satu-satu pilihan dan harus dilakukan maka setelah dibayar harga kepada pemilik tanah, sebaiknya proses pengawasan, pengurusan dan pemanfaatan pasca proyek diikutsertakan *gampong* di dalamnya.

Ada beberapa pertimbangan, kenapa *gampong* harus diikutsertakan dalam pengaturan – pemanfaatan dan pengawasan terhadap kawasan jalur hijau atau zona penyangga di kawasan pesisir:

Pertama, *gampong* atau *mukim* adalah lembaga terdekat dengan jalur hijau atau zona penyangga tersebut oleh karena kedudukannya yang dekat, maka pengawasan terhadap zona penyangga tersebut menjadi efektif dilakukan. Strategi ini juga menjadi bagian dari mengoptimalkan kesertaan masyarakat dalam pengawasan

Kedua, pendelegasian wewenang pengawasan kepada *gampong* dan *mukim* akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan operasional mengawasi zona penyangga.

Ketiga, sebagai penghargaan atas peran *mukim* dan *gampong* dalam mengawasi keberlangsungan zona penyangga maka kepada *mukim* dan *gampong* harus diberikan hak untuk mengatur pemanfaatan zona penyangga. Pendapatan dari pemanfaatan kawasan ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk keuangan *mukim* dan *gampong* sehingga mereka lebih mandiri untuk membangun dirinya sendiri.

Keempat, pemerintah tidak punya cukup energi untuk mengawasi kawasan zona penyangga di kawasan pesisir, yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Itupun hanya untuk kawasan pesisir dari Aceh Besar hingga Aceh Barat, belum termasuk kawasan Pidie, Bireun dan Aceh Utara.

Kelima, belajar dari kegagalan mengatur sistim pengawasan dari bantaran sungai proyek *krueng* Aceh, yang total pan*jang* kawasan yang harus diawasi lebih kurang 30 kilometer, termasuk bantaran di jalur *Krueng* Lamnyong. Pada saat ini, pemanfaatan bantaran sungai tersebut sudah jauh menyimpang dari yang direncanakan semula, padahal pada awalnya hanya dibenarkan untuk ditanami palawija atau rumput makanan ternak. Akan tetapi coba lihat apa yang terjadi hari ini? Mungkin sebagian tanaman tua (tanaman buah-buahan) ada yang sudah berbuah. Apa yang terjadi ini adalah akibat dari tidak adanya pelimpahan wewenang kepada *mukim* dan *gampong* untuk mengatur hak-hak pemanfaatan sekaligus mengawasi pemanfaataannya.

Berkurangnya Kemampuan Mengawal

Lemahnya kawalan terhadap sumber daya *gampong* disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah tidak lagi difungsikan lembaga khusus untuk mengawasi wilayah kampung yang cukup luas dan gagalnya masyarakat dalam memberikan makna ekonomis serta makna ekologis dari kawasan tertentu dari sebuah *gampong*, ketika kawasan tersebut bukan menjadi sumber dari kehidupan mereka secara langsung.

Tidak berfungsinya secara optimal lembaga-lembaga adat dalam mengurus dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir telah berakibat kepada menciutnya kawasan milik umum, baik berupa perairan maupun kawasan bineh pasie. Dalam penggunaan kawasan perairan umum, khususnya di kawasan pasang surut atau kawasan hutan bakau, sejauh ini baru di Mukim Syech Abdurrauf di pinggiran Banda Aceh yang memiliki lembaga

adat untuk untuk mengatur Krueng Tibang dan Lingke, sedangkan di kawasan lain, belum diketemukan, sehingga pengawasan atas kawasan bakau itu semestinya dilakukan oleh gampong. Namun dalam prakteknya, kegiatan pengembangan *neuheun* (tambak) oleh perseorangan telah pula menggerogoti perairan milik umum sehingga jalur perairan semakin sempit.

Di sisi lain, kadang kala masyarakat juga tidak memberikan nilai ekonomis pada kawasan perairan milik umum tersebut, khususnya bila sumber pendapatan utama mereka bukan berasal dari kegiatan di kawasan bakau atau bineh pasie. Akibatnya proses pengalihan hak pengusahaan dari hak gampong menjadi hak perseorangan terjadi begitu saja. Padahal, kawasan perairan dan juga kawasan bineh pasie, sebenarnya dapat dilindungi agar tetap menjadi milik umum atau milik bersama, sehingga ia kelak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dari pendapatan gampong.

Kegagalan memberikan nilai ekologis terhadap kawasan hutan bakau atau juga *uteun pasie* (hutan pantai) dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi keseimbangan lingkungan, karena hutan bakau, selain berfungsi sebagai tempat regenerasi berbagai jenis ikan dan udang, juga berfungsi dalam mengatur siklus hidrologis, khususnya dalam mengurangi penyusupan air asin ke daratan, serta berfungsi sebagai kawasan penyangga saat terjadi air pasang atau gelombang besar yang melanda kawasan pesisir. ■

1) Penyebutan istilah "harta bersama" (harta komunal), untuk membedakan dengan istilah "harta milek *gampong*". Walaupun keduanya sama-sama harta *gampong*, namun kedua istilah ini memiliki perbedaan makna yang mendasar. Harta bersama yang dimaksudkan di sini adalah untuk tanah atau perairan yang merupakan perairan atau tanoh milek umum, yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk diambil manfaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan harta milek *gampong* adalah harta-harta yang merupakan aset *gampong* dan digunakan untuk keperluan *gampong*.
2) *Mukim* Syech Abdurrauf dulunya disebut juga *Mukim* Kuala. Penjelasan lebih rinci tentang *peutua krueng* dan *adat meujang* baca buku: *Riwang U Laot; Leun Pukan dan Panglima laot Dalam Kehidupan Nelayan di Aceh,* diterbitkan Yayasan Rumpun Bambu.
3) Sepengetahuan penulis, lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang masih eksis dan mengurus pengelolaan *krueng* di Aceh Besar dan Banda Aceh.
4) *Ureung meujang* = orang yang menagkap ikan dengan sejenis bubu yang di ujung pintu masuk bubu tersebut dipasang pagar rapat dari bamboo membentu huruf "V" untuk mengarahkan ikan dan udang agar masuk ke bubu yang tepat berada di sudut atau siku-siku dari huruf "V" tersebut. Ureung *meutirom* = pencari tiram, ureung *meujeu* = pencari ikan dengan menggunakan jala dan ureung *meukruep* = pencari ikan dan udang dengan menggunakan tangan.
5) Sebutan Aceh Rayeuk dalam tulisan ini untuk menyebut kawasan yang sekarang mencakup kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar.
6) *Reusam gampong* atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *keuchik* (kepala kampung) setelah mendapatkan persetujuan *tuha peut gampong* (di luar Aceh disebut Badan Perwakilan Desa, BPD).
7) Hidup diteruskan walau penuh derita. Nor Affizar Ibrahim dalam http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Friday/Keluarga/20050701083321/Article/
7) Boerhanuddin. Laporan Akhir Pemetaan Jaringan Sosial Potensial untuk Proses Rekonstruksi di NAD Pasca Tsunami; wilayah Penelitian: Kabupaten Aceh Barat. 10 Juni 2005.
8) Boerhanuddin. *Laporan Akhir Pemetaan Jaringan Sosial Potensial untuk Proses Rekonstruksi di NAD Pasca Tsunami*; wilayah Penelitian: Kabupaten Aceh Barat. 10 Juni 2005.

Bagian VI

Menata Kembali Mukim dan Gampong

Empat ratus tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 913 H atau 1570 M kehidupan di *gampong* sudah dibina dan ditata oleh para leluhur dan generasi yang lalu. Sesuai perjalanan sejarah, tugas tersebut sekarang ada pada generasi penerus, untuk mulai menata kembali kehidupan sosial di *gampong* yang sesuai dengan *adat* Aceh dan keadaan *gampong* serta *mukim* masing-masing.

Pada masa dahulu, peradaban Aceh mencapai puncak kejayaannya justru ketika *ureung* Aceh menjadikan *adat* dan *hukom* sebagai dasar dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, makmur dan tertibnya sebuah *gampong* sangat tergantung kepada pimpinan *gampong* yaitu *keuchik* dan *teungku meunasah* serta lembaga *tuha peut*, sebagai pemberi pertimbangan dalam tiap putusan *gampong*. Oleh karena itu, sangat wajar bagi *ureung* Aceh menggunakan peluang dan kesempatan yang sudah terbuka lebar untuk mengembalikan marwahnya, guna mengatur rumah tangga *gampong*nya sendiri.

Kembali ke Sistem Adat

Setelah berakhirnya era Orde Baru, pada 1998 UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk menggantikan UU tersebut dan UU nomor 5 tahun 1974 dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Walaupun UU nomor 5 tahun 1979 telah dicabut, pengaruh dari pemberlakuan UU tersebut masih berlaku di Aceh, bahkan hingga Juni 2005, ketika buku ini dalam proses penulisan[1]. Padahal dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemu-

dian diganti lagi dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU lama yang mengatur tentang pemerintahan desa otomatis tidak lagi memiliki keabsahan. Bahkan khusus untuk Aceh, telah pula dikeluarkan UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU nomor 18 tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Bagi daerah lain di luar Aceh, perubahan UU tersebut segera mendapatkan tempat untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Perubahan-perubahan tersebut meliputi penyesuaian istilah yang digunakan untuk satuan masyarakat setempat yang sebelumnya diseragamkan dengan sebutan desa dan kembali menggunakan sistem kelembagaan sesuai dengan asal usul dan tradisi daerah setempat.

Hal yang mendasar dalam UU nomor 22 tahun 1999 ini adalah dibentuknya lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mendampingi kepala kampung dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari untuk menggantikan LKMD dan LMD. Dengan demikian, di daerah lain pada masa sekarang ini LKMD dan LMD sudah tidak digunakan lagi. Akan tetapi telah digantikan fungsinya oleh BPD atau dengan nama lain, sesuai dengan tradisi dan kebutuhan daerah setempat. Sejalan dengan itu penggunaan istilah desa, juga dikembalikan lagi kepada konsep asli dari masing-masing daerah, seperti sebutan *gampong* di Aceh.

Namun tragis bagi masyarakat Aceh, suasana konflik politik membuat *gampong* dan *mukim* terlalu lama menunggu untuk dapat kembali kepada tradisi yang didasarkan pada *adat* dan *hukom*. Masa penantian bagi *gampong-gampong* di Aceh semakin panjang, sejalan dengan berlarutnya konflik Aceh.

Setahun setelah keluarnya UU nomor 22 tahun 1998, khusus bagi Aceh ditetapkan pula adanya UU nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh. Untuk aspek *adat* dan kehidupan *gampong,* UU ini kemudian segera ditin-

dak lanjuti oleh Pemda Aceh dengan mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan *Adat*.

Namun belum sempat perda ini diterapkan secara sempurna, Pemerintah RI mengeluarkan pula UU nomor 18 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk melaksanakan amanah dari UU nomor 18 tersebut, dua tahun kemudian barulah dikeluarkan peraturan di Aceh dalam bentuk *Qanun* nomor 4 dan 5 tahun 2003 yang mengatur masing-masing tentang Pemerintahan *Mukim* dan Pemerintahan *Gampong*. *Qanun* ini disahkan pada 15 Juli 2003, namun disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa sekitar Nopember 2003.

Berdasarkan amanah *Qanun* nomor 4 tahun 2003 dan *Qanun* nomor 5 tahun 2003 tersebut, Pemerintah Kabupaten diharuskan untuk mengeluarkan *Qanun* di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam *Qanun* tentang *mukim* dan *gampong* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Dengan lahirnya kedua *Qanun* ini, pemerintahan di tingkat *gampong* di Aceh kembali ke sistem *adat* dan yang paling penting adalah diakui kembali *mukim* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus sumber daya alam di wilayahnya dan mengkoordinir *gampong-gampong*.

Bagaimana faktanya di lapangan? Hingga Juni 2005, *gampong-gampong* di Aceh Rayeuk misalnya, masih ada yang menggunakan sistem kelembagaan lama berdasarkan UU nomor 5 tahun 1979. Mereka masih menggunakan LMD dan LKMD, demikian pula dengan kop surat dan stempel juga masih menggunakan sebutan "desa". Bahkan ada kasus di salah satu kecamatan, di mana camat menolak cap atau stempel yang telah menggunakan sebutan *gampong* disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam *Qanun* tentang *mukim* dan *gampong*. Juga terjadi penolakan terhadap stempel *mukim*, karena kata "kepala *mukim*" telah digantikan dengan sebutan "*imuem mukim*", sesuai dengan sebutan asli di Aceh.

Kedua contoh diatas, menunjukkan betapa lambannya proses untuk menerapkan sebuah ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan di wilayah yang dilanda konflik seperti Aceh. Akibatnya, *ureung* Aceh semakin ketinggalan jauh dari daerah lain, khususnya dalam membina sistem kelembagaan yang menuju ke arah yang lebih reformis dan demokratis, sesuai dengan jati diri, *adat* dan nilai-nilai ke-Acehan.

Dengan kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh *gampong-gampong* pasca tsunami? Jawabannya tentu sangat bergantung pada keadaan di masing-masing *gampong*. Namun setidaknya kita dapat mengawalinya dengan melaksanakan beberapa agenda penting di tingkat *gampong*, di antaranya memelihara kedaulatan *gampong*, melengkapi struktur kelembagaan *gampong*, membentuk kembali lembaga *tuha peut*, mengidentifikasi kembali harta *mukim* dan *gampong*, menata kembali ruang kelola bersama dan membina dasar-dasar untuk sumber keuangan *gampong*.

Semua hal di atas, merupakan dasar bagi terbentuknya sebuah *gampong* yang mandiri dan berdaulat atas komunitas dan sumber daya alamnya.

Memelihara Kedaulatan Gampong

Dalam percakapan sehari-hari, khususnya saat upacara *adat*, kedaulatan *gampong* sering ditegaskan dalam bentuk *hadih maja*:

Umong meu ateung
Lampoh meupageu
Gampong meu adat
Ureung meupeutua

Artinya :
(sawah memiliki pematang
Kebun memiliki pagar
Kampung memiliki *adat* (aturan) dan
Orang memiliki pemimpin)

Ungkapan atau *hadih majat* di atas menegaskan bahwa setiap kawasan tertentu pasti memiliki batas, yang artinya juga memiliki pagar atau rambu-rambu pembatas. Dalam hal ini, tiap kampung dibatasi dan dipagari dengan *adat.* Tiap kumpulan warga dipimpin oleh seorang *peutua.* Atas dasar itu pula, maka siapapun yang berhubungan dengan dan atau hidup dalam sebuah *gampong*, dari manapun ia berasal, ia harus menghormati rambu-rambu atau batasan yang telah digariskan oleh *adat* setempat. Istilah *lampoh meupageu* juga merujuk kepada adanya perlindungan *adat* (baca: *gampong*) terhadap warganya dari gangguan pihak manapun. Perlindungan ini menjadi kuat, mana kala memiliki aturan main berupa *adat* dan juga memiliki pemimpin *gampong* yang memiliki marwah, dihormati dan disayangi warganya.

Oleh karena itu, kedaulatan *gampong* bukanlah anugerah dari pihak luar, akan tetapi ia ada dan berada dalam pembinaan, pemeliharaan warganya. Jika ada warga *gampong* yang mengabaikan harkat dan martabat *gampong*nya maka ia telah memperlemah kedaulatan *gampong*nya sendiri.

Kontrak Sosial Baru

Dalam hubungannya dengan penguatan lembaga *mukim*, untuk *mukim-mukim* tertentu perlu juga dibangun dan disepakati kontrak sosial baru, dalam rangka merekonstruksi hubungan timbal balik antara *mukim* dengan *gampong* dan antara *gampong-gampong* dalam sebuah *mukim.* Ada **beberapa** alasan kenapa diperlukan adanya kontrak sosial baru ini.

Pertama, pada saat ini sebagian *mukim* yang ada di Aceh, telah berubah sedemikian rupa, khususnya dalam bidang keberadaan Mesjid Jamik *Mukim*, sebagai simpul atau pusat kegiatan *mukim.*

Di Aceh Besar misalnya, *mukim-mukim* masih konsisten mempertahankan satu mesjid jamik untuk satu *mukim.* Kalau pun ada yang lebih dari satu mesjid dalam satu *mukim*, itu didasarkan pada kesepakatan di tingkat *mukim* untuk memperlancar syiar Islam.

Sebagai contoh, di *Mukim* Lampanah Leungah Kecamatan Seul*imuem*. Di *mukim* ini sekarang terdapat tiga buah mesjid, yaitu Mesjid Jamik *Mukim*, Mesjid Beureunut dan Mesjid Leungah. Mesjid Jamik *Mukim* sekarang dipergunakan oleh tiga *gampong* untuk mendirikan shalat Jum'at masing-masing *gampong* Lampanah, Ujong Kupula dan Ujong Mesjid. Dua mesjid yang disebut terakhir didirikan dengan pertimbangan karena *gampong* Beureunut dan Leungah letaknya agak jauh dari pusat *mukim*, yaitu lebih dari lima kilometer, maka di kedua *gampong* ini kemudian disepakati untuk mendirikan mesjid dan mendirikan shalat Jum'at sendiri. Namun demikian, setiap kegiatan atau masalah-masalah di tingkat *mukim*, semuanya dilakukan di mesjid jamik *mukim*.

Perkembangan yang lebih jauh terjadi di Aceh Selatan, di mana umumnya tiap *gampong* sekarang ada sebuah mesjid. Artinya tiap *gampong* mendirikan shalat Jum'at di mesjid mereka sendiri, bukan lagi di mesjid jamik *mukim*. Keadaan seperti ini juga terjadi di *gampong-gampong* di daerah perkotaan di Aceh. Namun demikian, ada pula *gampong-gampong* yang tetap mempertahankan mesjid jamik sebagai tempat melaksanakan shalat Jumat bersama, seperti di *Mukim* Lueng Bata dan *Mukim* Lam Ara.

Kedua, *gampong-gampong* sudah menjalankan pemerintahan sendiri yang lepas dari pengawasan *mukim* selama 20 tahun lebih. Dalam masa yang sedemikian lama, untuk wilayah tertentu mungkin saja *mukim* sudah tidak lagi terlalu berperan. Berdasarkan kedua kondisi di atas, maka *gampong-gampong* dalam sebuah *mukim* perlu membina kembali kontrak sosial bersama di tingkat *mukim*, sehingga dapat memperlancar kembali proses rekonstruksi kehidupan bersama dalam sebuah *mukim*. Kontrak sosial tersebut, paling kurang meliputi :

a. Menyepakati struktur kelembagaan *mukim* dan *gampong*.
b. Melengkapi struktur kelembagaan *mukim* dan *gampong*
c. Memperkuat lembaga *tuha peut*
d. Menyepakati dan melakukan pengukuhan kembali aturan

adat dan lembaga *adat* di tingkat *mukim.*

e. Menyepakati kawasan-kawasan yang keputusan pegelolaannya ada pada tingkat *mukim,* namun pengaturannya tetap pada *gampong* di mana kawasan tersebut berada
f. Penetapan mesjid jamik *mukim,* tempat di mana masalah *adat* di tingkat *mukim* dibahas dan diselesaikan.
g. Menyepakati kembali mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan di tingkat *mukim.*
h. Menyepakati bentuk hubungan antar *gampong* dan antar lembaga *adat* dalam sebuah *mukim.*
i. Menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk saling membantu di tingkat *mukim.*

Melengkapi Struktur Kelembagaan *Mukim* dan *Gampong*

Melemahnya peran kelembagaan *adat* di tingkat *mukim* dan *gampong* yang asli Aceh, seperti lembaga *mukim, peutua seuneubok, peutua uteun, haria peukan,* sekarang sudah menjadi bagian dari sejarah. Hal tersebut terjadi karena lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU ini sangat sentralistis dan mengabaikan sistem kelembagaan yang ada di berbagai daerah. Selain itu, kita tidak dapat pula menafikan adanya pengaruh internal dari dalam masyarakat itu sendiri, yang juga ikut membuat keberadaan sebahagian lembaga *adat* di tempat tertentu kehilangan kekuatannya.

Sebagai contoh, pada mulanya setiap persoalan yang terjadi dalam sebuah *gampong,* umumnya selalu diupayakan penyelesaiannya di tingkat *gampong* oleh *Keuchik* beserta *ureung tuha gampong.* Namun kemudian berkembang pula kecenderungan untuk membawa keluar kasus-kasus sengketa antar warga *gampong* ke lembaga formal, seperti kepolisian dan pengadilan negeri.

Tindakan membawa kasus sengketa antar warga *gampong,* baik pidana maupun perdata ke lembaga formal di luar *gampong* tidak salah. Demikian pula penanganan kasus sengketa yang

belum diselesaikan di tingkat *gampong* oleh kepolisian dan pengadilan juga tidak salah, karena seperti itulah amanah UU. Namun akibat dari tindakan membawa keluar penanganan kasus sengketa dari *gampong* sungguh luar biasa. Di antaranya adalah berkurangnya wibawa *gampong* dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa dengan pendekatan *adat*. Selain itu, kebanyakan kasus-kasus tersebut menumpuk di pengadilan dan berlarut-larut penyelesaiannya. Apalagi kasus-kasus yang masuk ke pengadilan tersebut mulai dari kasus yang ringan hingga kasus yang berat. Padahal dengan adanya peran *gampong* dalam penyelesaian sengketa, maka tugas kepolisian dan pengadilan menjadi lebih ringan dan yang terpenting bagi *gampong* adalah terciptanya harmonisasi hidup dalam masyarakat dan meningkatkan wibawa *gampong* di mata warganya.

Ada dua perbedaan mendasar antara penyelesaian sengketa secara *adat* yang ditangani oleh *gampong* dengan penanganan sengketa oleh lembaga formal. Pada penyelesaian secara *adat*, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana mendamaikan para pihak yang bersengketa dan bagaimana dapat menciptakan kembali harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada putusan melalui lembaga formal lebih bersifat mengadili siapa yang bersalah dan kemudian menghukumnya. Biasanya setelah proses pengadilan selesai, harmonisasi hubungan di dalam kehidupan sehari-hari di *gampong* menjadi terganggu.

Contoh kedua, adalah dalam bidang pengelolaan kawasan *gle*, baik untuk kegiatan *meulampoih* maupun untuk kegiatan *meuladang*, berdasarkan *adat* berada di bawah pengaturan lembaga *peutua seuneubok*. Namun dalam perkembangannya kemudian, keberadaan lembaga *peutua seuneubok* kemudian tidak lagi merata di semua *gampong-gampong* di Aceh. Menurut pengamatan penulis, lembaga *seuneubok* yang aktif saat ini hanya terdapat di beberapa kawasan pedalaman dan relatif sedikit di kawasan di pesisir Aceh. Di Aceh Selatan misalnya, pada 1999, keberadaan lembaga *seuneubok* sangat beragam. Di kecamatan Samadua ter-

identifikasi dua kawasan pertanian yang memiliki lembaga *seuneubok* yang masih aktif, yaitu di kampung Lubuk Layu dan di *mukim* Sedar, sedangkan di kecamatan Sawang hanya terdapat di *gampong* Lhok Pawoh dan Pantoh Luwah. Jumlah yang agak banyak terdapat di Kecamatan Meukek, yang tersebar mulai dari kawasan Lhok Kasoe hingga pedalaman *gampong* Ie Dingen dan Jambo Papeun. Sebaliknya di Aceh Besar, yang semula juga memiliki tradisi *adat seuneubok*, ternyata pada saat sekarang keberadaannya hanya terbatas di beberapa *gampong* saja, di antaranya di wilayah *Mukim* Krueng Raya.

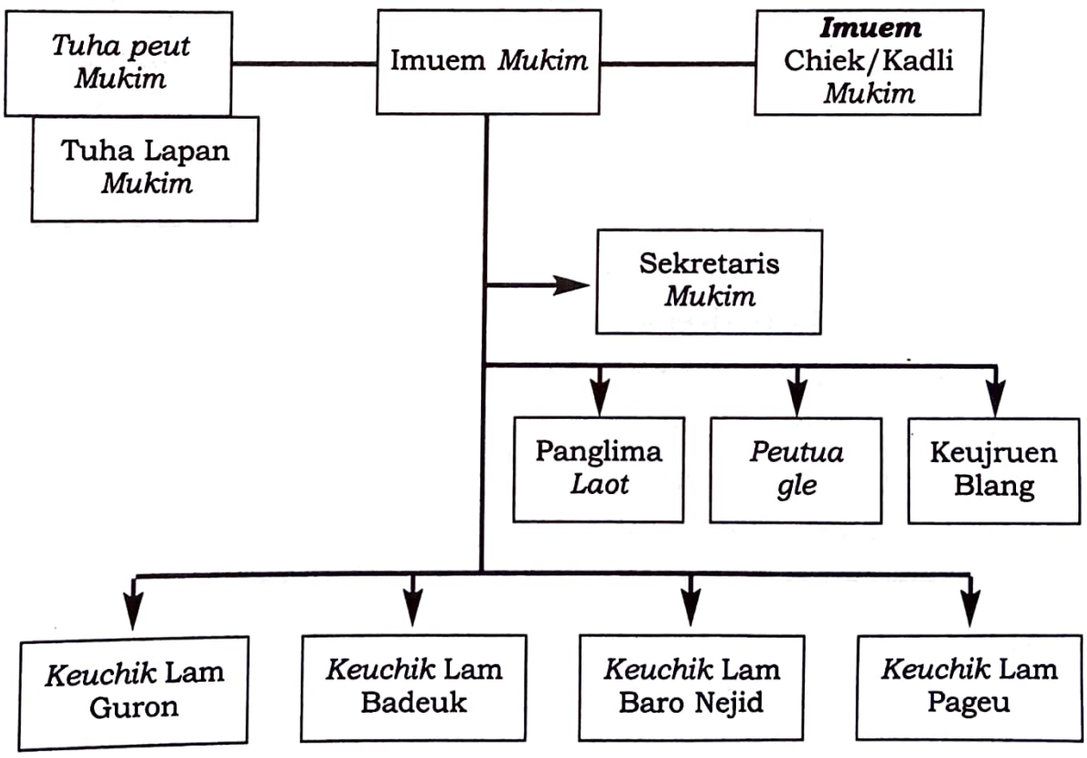
Namun terhitung sejak 2000, atas dorongan sejumlah praktisi lapangan di sejumlah *mukim* di Aceh Besar mulai dibentuk lagi lembaga-lembaga *seuneubok* dan *peutua gle*. Namun perkembangannya masih berjalan lambat, terutama karena masih harus berproses untuk mendapatkan pengalaman praktis, khususnya tentang bagaimana mengelola kawasan dan memperkuat sistem organisasi. Di antara *mukim-mukim* yang sudah menghidupkan kembali lembaga *peutua gle* adalah *Mukim* Blang Mee-Kecamatan Lhoong, *Mukim* Saree-Kecamatan Lembah Seulawah dan *Mukim* Lampanah di kecamatan Seul*imuem*.

Dengan kondisi kelembagaan dan juga pengalaman terakhir seperti di atas, maka upaya pembentukan dan penguatan sistem *adat* sebagai bagian dari energi sosial *ureung gampong*, tidak cukup hanya mengandalkan pada adanya peraturan baru, baik berupa UU maupun *Qanun*. Akan tetapi haruslah disertai oleh upaya yang sungguh-sungguh dari *ureung gampong* itu sendiri, di antaranya mengembangkan kunjungan antar *gampong*, antar *mukim* dan antar daerah perlu digiatkan dalam rangka berbagi pengalaman dalam membina kembali kehidupan lembaga-lembaga *adat*. Oleh karena pengalaman praktis dalam menjalankan lembaga *peutua gle* atau *peutua seunebok* sudah lama ditinggalkan di sebagian besar *gampong* atau *mukim* di Aceh Rayeuk. Sebagai contoh, *mukim* Lampageu di Kecamatan Peukan Bada, di *mukim* ini sejak 1960-an lembaga

*panglima laot*nya sudah tidak lagi aktif. Kemudian pada penghujung 1970-an, berakhir pula keberadaan lembaga *peutua seunebok*, sejalan dengan berakhirnya kejayaan cengkeh di wilayah tersebut.[2] Khusus untuk pengelolaan wilayah *laot*, sebelum tsunami sebenarnya sudah digagas oleh para pemuka masyarakat *mukim* Lampageu untuk menghidupkan kembali lembaga panglima *laot* karena dengan adanya lembaga ini, kemajuan dan kesejahteraan nelayan lebih mudah dibangun. Untuk lebih lengkapnya lihat gambar 6.1.

Gambar 6.1. Contoh Struktur Lembaga Adat *di Tingkat* Mukim

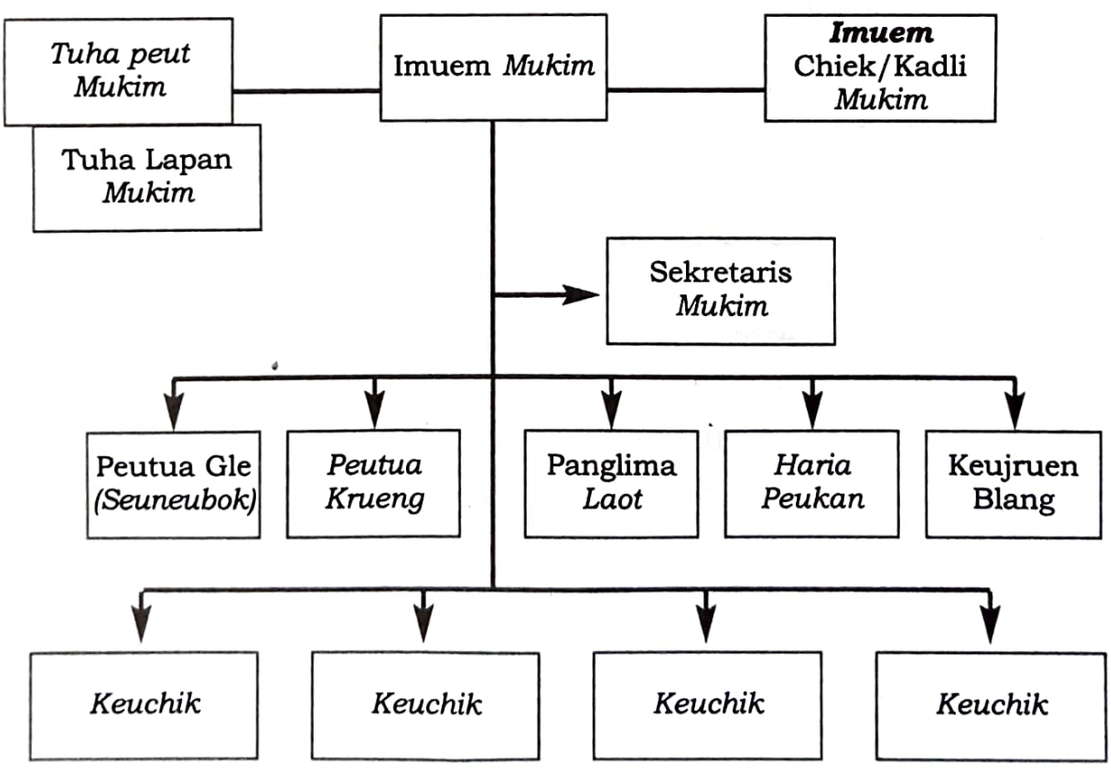
STRUKTUR LEMBAGA ADAT MUKIM LAM PAGEU[3]



Fakta yang nampak hari ini, dalam proses implementasi undang-undang dan juga peraturan, seperti diamanahkan oleh UU nomor. 18 tahun 2001 dan juga *Qanun Mukim* dan *Gampong* tahun 2003, masih berjalan lambat. Tanpa ada keberanian, tanpa ada upaya sungguh-sungguh *ureung gampong* maka proses penguatan kembali lembaga *adat* akan terhambat. Karenanya *ureung gampong*, secara perlahan harus mulai mempersiapkan langkah-langkah, dengan bersandar pada UU dan *adat* setempat untuk menata kembali wilayah *adat* dan juga sistem *adat* dari *gampong* masing-masing. Di antaranya membentuk dan memperkuat kembali lembaga-lembaga *adat* yang diperlukan di tingkat *gampong* dan *mukim*, seperti lembaga *imuem mukim*, i*muem chiek, tuha peut, keuchik, teungku (imuem) meunasah, peutua seuneubok, peutua atau panglima uteun, haria peukan*, dan sebagainya.

Gambar 6.2. Struktur Lengkap Kelembagaan di Tingkat Mukim[4]

STRUKTUR LEMBAGA ADAT MUKIM



Keterangan:

——— = garis konsultasi ———→ = garis perintah

Berdasarkan *adat*, tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga *adat* pada gambar 6.2 adalah:

a. Imuem Mukim

Imuem mukim berfungsi sebagai lembaga *adat* tertinggi yang menaungi *gampong-gampong*. Berdasarkan *adat*, tugas *imuem mukim* terdiri dari tugas "ke dalam" dan tugas "ke luar". Tugas "ke dalam" adalah mengkoordinir para *keuchik* dan lembaga *adat* yang mengurus sumber daya alam dalam wilayah *mukim*, sedangkan tugas "ke luar" bertindak sebagai badan hukum atas nama *mukim* sebagai kesatuan masyarakat.[5]

Kewenangan *imuem mukim* sebagai representasi dari warga *mukim*, meliputi:

1. Mempertahankan hak kepemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam *mukim*.
2. Mempertahankan hak atas sumber daya alam di wilayahnya.
3. Hak ikut serta dalam pengaturan lingkungan dan sumber daya alam.
4. Menyelenggarakan sejenis peradilan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *gampong*. [6]

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, khususnya dalam bidang administrasi, *imuem mukim* dibantu oleh seorang sekretaris yang disebut sekretaris *mukim*.

b. Imuem Chik

Imuem chik atau imuem meusigit berfungsi sebagai lembaga yang mengurus masalah *hukom* pada tingkat *mukim*. Peranan dan tugas *imuem chik* meliputi:

1. Mengurus penyelenggaraan ibadah di mesjid jamik *mukim*

2. Bertanggung jawab untuk memakmurkan mesjid.
3. Mengurus harta agama yang berada di bawah penguasaan mesjid jamik *mukim*, seperti tanah *waqaf* dan *umong sara* (*umong beukai*).
4. Mengurus penyelenggaraan hari-hari besar Islam bersama *imuem mukim.*
5. Menjadi saksi dalam proses pembagian harta pusaka (*peurae, faraidh*) dan hibah.
6. Mengurus masalah pernikahan, talak, rujuk dan cerai.
7. Mengkoordinir *teungku meunasah* dalam wilayah *mukim.*
8. Menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan *hukom* (Syariat Islam).[7]

c. Tuha Peut Mukim

Tugas-tugas *tuha peut* secara umum berhubungan dengan peran penyusunan aturan, pemberian nasehat, penyelesaian sengketa atau peradilan *adat* pada tingkat *mukim* dan sebagai badan pengawas. Tugas-tugas tersebut adalah:[8]

1. Memberikan nasehat dan masukan kepada *imuem mukim, imuem chik* dan lembaga *adat* lainnya di tingkat *mukim.*
2. Memelihara, mengembangkan dan menegakkan *adat mukim* bersama *imuem mukim.*
3. Memelihara, mengembangkan dan menegakkan *reusam mukim* bersama *imuem mukim.*
4. Bersama *imuem mukim* menyelesaikan sengketa yang tidak selesai pada tingkat *gampong.*
5. Ikut serta dalam *peurae* (faraidh) harta pusaka.
6. Membahas kasus penghinaan terhadap pimpinan *adat* pada tingkat *mukim.*
7. Bersama *imuem mukim* dan *imuem chik* menentukan waktu dan pelaksanaan upacara *adat* dan keagamaan pada tingkat *mukim*
8. ikut serta bersama *mukim* menentukan dan membicarakan

masalah pembangunan *mukim.*

9. Menegakkaan sanksi *adat "diet"* (kekerasan terhadap warga *mukim*).

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, *tuha peut* memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memilih, menetapkan calon *imuem mukim* dan mengusulkan penggantian *imuem mukim*
2. Mengatur penggunaan tanah wakaf yang berada dibawah penguasaan *mukim* bersama *Keuchik* dan *teungku meunasah*
3. *Tuha peut* berhak rapat secara terpisah untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan *imuem mukim.*
4. Berhak menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi tersebut ke *mukim* atau kepada pemerintah daerah setelah rapat *tuha peut.*
5. Sebagai pengawas pemerintahan dan kebijakan dari *imuem mukim* dan *keuchik.*
6. Memberikan teguran kepada *imuem mukim*

d. Tuha Lapan Mukim

Tuha lapan mukim merupakan lembaga yang keanggotaannya diperluas dari *tuha peut mukim,* yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah pada tingkat mukim.

e. Peutua Seuneubok

Peutua Seuneubok berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur pengelolaan kawasan *seuneubok* (*kebun, ladang*) dan sekitarnya. Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah:[9]

1. Menegakkan *adat seuneubok*
2. Menggerakkan dan memimpin kegiatan bersama di *seuneubok,* seperti merintis pembuatan jalan dan membuat titian.
3. Bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah *seuneubok*
4. Bertanggung jawab terhadap kemajuan *seuneubok*
5. Mengatur kegiatan berladang di *seuneubok*

6. Memimpin pelaksanaan *kanduri seuneubok*
7. menjadi saksi dalam proses peralihan hak atas tanah di dalam kawasan seuneubok.
8. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara *aneuk seuneubok* (anggota *seuneubok*)

f. Panglima atau Peutua Uteun

Panglima atau peutua uteun berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur pengelolaan kawasan *uteun* (hutan). Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah:[10]

1. Menegakkan *adat gle* (hutan).
2. Menentukan masa berburu
3. Mengawasi agar pohon-pohon yang dilindungi oleh *adat* tidak ditebang, seperti pohon ara di tepi sungai, pohon kayu tempat lebah madu bersarang
4. Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengumpul hasil hutan di wilayah *gle/uteun.*
5. Menjaga pelestarian hutan dan tanaman sumber mata air.[11]

g. Peutua Krueng

Peutua krueng berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur pengelolaan kawasan *krueng* (sungai). Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah:[12]

1. Menegakkan *adat meujang.*
2. Mengawasi kelestarian kawasan *krueng*
3. Mengawasi kegiatan penangkapan ikan di dalam *krueng*
4. Memimpin *kanduri krueng*
5. Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para penangkap ikan di kawasan *krueng.*

h. Panglima Laot

Panglima laot berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur pengelolaan kawasan laut dan kegiatan penangkapan

ikan di laut. Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah:[13]

1. Menegakkan *adat laot.*
2. Mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan (mengatur dan mengawasi waktu penangkapan ikan)
3. Bertanggung jawab terhadap keamanan nelayan dalam menangkap ikan di laut.
4. Memimpin pelaksanaan *kanduri laot.*
5. Menjadi saksi dalam pengalihan hak milik perahu/boat nelayan.
6. Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon ditepi pantai tidak ditebang
7. Menjaga dan mengawasi agar kawasan *bineh pasie* dan *leun pukat* yang dipakai untuk keperluan nelayan tidak digunakan untuk keperluan lain.
8. Memimpin dan melaksanakan peradilan *adat laot.*

i. Haria Peukan

Haria peukan berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur kegiatan di kawasan *peukan* (pasar). Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah

a. Menegakkan *adat peukan.*
b. Mengatur ketertiban pedagang di pasar
c. Mengawasi penggunaan tempat umum (lapangan terbuka) untuk berjualan pada *uroe ganto* (hari pekan).
d. Mengutip iuran pasar.
e. Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama pedagang

j. Keujruen Blang

Keujruen Blang berfungsi sebagai lembaga yang mengurus dan mengatur pengelolaan kawasan *blang.* Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah:[14]

1. Menegakkan *adat blang* (sawah).
2. Menggerakkan dan memimpin *ureung meugo* (petani padi sawah) untuk membersihkan sistem saluran air.

3. Memimpin pelaksanaan *kanduri* yang berhubungan dengan *adat blang.*
4. Menentukan masa tanam
5. Mengatur kegiatan pembuatan dan perbaikan *pageu reuntang* (pagar pembatas sawah dengan tempat hunian, hutan atau kebun)
6. Menjaga dan mengawasi *daka* (pintu air) serta *seuneulop* (pembendung air di sungai/alur)
7. Mengatur penyaluran dan pembagian air ke sawah.
8. Mengawasi gangguan atau kerusakan pada sistem saluran air ke sawah, baik pada *lueng rayeuk* (saluran induk) maupun pada *lueng cut* (saluran pembagi).
9. Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara *ureung meugo* di wilayah *blang.*
10. Menjadi saksi dalam proses pengalihan hak milik atas *umong* (petakan sawah).

k. Keuchik

Gampong diurus bersama oleh *keuchik* dan *teungku meunasah*, di mana *keuchik* mengurus masalah adat dan *teungku meunasah* mengurus masalah *hukom.*

Adapun tugas *keuchik* dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan *adat*, yaitu:

1. Menjalankan pemerintahan.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatkan kemakmuran warganya.
4. Ikut serta dalam setiap hubungan/peristiwa hukum yang terjadi dalam wilayahnya, seperti peralihan hak atas tanah, pernikahan, sengketa dan perselisihan antar warga.
5. Memberikan perlindungan kepada warganya.
6. Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan baik *kerureuja udep* maupun *kereuja matee*, seperti walimah pernikahan, kematian dan sebagainya.[15]

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kewenangan *keuchik* meliputi:

1. Mempertahankan hak pemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam dalam wilayah *gampong.*
2. Hak atas pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah *gampong.*
3. Hak ikut serta dalam pengaturan lingkkungan dan sumber alam.
4. Membentuk *adat* dan hukum *adat.*
5. Menyelenggarakan sejenis peradilan.[16]

Secara umum, tugas *imuem meunasah* yang berhubungan dengan masalah *hukom* (syariat Islam) dan kegiatan sosial kemasyarakat yang berhubungan dengan agama adalah:

1. Mengurus kemakmuran *meunasah*
2. Mengurus penyelenggaraan ibadah di *meunasah.*
3. Mengurus kelancaran pengajian di *meunasah.*
4. Mengurus harta agama dalam bentuk *tanoh wakeuh, tanoh meusara,* dan *tanoh botai mai* yang berada di bawah pengawasan *imuem meunasah* yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran *meunasah.*
5. Melaksanakan fardhu kifayah
6. Menjadi saksi pernikahan
7. Jadi saksi dalam poses peralihan hak atas tanah, khususnya dalam bidang *peurae* (pembagian harta pusaka, faraidh), hibah tanah dan *wakeuh* (waqaf).
8. Memperingati hari-hari besar Islam setelah terlebih dahulu bermufakat dengan *keuchik.*[17]
9. Mengurus pengumpulan dan pembagian zakat, infak dan sedekah.[18]

Pengukuhan kembali Adat dan Lembaga Adat

Memperkuat kembali sistem *adat*, baik berupa aturan maupun kelembagaan tidak dapat dilakukan dengan serta merta dan tergesa-gesa, akan tetapi memerlukan proses atau tahapan-tahapan sehingga dapat dicapai kesepakatan yang utuh melalui mufakat. Seperti telah disebutkan, salah satu langkah yang harus di tempuh untuk memperkuat kembalil sistem *adat* di tingkat *mukim* adalah melakukan "kontrak sosial" baru. Selanjutnya, kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan tentunya perlu dideklarasikan kembali atau disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya kepada segenap warga *mukim* yang bersangkutan dan juga kepada instansi terkait. Dengan demikian diharapkan semua memberikan dukungannya.

Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk acara pengukuhan kembali *adat*, di antaranya adalah melalui *kanduri adat* atau disampaikan pada hari tertentu, biasanya hari jumat. Pada masa dahulu media *kanduri* sering dipakai khususnya dalam pengukuhan *adat*. Misalnya, pada acara *kanduri blang*, *kanduri laot* dan *kanduri seneubok*. Melalui acara *kanduri* ikatan antar masyarakat dapat diperkuat dan kehadiran orang dalam jumlah banyak dapat membantu proses penyampaian informasi secara langsung, tentang ketentuan apa saja yang telah disepakati untuk diberlakukan. Penggunaan media *kanduri* untuk pengukuhan *adat* secara umum di tingkat *mukim* jarang dilakukan, namun demikian pendekatan ini dapat juga dipakai, baik sebagai acara seremonial maupun dalam konteks sosial dan ritual.

Penggunaan media *kanduri* pada masa sekarang untuk pengukuhan kembali *adat mukim* setempat di antaranya pernah dilakukan oleh *mukim* Lampanah-Leungah pada 4 Juni 2005. Acara *kanduri* ini merupakan bagian akhir dari proses rekonstruksi sistem *adat* yang mereka lakukan, di mana sebelumnya warga *mukim* Lampanah telah melaksanakan serangkaian musyawarah, baik musyawarah antar *gampong* maupun secara khusus untuk

kalangan tertentu, seperti kalangan nelayan untuk membahas masalah *adat laot*. Dalam acara ini turut diundang pihak pemerintah kecamatan dan juga dari kabupaten Aceh Besar.

Agar dapat diketahui oleh khalayak yang lebih luas, kesepakatan *adat* tentang tata ruang dan aturan *adat* lainnya perlu ditempel di tempat-tempat umum. Dalam rangka koordinasi perlu juga disampaikan kesepakatan *adat* tersebut kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan dokumen dalam bentuk tertulis. Dengan telah disampaikannya kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda), apabila kemudian terjadi hal-hal yang bertentangan dengan *adat* maka Pemda berkewajiban mendukung *gampong* dan *mukim*. Ini adalah hakikat dari penegasan bahwa gubernur dan bupati adalah pemangku *adat* di wilayahnya masing-masing, sebagaimana maksud Perda nomor 7 tahun 2000 yang sampai sekarang masih dinyatakan berlaku.

Memperkuat Lembaga *Mukim* dan *Gampong*

Setelah kesepakatan tentang struktur lembaga adat dapat dicapai dan pengukuhan kembali adat selesai dilaksanakan maka langkah berikut yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga yang ada pada tingkat *mukim* dan *gampong*. Pada tingkat *mukim*, lembaga-lembaga yang perlu mendapatkan prioritas pertama untuk ditingkatkan kemampuannya adalah lembaga *imuem mukim*, lembaga *imuem chik* atau *imuem mesjid* dan lembaga *tuha peut mukim*. Karena kelancaran pemerintahan adat sangat bergantung pada ketiga lembaga itu. Tahap yang paling awal untuk mewujudkan adanya pimpinan lembaga yang berkualitas di tingkat *mukim* sangat ditentukan oleh proses pemilihan para pimpinan *mukim* tersebut. Apabila proses pemilihan *imuem mukim*, *imuem mesjid* dan anggota *tuha peut mukim* didasarkan pada syarat-syarat adat seperti telah dibahas, tentu saja akan diperoleh pimpinan yang berkualitas dan setia kepada rakyatnya. Sebaliknya, apabila syarat-syarat adat di-

abaikan maka rakyat tidak cukup tenaga untuk melakukan pengawasan terhadap para pimpinan *mukim* dan masih dapat dipertanyakan kesetiaannya kepada rakyat.

Oleh karena itu, proses pemilihan pimpinan adat mestilah merujuk kepada "mufakat untuk kesejahteraan rakyat" bukan "mufakat untuk kekuasaan". Hal ini penting menjadi perhatian karena pada tingkat *mukim* dan *gampong*, layanan pemerintahan relatif lebih mudah diperbaiki untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Terlebih lagi kedudukan *mukim* sudah diakui kembali sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* dan memiliki harta kekayaan sendiri (pasal 1 ayat (4) *Qanun* nomor 5 tahun 2003).

Selama ini kedudukan dan wibawa *mukim* relatif lebih terjaga, bahkan pada masa konflik Aceh mencapai titik puncaknya pada periode 2000-2005. Berdasarkan pengamatan terhadap peran *mukim* selama masa konflik, penulis berpendapat bahwa tegaknya wibawa *mukim* terletak pada komitmen moral, kesetiaan kepada rakyat, kemampuan berkomunikasi dan juga *mukim* relatif bebas dari persoalan keuangan. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan di masa depan, manakala *mukim* sudah diakui kembali sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *Gampong*

Namun demikian, masih tetap diperlukan adanya upaya untuk mengembangkan format yang lebih menyeluruh agar peranan *mukim* sebagai unit pemerintahan dapat berjalan optimal tanpa menghilangkan hakikat dari kedudukan dan peranan *mukim* sebagai lembaga adat. Oleh karena itu, ada baiknya tiap *mukim* mencoba merekonstruksi kembali pengalaman-pengalaman di masa lalu, tentang bagimana peranan *mukim* sesuai dengan adat dan keadaan setempat, baik pengalaman dalam menjalankan administrasi pemerintahan maupun pengalaman dalam menjalankan adat. Langkah ini sangat berguna khususnya bagi *mukim-mukim* di daerah tertentu yang sudah lama tidak aktif dan hanya menjadi simbol sosial belaka. Apabila hal ini tidak dilakukan maka pemerintah-

an *mukim* ke depan akan terasa hambar karena tidak ada muatan lokal dan tak ubahnya seperti unit pemerintahan umum saja.

Berdasarkan peraturan, seperti termaktub dalam *Qanun Mukim* tahun 2003, tugas-tugas *mukim* sudah tertera dengan jelas. Akan tetapi dalam konteks lokal di masing-masing *mukim* masih tetap diperlukan adanya pengembangan, sesuai dengan keadaan setempat. Dalam pasal 3 *Qanun mukim* disebutkan "*Mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam." Kemudian dalam pasal 4 ditegaskan pula fungsi atau peranan *mukim* sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas *desentralisasi, dekonsentrasi* dan urusan pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya.
b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual.
c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Semua fungsi di atas tentunya merupakan muatan formal atau muatan resmi dari peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, untuk melengkapi dan mengembangkannya terpulang kepada masing-masing *mukim*.

Begitu juga halnya pada tingkat *gampong*, keberadaan *keuchik, teungku meunasah* dan *tuha peut gampong* sangatlah menentukan. Oleh karena itu, proses awal untuk meningkatkan kualitas pimpinan pada tingkat *gampong*, hendaklah memperhatikan syarat-syarat adat untuk memilih calon pimpinan *gampong*, sama seperti proses pemilihan kepemimpinan pada tingkat *mukim* seper-

ti di atas. Dengan demikian pimpinan *gampong* yang terpilih merupakan orang yang terbaik dan memiliki kesetiaan kepada warganya dan memiliki kemauan untuk memajukan *gampong.*

Kesetiaan kepada warga *gampong* dan kemauan untuk memajukan *gampong* merupakan salah satu modal dasar dalam kepemimpinan *gampong* di masa depan. Tanpa kesetiaan pimpinan *gampong* akan dibiarkan sendirian dan tanpa kemauan pimpinan *gampong* tidak dapat membina kemajuan, karena hanya menunggu adanya bantuan dan perhatian. *Keuchik* dan *teungku meunasah* tentu saja tidak dapat bekerja sendirian. Apalagi jika kita perhatikan tugas-tugas yang dipikul oleh seorang *keuchik* tidaklah ringan, seperti yang telah ditetapkan dalam *Qanun* Provinsi NAD nomor 5 tahun 2003 dalam pasal 12 sebagai berikut:

"(1) Tugas dan kewajiban *Keuchik* adalah:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah *gampong.*
b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
f. Menjadi Hakim Perdamaian antar penduduk dalam *gampong.*
g. Mengajukan Rancangan Reusam *Gampong* kepada Tuha Peuet *Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam *Gampong.*
h. Mengajukan Rancangan Anggaran Belanja *Gampong* kepada *Tuha Peuet Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong.*

(2) Keuchik mewakili *Gampong*nya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

(3) Keuchik sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh *imeum meunasah* dan *Tuha Peuet Gampong.*

Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada *imeum mukim* dan keputusan *imeum mukim* bersifat akhir dan mengikat."

Selanjutnya dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 12, *keuchik* wajib bersikap dan bertindak adil, tegas, arif dan bijaksana." Kemudian dalam Pasal 14 disebutkan bahwa "(1) *keuchik* memimpin penyelenggaraaan pemerintah *gampong* berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan persetujuan *Tuha peut Gampong.* (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, *Keuchik* bertanggung jawab kepada rakyat *gampong* pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh *Tuha Peuet Gampong.* (3) *Keuchik* wajib menyampaikan laporan melaksanakan tugasnya kepada *imeum mukim,* sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh *imeum mukim.*"

Dalam konteks adat, secara umum pasal-pasal di atas berhubungan dengan tiga aspek utama, pertama peranan adat dalam *gampong,* kedua peranan *gampong* dalam penyelesaian sengketa dan ketiga pola hubungan pemerintah *gampong* (*keuchik* dan *teungku meunasah*) dengan lembaga *tuha peut.* Hal ini juga sejalan dengan pengakuan terhadap kewenangan *gampong* seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) *point* a, kewenangan *gampong* meliputi: "kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul *Gampong* dan ketentuan adat dan adat istiadat." Dengan demikian bermakna bahwa *gampong* dapat kembali menggunakan kewenangan berdasarkan hak asal usulnya, sejak *gampong* tersebut terbentuk pada masa dahulu.

Memperkuat Lembaga Tuha Peut Gampong

Sebutan *tuha peut* berhubungan erat dengan 4 (empat) unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *tuha peut*. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga *tuha peut* ini masing-masing mewakili unsur *adat*, *hukom*, pemuka masyarakat dan cerdik pandai. Dengan kata lain, anggota *tuha peut* terdiri dari orang-orang yang memahami tentang *adat* di *gampong* setempat, memahami *hukom* (hukum agama), orang terkemuka (pemuka masyarakat) dan cerdik pandai (cendekiawan). Para *ureung tuha gampong* ini biasanya terdiri dari mereka yang disegani karena pengetahuan, pengalaman, budi bahasa dan kefahamannya akan *adat* isti*adat* (Ibrahim Alfian, 1987: 42).

Berdasarkan *Qanun* nomor 5 tahun 2003 disebutkan bahwa *tuha peut gampong* adalah Badan Perwakilan *Gampong* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh *adat*, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di *gampong* (pasal 1 ayat (7)).

Hal ini berarti konsep *tuha peut* bukan didasarkan pada jumlah orang dalam lembaga tersebut yang berjumlah empat orang, akan tetapi didasarkan pada jumlah unsur yang membentuk lembaga *tuha peut* itu yang berasal dari 4 (empat) unsur. Jumlah anggota *tuha peut* bisa lebih dari 4 (empat), sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial budaya di masing-masing *gampong*. Dalam pasal 2 *Qanun* Provinsi NAD nomor 5 tahun 2003 tentang *gampong* disebutkan bahwa jumlah anggota *Tuha Peut Gampong* ditentukan berdasarkan jumlah penduduk *gampong* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada *gampong* setempat.

Anggota *Tuha Peut Gampong* ditentukan melalui musyawarah *gampong*, bukan melalui proses penunjukan, dengan memperhatikan kelayakan. Mempertimbangkan kemampuan seorang calon anggota *tuha peut* sangat penting artinya untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, dan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga siapapun yang terpilih menjadi anggota *tuha peut* merupakan orang-orang yang sanggup bekerja untuk

masyarakat dan keputusannya dipatuhi warga *gampong.*

Pasal 34 *Qanun* Provinsi NAD nomor 5 tahun 2003 tentang *Gampong* menegaskan bahwa :

(1) *Tuha Peut Gampong* sebagai Badan Perwakilan *Gampong,* merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *gampong.*

(2) *Tuha Peut Gampong* berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah *gampong* dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong.*

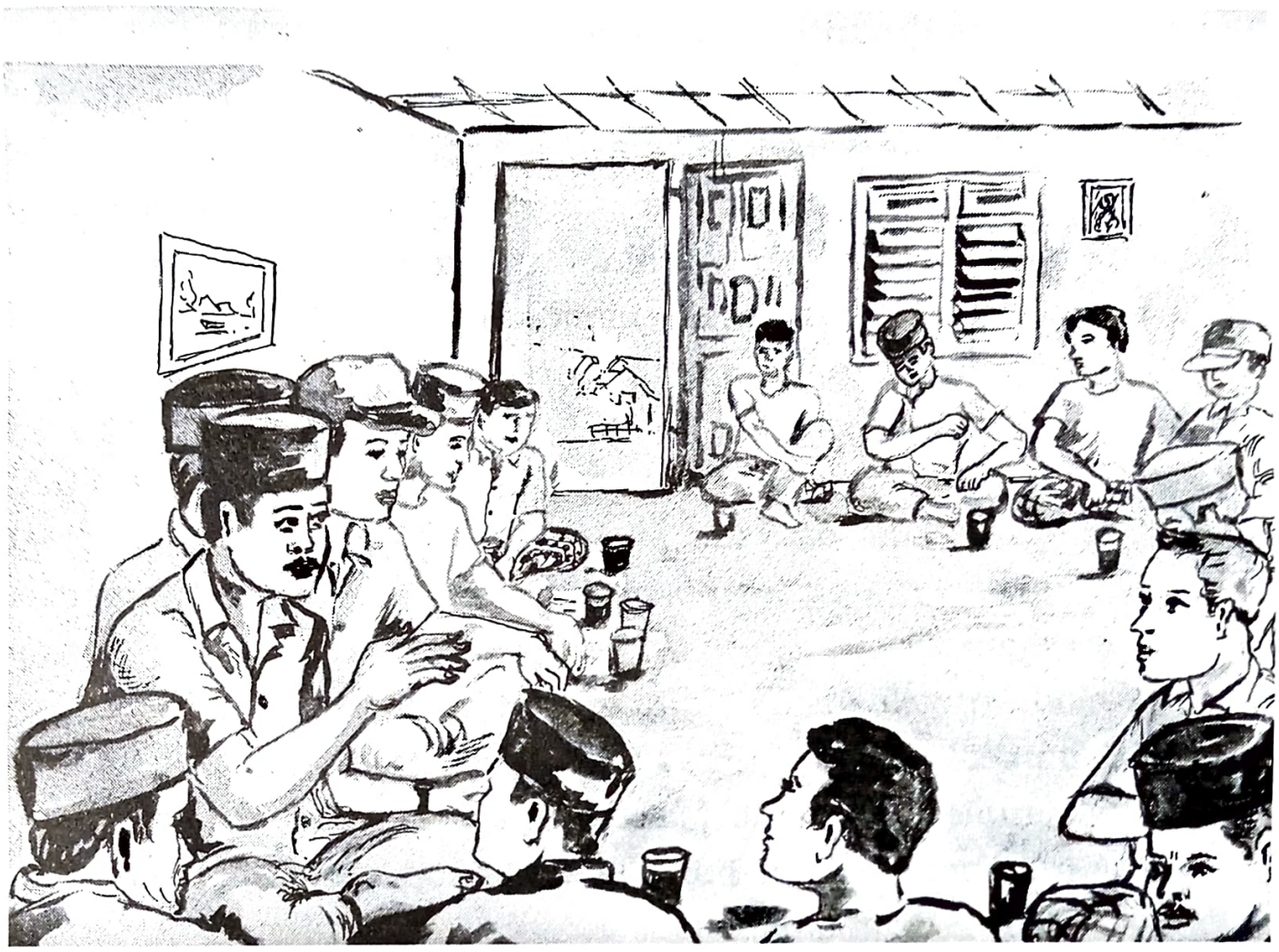
Berdasarkan ketentuan di atas, lembaga *Tuha peut* merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di *gampong.* Kedudukannya yang sejajar dengan pemerintah *gampong* (*keuchik* dan *Imuem Meunasah*), memungkinkan lembaga *Tuha peut* dapat mengawal roda pemerintahan di *gampong,* mengingatkan *keuchik* dan bersama-sama *keuchik/ teungku meunasah* memelihara *adat* dan mensejahterakan warga *gampong*

Berdasarkan *adat, Tuha peut* merupakan pendamping *keuchik* dan *Imuem meunasah* dalam menyelesaikan setiap sengketa *adat.* Hal ini juga dipertegas dalam *Qanun Mukim* nomor 4 (pasal 12 ayat 2) yang isinya sebagai berikut, "*keuchik* sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh *imuem meunasah* dan *tuha peut gampong.*"

Setiap keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan *gampong,* yang dalam hubungan ke luar dijalankan oleh *keuchik* sebagai kepala pemerintahan *gampong.* Demikian pula hal dalam hubungannya ke dalam atau dengan masyarakat.

Tugas dan Fungsi *Tuha Peut*

Berdasarkan *adat,* tugas, fungsi dan wewenang *tuha peut* mencakup tugas/fungsi penasehat, pengawasan, fungsi pembuatan peraturan dan fungsi penyelesaian sengketa.



Ilustrasi 12. Musyawarah di Meunasah

Tuha peut merupakan penasehat *keuchik* dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, *tuha peut* berkewajiban untuk memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada *keuchik*, baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan *gampong* yang belum diketahui *tuha peut* belum dirasa sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa. Keputusan yang demikian akan hambar (*tabeu*) dalam pelaksanaannya dan penerapannya (M. Hisyam, 1982: 27).

Tuha peut juga menjalankan fungsi pengawasan, seperti mengawasi pelaksanaan tugas *keuchik*, kebijakan *keuchik*, penerapan peranturan dalam masyarakat, sedangkan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan dilakukan *tuha peut* bersama *keuchik* dan

teungku meunasah untuk merumuskan penyusunan peraturan *gampong*.

Selain itu, *tuha peut* bersama *keuchik*, *imuem meunasah* dan orang-orang yang patut lainnya secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan didalam masyarakat (Hisyam, 1982: 27). Dalam hal ini termasuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam rangka membina harmonisasi dalam hidup di *gampong*.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) *Qanun* nomor 4 tahun 2003 tugas dan fungsi *tuha peut* meliputi :

a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan *adat* dalam masyarakat
b. Memelihara kelestarian adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap *reusam gampong*
d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *gampong*
e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam gampong*, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *gampong*.

Memperkuat Kembali Kedudukan Lembaga *Teungku Meunasah*

Lembaga ini merupakan mitra *keuchik* dalam menjalan roda pemerintahan *gampong*. Dalam hal ini *keuchik* mengurus masalah *adat* dan *teungku meunasah* mengurus masalah *hukom* (syari'at Islam), termasuk mengurus harta agama atau *baital mal*.

Agar lembaga *teungku meunasah* dapat berperan optimal, sesuai *adat* Aceh, maka dalam hubungan kerja dengan *keuchik* harus dikembalikan kepada sistem hubungan sebelum diterapkannya UU nomor 5 tahun 1979, di mana keduanya merupakan pelaksana dari pemerintahan *gampong* secara bersama-sama. Selanjutnya setiap keputusan *gampong* direpresentasikan oleh *keuchik*, setelah sebelumnya melakukan mufakat dengan *teungku meunasah* beserta *tuha peut*. Selanjutnya tiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan *hukom*, pada kesempatan pertama *teungku meunasah* menyampaikan terlebih dahulu kepada *keuchik* sehingga setiap hal yang berhubungan dengan *hukom* diketahui oleh *keuchik*, walaupun dalam pelaksanaannya *teungku meunasah*lah yang bertanggung jawab penuh. Pola hubungan seperti di atas, merupakan penjabaran dari makna kedudukan *adat* dan *hukom* di dalam *gampong*, sebagaimana maksud *hadih maja "lagee mata itam ngon mata puteih"* (seperti bagian mata hitam dengan bagian mata yang putih). Artinya kedua bagiannya saling melengkapi satu sama lain.

Pembagian Wilayah Kewenangan

Gampong dan *mukim*, menurut hukum *adat* merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. *Mukim* dan *gampong* mempunyai kekayaan tersendiri, baik tanah, bangunan maupun wilayah lingkungannya. Kekayaan ini, pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk dipergunakan oleh orang luar dari *mukim* atau *gampong* yang bersangkutan (Rusdi Sufi, 1987: 43-44).

Dengan penegasan di atas, berarti bahwa *mukim* dan *gampong* memiliki kewenangan untuk mengatur harta kekayaannya, termasuk sumber daya alam yang ada dalam wilayah *mukim* atau *gampong* tersebut. Dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, *mukim* mengatur terhadap hal-hal yang bersifat di luar urusan rumah tangga *gampong*, seperti hubungan antar *gampong* dan hubungan *gampong* dengan pihak luar. Konsep pengaturan ini dikenal dengan istilah *mukim* bertindak ke luar dan *gampong*

bertindak ke dalam (Rusdi Sufi, 1987: 44)

Maksud dari konsep *mukim* bertindak ke luar adalah bahwa *mukim* akan mengurus hal-hal yang bersifat di luar area *gampong* atau wilayah *gampong*. Misalnya, mengurus hubungan antar *gampong*, menyelesaikan masalah yang tidak selesai di tingkat *gampong* serta membangun hubungan atau kerjasama dengan pihak di luar *mukim*. Maksud *gampong* berkuasa ke dalam, bahwa *gampong* berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, seperti mengatur kehidupan warganya, mengatur pengelolaan kekayaan atau sumberdaya alam yang dikuasai *gampong*, serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam wilayah *gampong*nya. Konsep persekutuan *gampong* dalam bentuk *mukim*, tak ubahnya seperti pola hubungan dalam sebuah negara federasi (persekutuan), seperti Amerika serikat atau Malaysia, di mana untuk urusan luar negeri atau urusan antar negara bagian, itu semuanya diatur dan diurus oleh negara federal.

Penguasaan dan Pengawalan Wilayah *Mukim* dan *Gampong*

Penguasaan dan pengawalan terhadap wilayah *mukim* dan *gampong* sangat penting artinya, untuk memastikan agar sumber daya alam setempat dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan adat. Berdasarkan pengalaman penulis selama berkunjung ke berbagai *gampong*, khususnya di pantai Barat Aceh dan juga di Aceh Besar, masalah pengawalan wilayah *gampong* belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, banyak tanah-tanah umum milik *gampong*, terutama yang letaknya agak jauh dari pusat perkampungan telah dimanfaatkan oleh orang luar dan sebagian lagi dimanfaatkan oleh penduduk setempat, tanpa kawalan sehingga terjadi ketidakteraturan. Selain itu juga mengurangi jumlah tanah umum yang sebenarnya dicadangkan untuk keperluan penduduk setempat atau untuk *padang meurabe*.

Berdasarkan *adat*, setiap pembukaan tanah, baik untuk *meuladang* atau *meulampoh* semestinya mendapat persetujuan dari

gampong. Untuk adanya ketertiban, maka proses pembukaan ladang diatur dan diawasi sedemikian rupa, dengan mengutamakan hak-hak penduduk setempat, memastikan luas lahan yang dibuka memadai untuk sebuah usaha tani dan menyisakan cadangan tanah untuk penduduk yang lain. Selanjutnya, tanah umum atau tanah ulayat sebenarnya hanya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk dari *gampong* atau *mukim* setempat saja. Bagi orang luar *mukim*, tidak dibenarkan memanfaatkan sumber daya alam dalam kawasan *mukim* tanpa izin dari *gampong* setempat.

Prinsip-prinsip di atas, sebenarnya bukan hanya berlaku di Aceh, tetapi juga di tempat lain di Nusantara ini. Menurut Iman Sudiyat (1981), tanah umum atau tanah ulayat dapat juga disebut sebagai hak purba, yaitu hak yang dimiliki oleh suatu suku atau sebuah pesekutuan masyarakat untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini memiliki enam ciri pokok, sekaligus sebagai batasan dalam pemanfaataan-nya sebagai berikut:[19]

a. Hanya persekutuan hukum dan warganya itu saja yang dapat memanfaatkan tanah-tanah komunal di wilayah kekuasaannya.
b. Orang luar luar tidak dibenarkan untuk menggunakan tanah milik komunal setempat tanpa izin dari pemimpin persekutuan.
c. Warga persekutuan hanya diberi kebenaran untuk memanfaatkan dari wilayah hak ulayat sekedar untuk keperluan anggota keluarganya saja, edangkan orang asing diharuskan mendapatkan izin dan membayar upeti .
d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan yang melawan hukum
e. Hak purba tidak boleh dilepaskan, dipindah tangankan atau dipisahkan untuk selamanya.
f. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah dibuka untuk usaha tani, juga yang sudah dimiliki secara perseorangan (El Hakimi dalam Lukman Munir, 2003: 73-74).

Berdasarkan prinsip di atas, maka tanah-tanah ulayat yang ada dalam sebuah *gampong* atau *mukim* tidak dapat digunakan oleh orang luar tanpa izin dari masyarakat setempat. Selain itu, tanah-tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah bersama dengan penggunaan terbatas untuk keperluan bersama juga tidak dapat dialihkan untuk dimiliki secara perseorangan, seperti *padang meurabe* dan *uteuen gampong* atau *uteun mukim.* Tanah-tanah umum yang dapat dialihkan atau dijadikan untuk dimiliki secara perseorangan adalah tanah-tanah yang memang dicadangkan atau disisakan untuk keperluan perluasan kawasan budidaya, baik untuk keperluan *meuladang* maupun untuk keperluan *meulampoih.*

Dalam hubungannya dengan hak ulayat di atas, warga *gampong* secara *adat* memiliki sejumlah hak yang melekat pada dirinya. Hak itu adalah hak atas sumber alam, hak untuk didengar pendapatnya tentang sumber daya alam dan hak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat *gampong.* Hak yang tersebut terakhir, perlu mendapat perhatian lebih karena di sanalah terletak kekuatan dan roh dari sebuah kampung. Hak-hak tersebut adalah[20]:

a. Hak untuk didengar pendapatnya oleh kepala kampung dalam mengambil keputusan-keputusan penting tentang kampung
b. Hak untuk diminta mufakatnya dalam menunjuk orang yang akan mewakili kampung, terutama jika timbul keraguan terhadap kepala kampung, apakah ia masih dipandang cakap dan dapat mempertahankan kepentingan kampung
c. Hak untuk diminta persetujuan terhadap keputusan yang berhubungan dengan pemberian dan atau pengalihan hak atas tanah yang menjadi harta kekayaan kampung, baik berupa tanah umum maupun tanah ulayat dan tanah yang didapat dari pembelian dan pemberian pihak lain
d. Hak untuk diminta izinnya dalam hal pemberian tanah kampung kepada negara, menyewakan atau meminjamkan kekayaan kampung selain tanah.
e. Hak untuk diminta persetujuannya dalam membuat peraturan

tentang pembagian pekerjaan kampung untuk warganya.[21]

Pengalaman di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru, banyak tanah-tanah kampung beralih menjadi hak milik perseorangan atau badan usaha. Hal ini tidak terlepas dari peran kepala desa yang berdasarkan UU no 5 tahun 1979 telah dijadikan sebagai penguasa tinggal di desa, di samping juga kedudukan tanoh *gampong* dikaburkan dengan konsep tanah negara dan adanya tindakan intimidasi terhadap kepala desa sendiri.[22]

Mengidentifikasi Kembali Harta *Mukim* dan *Gampong*

Berdasarkan *adat mukim* dan *gampong* memiliki kekayaan berupa harta *mukim*, sesuai dengan keadaan *mukim* setempat. Secara umum harta *mukim* dan *gampong* dapat berupa *gle, uteun, padang meurabee (peruweren), kuala, paya, krueng* dan sebagainya. Pengakuan kembali terhadap adanya harta *mukim* dan *gampong* pada mulanya ditegaskan dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 1996 dalam pasal 14. Kemudian dalam *Qanun* nomor 4 tahun 2003 ditegaskan lagi adanya hak ulayat *gampong* dan *mukim* tersebut sebagai berikut :

> "Harta kekayaan *Mukim* adalah harta kekayaan yang telah ada, atau kemudian dikuasai *mukim*, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, dan lain-lain yang menjadi ulayat *Mukim* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 18)"

Harta kekayaan atau ulayat *mukim* dimaksud adalah harta yang telah ada sebelumnya berdasarkan asal-usul berdirinya sebuah *mukim*. Sekarang timbul persoalan, yakni mana saja yang merupakan harta *mukim* dan manapula yang menjadi harta *gampong*? Untuk itu, tentu saja kita harus mulai dengan upaya untuk mendata kembali mana-mana saja yang masuk dalam katagori harta *mukim* dan mana saja yang masuk dalam katagori harta *gampong*, baik harta tersebut berada di bawah penguasaan *imuem chik*,

imuem mukim, *Keuchik* maupun *teungku meunasah*.

Dalam tabel 6.1. disajikan contoh daftar isian untuk mengidentifikasi (mengenali kembali) kembali harta *gampong* atau *mukim*.

Daftar sebagaimana dicontohkan dalam tabel 6.1. masih dapat dikembangkan lagi sehingga memuat informasi yang lebih lengkap, seperti batas-batasnya, siapa yang mengawasi atau mengelola tanah tersebut, sebaran lokasi tanah dan sebagainya.

Tabel 6.1. Contoh Daftar Identifikasi Harta Mukim.

No	Jenis Harta Gampong/Mukim	Lokasi	Luas
1.	Sawah		
2.	Paya		
3.	Kebun		
4.	Ladang/paseh		
5.	Tanoh geulanggang		
6.	Padang Penggembalaan		
7.	Krueng		
8.	Uteun Pasie		
9.	Bineh pasie		
10.	Bangunan		

Selanjutnya untuk memastikan agar harta *mukim* atau *gampong* tetap dilindungi keberadaannya maka perlu dirumuskan dan disepakati ketentuan *adat* yang menegaskan status atau kedudukan harta *mukim/gampong*, tata cara penggunaan dan juga hak-hak pemanfaatannya. Selain itu, juga penting untuk ditegaskan kembali bahwa tanah-tanah umum seperti pada*ng meurabe, uteun gampong* dan juga kawasan perairan agar tetap dapat berfungsi sebagai kawasan pemanfaatan bersama dan tidak dirubah menjadi milik secara perseorangan. Dengan demikian,

harta *mukim* dan *gampong* tetap dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bagi seluruh warganya serta dapat melindungi hak hak masyarakat miskin setempat.[23]

Membina Kembali Harta *Mukim* dan *Gampong*

Harta *mukim* dan harta *gampong* yang ada pada masa sekarang pada umumnya adalah warisan masa lalu, baik harta dalam bentuk tanah maupun perairan ulayat dan dalam *bentuk tanoh meusara, tanoh botai mai* dan *tanoh wakaf.* Namun sampai pada masa sekarang tanah-tanah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, agar harta bersama tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan umat, maka perlu dipikirkan dan direncanakan bagaimana pemanfaatannya ke depan.

Sebelum tsunami, beberapa *gampong* di kawasan *bineh pasi* mengembangkan kawasan payau untuk dijadikan *neuheun*, seperti pengalaman beberapa *gampong* di Aceh Besar. Sebagai contoh adalah *Gampong* Layeun di Leupueng, Lam Badeuk dan Lamteh di Peukan Bada. Setelah tsunami bagian besar dari *neuheun-neuheun* tersebut sudah hancur. Akan tetapi, tentu masih dapat dibina kembali sebagai modal untuk masa depan.

Di daerah pedalaman atau dataran tinggi, harta *mukim* dan *gampong* umumnya dalam bentuk kebun dan sawah. Sebagian dari kebun-kebun tersebut masih mengandalkan tanaman lama, yang diwariskan para pendahulu dan sebagian lagi dalam keadaan kosong atau menjadi *lampoh soh.* Keadaan seperti itu tentu saja tidak boleh dibiarkan, hal itu membuat sumber daya yang ada menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendaya-gunaan harta *mukim* dan *gampong*, sudah waktunya disusun rencana pengembangan dan pemanfaatan jangka panjang sehingga tanah dan perairan milik *mukim* atau *gampong* dapat digunakan secara optimal untuk keperluan bersama.

Memanfaatkan Kearifan Lokal Untuk Jalur Penyangga

Masyarakat pesisir di Aceh, sebenarnya memiliki kearifan lokal dalam mengatur pemanfaatan kawasan pesisir, di antaranya melalui perlilndungan jalur hijau berupa pepohonan di sepanjang pantai. Pada masa lalu, jalur hijau berupa *bak aron* (pohon cemara) dlindungi oleh *adat.* Barang siapa melakukan penebangan terhadap *bak aron* di *bineh pasie* (tepi pantai) maka ia dikenakan sanksi *adat.*

Pada saat ini, *adat* tentang pemeliharaan dan perlindungan *bak aron* mulai kurang dipedulikan sehingga banyak *bak aron* yang ditebang. Padahal menurut pengalaman para pawang, *bak aron* memiliki fungsi ekologis yang cukup baik untuk menciptakan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir. Daya adaptasinya yang tinggi terhadap iklim pesisir dan air laut, membuat *bak aron* dapat bertahan hidup walaupun tanah tempat tumbuhnya digenangi air laut, misalnya pada saat air pasang. Manfaat terpenting dari segi ekonomi, adanya jalur hijau berupa *bak aron* menimbulkan daya tarik jenis ikan tertentu untuk mendekati kawasan pantai. Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan nelayan, karena mereka dapat menangkap ikan di perairan terdekat. Manfaat lainnya, *bak aron* dapat memperkuat tebing atau ikatan tanah di sepanjang pantai yang ditumbuhinya. Berdasarkan pengalaman pasca tsunami, *bak aron* (cemara laut) ternyata dapat bertahan dari genangan air tsunami. Hal ini dapat kita lihat di sekitar Pantai Lhoknga – Lampuuk Kecamatan Lhoknga Aceh Besar

Selain aron, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dikembangkan di zona penyangga, baik di tanah pantai yang kering maupun di kawasan pasang surut. Di tanah pantai yang kering (di tepi pantai), dapat ditanami *bak siron, bak bunot,* dan *bak seukee,* sementara di kawasan basah atau payau dikembangkan tanaman jenis mangrove atau bakau (bangka). Pola penanaman kesemua tanaman di atas dapat dibuat dalam bentuk yang bervariasi, baik dalam bentuk jalur yang seragam maupun campuran. Bila menggunakan pola jalur seragam maka susunannya sebagai berikut:

bak aron di lapisan dalam, di tengah ditanami *bak bunot* bervariasi dengan *bak siron* dan di bagian paling luar yang berhadapan langsung dengan laut ditanami *bak seukee*. Dengan pola ini, apabila timbul *tanoh jeut*[24] sebagai akibat dari proses alamiah, maka akan disusul pula pelebaran pertumbuhan *bak seuke* secara alamiah, sehingga *tanoh jeut* tersebut lama-kelamaan menjadi semakin kokoh ikatannya dan dapat ditanami tanaman tua.



Ilustrasi 13. Uteun Bangka Melindungi Gampong *dari Gelombang pasang dan tempat mencari nafkah*

Dari segi pola tumbuh, *bak aron* pertumbuhannya bersifat vertikal ke atas dan membentuk batang yang kokoh, sedangkan *bak siron* membentuk tajuk yang rindang dan adakalanya batangnya merunduk ke arah laut. Akar *bak siron* memiliki sifat mengikat tanah ke arah samping, memanjang sepanjang tebing, dengan demikian ia dapat memperkuat tebing atau tepi pantai. Manfaat ekonomis dari *bak siron* belum banyak dikembangkan. Padahal kulit batangnya menghasilkan serat yang dapat dikem-

bangkan untuk tali pengikat. Bila *bak siron* sudah dikembangkan dalam jumlah banyak, tidak tertutup kemungkinan untuk dimanfaatkan untuk keperluan industri tertentu.

Dari sejumlah tanaman untuk pembangunan jalur hijau di tepi pantai sebagai zona penyangga, *bak bunot* merupakan salah satu pohon yang memiliki nilai yang cukup strategis di masa depan. Tanaman ini termasuk tanaman yang memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan industri perkapalan di masa depan, karena *bak bunot* merupakan salah satu kayu terbaik untuk pembuatan perahu atau kapal ikan. Selama ini, para tukang perahu mengandalkan *bak manee* (pohon laban) untuk dijadikan *geunadeng* (kerangka kapal). Padahal saat ini, *bak manee* yang memenuhi syarat untuk bahan perahu semakin sulit dicari. Berbeda dengan *bak manee, bak bunot* dapat tumbuh di kawasan pesisir, bahkan di tepi pantai yang terkena siraman air laut sekalipun. Batangnya yang dapat tumbuh membesar memberi nilai tambah jika dijadikan tanaman pelindung di zona penyangga. Selain itu, dalam jangka panjang, sebaiknya setelah berusia puluhan tahun, sebagian cabang bahagian atasnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan perahu atau kapal. Sementara bahagian batang utama dan cabang utama tetap dibiarkan utuh, agar tetap berfungsi sebagai benteng alam. Pada saat ini, para nelayan di Sabang sudah menggunakan *bak bunot* sebagai bahan untuk *geunadeng* kapal.

Mengatur kembali Kawasan Kelola

Setelah tsunami, banyak sekali tejadi perubahan kondisi alam, khusus di *gampong-gampong* yang terletak di kawasan bineh pasie. Kawasan yang dulunya berupa daratan berubah menjadi perairan, berubahnya alur sungai dan hilangnya tanaman-tanaman penyangga yang membentuk *uteuen pasi.* Walaupun keadaan lingkungan sudah semakin sempit dan hancur, namun tetap diperlukan adanya penataan kembali. Penataan tersebut penting artinya bagi memastikan adanya ruang yang cukup untuk digunakan seba-

gai kawasan perumahan dan fasilitas umum, sebagai kawasan penyangga, kawasan budidaya serta kawasan usaha.

Khusus dalam hal pengaturan pengembangan dan pembangunan *gampong* perlu juga diatur agar tetap ada ruang yang memadai untuk jalur penyelamatan penduduk, bila sewaktu-waktu diperlukan upaya penyelamatan sehingga dapat mencegah korban yang lebih banyak. Selain itu, untuk kawasan-kawasan umum milik bersama, seperti kawasan *bineh pasie, teupien peuraho* dan perairan sungai atau rawa, perlu pula disepakati adanya lembaga yang mengatur pemanfaatannya, sehingga keteraturan dan keseimbangnan lingkungan dapat dijaga. Di kawasan perairan pasang surut (payau) dan suwak atau kawasan payau milik umum, pemanfaatan untuk kepentingan zona hijau agar lebih diutamakan, divariasikan dengan pemanfaatan untuk pentingan ekonomis dalam bentuk perairan terbuka untuk perikanan.

Gampong-Gampong di pesisir Aceh, pada awalnya memiliki sejumlah harta *Gampong* berupa kawasan pasang surut, kawasan *bineh pasie* dan bahkan sejumlah *neuheun.* Sebagian *Gampong* telah mengalihkan kepemilikan kawasan pasang surut menjadi *neuheun* milik pribadi, namun ada pula *Gampong* yang tetap mempertahankan kepemilikan bersama oleh *Gampong*, walaupun untuk pengelolaannya diserahkan kepada swasta dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, status kepemilikan tanah tetap ada pada *Gampong.* Sebelum tsunami, beberapa *gampong* yang masih menyisakan lahan pasang surut sebagai harta *Gampong,* diantaranya Lamteh dan Lambadeuk di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

Memperkuat Ikatan Antar Gampong

Sebagai persekutuan dari *Gampong-Gampong* di Aceh, *mukim* harus dapat menjadi pengikat antar *Gampong* untuk secara bersama memajukan dan mensejahterakan warganya. Oleh karena itu diperlukan adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan dan kemauan pada tingkat *mukim*, sehingga lembaga *Mukim*

dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang belum dapat diselesaikan di tingkat *Gampong* dan sekaligus menjadi simpul upaya memajukan masyarakat di wilayahnya.

Salah satu agenda penting ke depan adalah bagaimana ikatan antar *gampong* dalam sebuah *mukim* dapat diperkuat kembali, khususnya di daerah-daerah yang sistem *mukim*nya sudah melemah atau tidak berjalan lagi. Melalui penguatan ikatan antar *gampong* akan didapatkan energi sosial untuk memajukan kawasan setempat dan membina hubungan harmonis antar *gampong*. Adanya mesjid jamik *mukim* dapat dijadikan sebagai media untuk memperkuat ikatan antar *gampong*. Namun bagi *mukim-mukim* yang memiliki lebih dari satu mesjid yang melaksanakan Jum'at, perlu dikembangkan pula kesepakatan, agar pada hari Jum'at tertentu wakil-wakil *gampong* dapat melaksanakan Jum'at di mesjid jamik *mukim*. Kesempatan hari Jum'at itu dapat pula digunakan untuk melakukan pertemuan kecil di antara sesama wakil *gampong* dengan *imeum mukim*, guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di *mukim* mereka.

Selain mesjid jamik *mukim*, pola pemanfaatan tanah ulayat juga merupakan faktor pengikat. Dalam hal ini, pada umumnya warga dari sebuah *mukim* dapat memanfaatkan tanah-tanah di *gampong* yang berbeda dalam *mukim* tersebut, baik untuk kegiatan pertanian maupun peternakan. Praktek ini masih berlangsung hingga pada masa sekarang. Sebagai contoh adalah di *gampong* Lamreh *Mukim* Krueng Raya – Aceh Besar. Di *mukim* ini, banyak penduduk dari *gampong* lain dalam *mukim* yang sama mengusahakan ternak dan membuka ladang.

Keadaan seperti di Lamreh tersebut juga berlaku di *gampong-gampong* lain di Aceh. Oleh karena itu, prinsip tapal batas antara *gampong* yang satu dengan *gampong* yang lain dalam sebuah *mukim*, lebih ditujukan kepada penertiban administrasi, namun tidak membatasi hak-hak adat dari warga *gampong-gampong* yang sebatas, untuk saling memanfaatkan harta ulayat yang berada

dalam wilayah *mukim* mereka. Dengan demikian *gampong-gampong* yang kurang sumber daya lahan, tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Di sisi lain, dengan adanya pola hak pemanfaatan tanah berdasarkan adat pula, sejumlah *gampong* dapat memenangkan perjuangan mereka dalam menghadapi pihak luar yang menyerobot tanah ulayat dalam *gampong* mereka. Itu hanya dimungkinkan karena dukungan dari *gampong* lain yang semukim. Sebagai contoh, pengalaman *Mukim* Gunong Biram, *Mukim* Lampanah dan *Mukim* Lamteuba dalam memperjuangkan hak atas tanah yang digunakan HTI (Hutan Tanaman Industri) serta pengalaman *Mukim* Lam Leuot dalam mempertahankan hak atas padang meurabe di kawasan Data Panyang *gampong* Bak Sukon. Ketiga *mukim* tersebut berada di Aceh Besar. ■

---

1) Di kecamatan Mesjid Raya – Aceh Besar, penulis mendapati beberapa *gampong* masih menggunakan sistem kelembagaan LKMD dan LMD.
2) Pertemuan para *peutua adat* semukim Lampageu di Banda Aceh pada *11 – 13 Maret* 2003, difasilitasi oleh *Imuem Mukim* Lampageu dan Yayasan Rumpun Bambu.
3) Pertemuan para peutua adat semukim Lampageu di Banda Aceh pada *11 – 13 Maret* 2003, dengan merekonstruksi keberadaan lembaga *adat* di *Mukim* Lampageu pada tahun 1950-an, pada saat lembaga panglima *laot* dan *peutua gle* atau *peutua seuneubok* masih aktif.
4) Diadaptasi dari Struktur Lembaga *Adat* di *Mukim* Lampageu. Di Aceh Rayeuk lembaga *peutua krueng* Terdapat di *Mukim* Syech Abdurrauf – Banda Aceh. Di beberapa *mukim, Seuneubok, haria peukan* dan *peutua uteun* sudah diaktifkan kembali, seperti di *Mukim* Lampanah Leungah, kecamatan Seul*imuem* Aceh Besar.
5) Djuned, 2002: 4 dan Laporan Pengkajian *Mukim* Partisipatif, yang difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu dan diikuti oleh *Mukim* Lampageu Kecamatan Peukan Bada dan *Mukim* Lampanah Kecamatan Seulimuem pada 03 – 05 Januari 2003 dan 11 – 13 Maret 2003
6) Ibid. hal 4
7) Laporan Pengkajian *Mukim* Partisipatif, yang difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu dan diikuti oleh *Mukim* Lampageu Kecamatan Peukan Bada dan *Mukim* Lampanah Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar pada 03 – 05 Januari 2003 dan 11 – 13 Maret 2003.
8) Laporan Lokakarya Revitalisasi *Tuha peut.* 2004. Banda Aceh. Yayasan Rumpun Bambu.
9) Wawancara dengan *Keuchik* Abdul Kadir Jambo Papeun pada tahun 2000 dan Djuned (2002: 6) dan Sanusi (2001: 18). *Menuju Kedaulatan Mukim dan Gampong: Riwang U Seuneubok.* Jakarta. Yappika.
10) Zainuddin (1961, 384-385)

11) Pengkajian *Gampong* Partisipatif di *Gampong* Lambadeuk *Mukim* Lampageu, kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu-Aceh, Juli 2005. Banda Aceh. Yayasan Rumpun Bambu.
12) Sanusi M. Syarif. 2003. *Leun Pukat dan Panglima Laot Dalam Kehidupan Nelayan Aceh.* Banda Aceh. Yayasan Rumpun Bambu.
13) Djuned (2002: 8) dan berbagai diskusi dengan Para *Panglima Laot* di Aceh Rayeuk (2001-2003) dan Djuned (2002: 8)
14) Wawancara dengan *Mukim* Jailani Alian di Blangpidie Desesember 2000, Djuned (2002: 5) dan Zainuddin (1961: 376)
15) Djuned, 2002: 2-3 dan Laporan Pengkajian *Mukim* Partisipatif, yang difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu dan diikuti oleh *Mukim* Lampageu Kecamatan Peukan Bada dan *Mukim* Lampanah Kecamatan Seulimuem pada 03 – 05 Januari 2003 dan 11 – 13 Maret 2003
16) Djuned, 2002: 2-3 dan Laporan Pengkajian *Mukim* Partisipatif, yang difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu dan diikuti oleh *Mukim* Lampageu Kecamatan Peukan Bada dan *Mukim* Lampanah Kecamatan Seulimuem pada 03 – 05 Januari 2003 dan 11 – 13 Maret 2003
17) Laporan Pengkajian *Mukim* Partisipatif, yang difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu dan diikuti oleh *Mukim* Lampageu Kecamatan Peukan Bada dan *Mukim* Lampanah Kecamatan Seulimuem pada 03 – 05 Januari 2003 dan 11 – 13 Maret 2003
18) Pengkajian *Gampong* Partisipatif di *Gampong* Lambadeuk *Mukim* Lampageu, kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, difasilitasi Yayasan Rumpun Bambu-Aceh. Juli 2005. Banda Aceh. Yayasan Rumpun Bambu.
19) Iman Sudiyat (1981) mendefinisikan hak ulayat sebagai *hak purba,* yaitu hak yang dipunyai oleh suatu suku (klan), sebuah serikat atau sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Ada enam ciri pokok dari hak purba. Dalam konteks ini hak purba yang berlaku di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, tidak termasuk di Pulau Jawa. (El Hakimi dalam Lukman Munir, 2003: 73-74).
20) Atas dasar itu pula, pemerintah kolonial Belanda memberikan perhatian terhadap hak-hak tersebut sehingga hak-hak itu merasa perlu mereka kuatkan melalui peratuan kolonial, yang ditetapkan melalui *Staatblad* 1906 nomor 83 jo *bijblad* 6576. Dalam hal ini, pemerintah kolonial tentu saja memiliki kepentingan lain, di antaranya mereka tentu tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan di tingkat kampung.
21) Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa.* Jakarta. Balai Pustaka.
22) Dalam hal ini ada juga kepala desa yang justru membela mati-matian hak bersama warga *gampong* atas tanah ulayat, seperti yang terjadi di *Gampong* Bak Sukon-*mukim* Lam Leuot Kecamatan Indrapuri pada awal 1990-an dan pada 1993. Kasus pertama, melibatkan seorang pensiunan tentara yang ingin mengambil tanoh umum untuk keperluan perumahan. Dalam kasus ini kepala kampung atas dukungan masyarakat menyatakan keberatan dan menyampaikan protes kepada bupati, sehingga Bupati Zein Hasyimi pada masa itu memberikan tanggapan positif untuk melindungi hak-hak warga *gampong.* Kasus kedua ketika PT. Pupuk Aceh Sumatra mengkapling tanoh umum milek *gampong* untuk lokasi pabrik di kawasan Cot Lhee Sagoe *gampong* Bak Sukon. Atas kegigihan masyarakat dan kepala kampung, akhirnya Untung Yuana, yang jadi Bupati Aceh Besar pada masa itu serta tokoh masyarakat Aceh Besar, Camat Yahya Amin ikut turun tangan untuk menyelesaikan kasus tesebut.
23) Menurut Ter Haar, seorang ahli hukum adat, tanah-tanah ulayat atau tanah umum dari sebuah kampung tidak boleh dijadikan sebagai milik perseorangan (Ter Haar, 2001:50). Maksudnya tanah-tanah tersebut mestilah tetap wujud seperti semula dan digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dibagi-bagi kepada perseorangan. Sebagai contoh, adalah kawasan *padang meurabe.* Tanah ulayat yang dapat dijadikan milik perseorangan biasanya berupa *gle* atau hutan yang memang dicadangkan untuk keperluan pertanian. Itupun mestilah memenuhi syarat-syarat adat dalam pembukaan dan pengelolaannya.
24) *Tanoh jeut* adalah istilah untuk tanah yang timbul atau bertambah di tepian sungai atau tepi pantai, sebagai akibat proses alam.